



## PUTUSAN

Nomor : 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Komplek Taman Ratu Indah Blok A1/23, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut ..... **PEMOHON I;**

2. **KUSDIANTO SOEWARNOW**, Warga Negara Indonesia, NIK 3173052201610005, lahir di Pontianak tanggal 22 Januari 1962, beralamat di Green Garden Blok E-I/49, RT/RW. 004/009 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut ..... **PEMOHON II;**

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M., dan Hanna Kathia Septianti, S.H., Adhitya Chandra Darmawan, S.H., Akbar Surya Lantoranda, S.H., CEL., CLA., C.P.C.L.E., CCL., Muhammad Haykal, S.H., CLA., dan Made Passek Reza Swandira, S.H., M.Kn., para Advokat pada kantor hukum SIP Law Firm beralamat Building No. 7, Jalan Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing tertanggal 6 September 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut ..... **PARA PEMOHON;**

### MELAWAN :

1. **BREADTALK, PTE., LTD.**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Singapura, berkedudukan di 30 Tai Seng Street #09-01, BreadTalk IHQ, Singapura 534013, dengan alamat email chouyee.nyo@breadtalk.com, selanjutnya disebut ..... **TERMOHON;**

Hal. 1 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),

berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta, dengan anggota sebagai berikut :

- Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., FCBArb., C.C.D., C.M.C.;
  - Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., FCBArb.; dan
  - Irvan Rahardjo, S.E., M.M., ANZIIF (Senior Associates),
- selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA TURUT TERMOHON**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 25 September 2023 Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini tertanggal 25 September 2023 Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt. tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para ahli di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 21 September 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register Perkara Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 25 September 2023, telah mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

ALASAN	FORMIL	PENGAJUAN	PERMOHONAN	PEMBATALAN
PUTUSAN ARBITRASE				

- Bahwa Putusan Arbitrase telah diputus oleh Para Turut Termohon pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") pada tanggal 8 Agustus 2023.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU AAPS"), Sekretaris Majelis Arbitrase pada BANI telah mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 2 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada tanggal 4 September 2023 sesuai Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor 02/WASIT/ARBIT/2023/PN.Jkt.Brt.

Selengkapnya Pasal 59 ayat (1) UU AAPS berbunyi sebagai berikut :

*"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri."*

3. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 71 UU AAPS, telah menentukan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yakni dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di kepaniteraan pengadilan negeri. Selengkapnya Pasal 71 UU AAPS berbunyi sebagai berikut :

*"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri."*

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 71 UU AAPS, jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan Putusan AAPS yang dihitung dari pendaftaran Putusan Arbitrase adalah sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023. Hal mana Para Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 September 2023, sehingga pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini telah memenuhi ketentuan Pasal 71 UU AAPS.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut bagi Majelis Hakim perkara *a quo* agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ini.

## LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

6. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2002, Pemohon II bersama-sama dengan Sugiyanto Wibawa dan Stephanus Hanan selaku para pengusaha yang berpengalaman di Indonesia membangun komunikasi dengan Termohon guna merealisasikan peluang bisnis toko roti dan kue dengan merek dagang BreadTalk dibuktikan dengan mengajukan Surat tanggal 03 Mei 2002 beserta lampiran *Potential Franchisee's Business Plan* ("Surat tanggal 03 Mei 2002") (vide: bukti P-1 bersesuaian dengan bukti T2-1a dan bukti T2-1b) kepada Termohon.
7. Bahwa Surat tanggal 03 Mei 2002 (vide: bukti P-1 bersesuaian bukti T2-1a dan

*Hal. 3 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T2-1b) sehubungan *Potential Franchisee's Business Plan* yang diajukan oleh Pemohon II, Sugiyanto Wibawa dan Stephanus Hanan disambut baik oleh Termohon.

8. Bahwa untuk menindaklanjuti usaha *franchise*/Waralaba toko roti dan kue BreadTalk di Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2002, Pemohon II bersama-sama dengan Jopie Andrian, Kartina Lusy Soewarno, dan Rita Surjanti Soewarno sepakat untuk mendirikan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah (*in casu* Pemohon I) sebagaimana dibuktikan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Talkindo Selaksa Anugrah No. 1 tanggal 02 Oktober 2002 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian") (*vide*: bukti T1-1) dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut :

## PENGURUS

Direktur Utama	: Kusdianto Soewarno
Direktur	: Rita Surjanti Soewarno
Komisaris Utama	: Tina Suteja
Komisaris	: Sugiyanto Wibawa

## PEMEGANG SAHAM

Kusdianto Soewarno	: 80% (delapan puluh persen)
Jopie Andrian	: 3% (tiga persen)
Kartina Lusy Soewarno	: 1% (satu persen)
Rita Surjanti Soewarno	: 16% (enam belas persen)

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2003, Pemohon II selaku Direktur Utama yang berhak mewakili Pemohon I dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Pemohon I, dengan Termohon telah sepakat dan setuju untuk menandatangani *Franchise Agreement* (dalam teks Bahasa Inggris) dan Perjanjian Waralaba (dalam teks Bahasa Indonesia) yang telah dilegalisasi oleh Sarina Sihombing, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Waralaba") (*vide*: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a).
10. Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Waralaba, Pemohon I telah berhasil mengembangkan bisnis gerai toko roti dan kue BreadTalk di Indonesia dengan membuka kurang lebih 207 (*dua ratus tujuh*) gerai toko yang mana menjadi gerai toko roti dan kue terbesar di Indonesia.
11. Bahwa ketentuan Pasal 23.12 Perjanjian Waralaba (*vide*: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) mengatur pelaksanaan perjanjian ini ditafsirkan dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia.

Hal. 4 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



12. Bahwa ketentuan Pasal 10.1 Perjanjian Waralaba mengatur sehubungan dengan pemberian hak lisensi, penerima waralaba (*in casu* Pemohon I) setuju untuk membayar kepada pemberi waralaba (*in casu* Termohon) atas Biaya Dasar sesuai dengan jadwal pembayaran dalam Bagian B Lampiran I dan Biaya Berkelanjutan.

Selengkapnya kami kutip Pasal 10.1 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) sebagai berikut :

*"Sehubungan dengan pemberian hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 3, Penerima Waralaba dengan ini setuju untuk membayar kepada Pemberi Waralaba, atau pihak lain sebagaimana ditentukan oleh Pemberi Waralaba, hal-hal sebagai berikut :*

- (a) Biaya Dasar yang akan dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Bagian B Lampiran I; dan*
- (b) Biaya Berkelanjutan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini."*

13. Bahwa adapun sehubungan dengan besaran Biaya Dasar dan Biaya Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) diatur dalam Lampiran I Bagian A Umum, yang pada pokoknya mengatur besaran Biaya Dasar (*base fee*) adalah US\$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan adalah sebesar 4% (*empat persen*) dari pendapatan kotor Pemohon I. Halmana terhadap kewajiban pembayaran Biaya Dasar dan Biaya Berkelanjutan tersebut selalu dibayarkan oleh Pemohon I terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan Juni 2011.

14. Bahwa pada 27 Juni 2011, berdasarkan Surat *Re : Store License Fee and Royalty* (vide: bukti T1-7a dan bukti T1-7b) yang ditandatangani oleh Mr. Jason Koo selaku Senior Vice President BreadTalk (*in casu* Termohon), pada pokoknya Termohon sepakat dan menyetujui pengurangan biaya royalti atas seluruh toko yang buka pada 01 Januari 2011 yang sebelumnya dalam Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) disepakati sebesar 4% (*empat persen*) dari pendapatan kotor Pemohon I menjadi 2% (*dua persen*). Selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

*"This correspondence concludes the meeting between Ms Yenny Herlina, Mrs Rica Surjanti, Mr. Jasoon Koo and Mr. Kevin Wee at Jakarta PT. Talkindo SA on 10<sup>th</sup> March 2011.*

...

*Hal. 5 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 *Royalty fee would be reduced from 4% to 2% for all stores opened on 01<sup>st</sup> January 2011 and onwards.*

...,”

Terjemahan Bebas :

“Korespondensi ini mengakhiri pertemuan antara Nn Yenny Herlina, Ny Rica Surjanti, Tn Jason Koo dan Tn Kevin Wee di Jakarta PT. Talkindo SA pada 10 Maret 2011.

...,”

1.2 *Biaya royalti akan dikurangi dari 4% menjadi 2% untuk semua toko yang dibuka pada 01 Januari 2011 dan seterusnya.*

...,”

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2016, berdasarkan Surat Re : *Amendment to Franchise Agreement dated 14 February 2003 between BreadTalk Pte, Ltd (“Franchisor”) and PT. Talkindo Selaksa Anugrah (“Franchisee”)* (selanjutnya disebut “Surat tanggal 20 April 2016”) (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (yang dikenal juga dengan nama *Maverick Seah*) selaku Senior Vice President Franchise International BreadTalk (in casu Termohon) dan Robert Suteja selaku Direktur Utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah (in casu Pemohon I), pada pokoknya Termohon dan Pemohon I setuju dan sepakat untuk melakukan amandemen terhadap perhitungan biaya royalti dimana terhitung sejak Juni 2016 Pemohon I akan membayar kepada Termohon Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) flat per bulan atas seluruh gerai BreadTalk di Indonesia. Halmana terhadap penyesuaian perhitungan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tersebut selalu Pemohon I penuhi sampai dengan bulan Maret 2020 sesuai kesepakatan antara Pemohon I dengan Termohon.

16. Bahwa berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 19 Maret 2021, Termohon telah setuju dan sepakat untuk menghapuskan tagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan periode April sampai dengan Desember 2020. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

*“Minutes of Meeting at Mr. Quek House, 19 March 2021.*

*Attendees : George Quek*

*Johnny Andrean*

*Jonathan Quek*

1. *To support BreadTalk Indonesia (BTID) through the COVID-19 pandemic, M. Quek is willing to waive all royalty fees for the period of April 2020*

*Hal. 6 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



to Dec 2020 (9 months).

Terjemahan Bebas :

*"Berita Acara di Kediaman Tn. Quek, 19 Maret 2021.*

Peserta : George Quek  
Johnny Andrean  
Jonathan Quek

1. Untuk mendukung BreadTalk Indonesia (BTID) melewati masa pandemi Covid-19. Tn. Quek bersedia bersedia untuk menghapuskan semua biaya royalti untuk periode April 2020 hingga Desember 2020 (9 bulan)."

17. Bahwa meskipun Pemohon I telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran biaya royalti sesuai dengan perhitungan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang disepakati oleh Pemohon I dan Termohon, faktanya Termohon tetap secara semena-mena dan tanpa dasar memberikan perhitungan yang tidak jelas dan justru malah menagihkan sejumlah Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan kepada Pemohon.

18. Bahwa pada tanggal 20 September 2022, Termohon mendaftarkan permohonan arbitrase pada BANI ("Perkara Arbitrase") dan diputus pada tanggal 8 Agustus 2023, dimana ternyata dalam proses berperkara di Arbitrase tersebut telah terdapat alasan-alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 jo. Penjelasan Umum UU AAPS, sebagaimana akan dikemukakan di bawah ini.

**ALASAN-ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 70 UU AAPS TELAH TERPENUHI**

19. Bahwa Pasal 70 UU AAPS mengatur alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Selengkapnya Pasal 70 UU AAPS kami kutip sebagai berikut :

*"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."*

20. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase sesuai dengan Pasal 70 UU AAPS sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TERMOHON MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN.

A. TERMOHON MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN MENGENAI PERALIHAN KEPEMILIKAN MEREK DARI TERMOHON KEPADA BTG Vault Pte, Ltd.,

21. Bahwa Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yakni dokumen-dokumen mengenai adanya peralihan kepemilikan merek dari Termohon kepada BTG Vault Pte. Ltd.

22. Bahwa Termohon sebagai Pemberi Waralaba merupakan pemilik merek "BreadTalk" sebagaimana premis Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") di kelas 30 dan 43. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

Premis Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a):

"A. Pemberi Waralaba menjalankan rantai usaha toko roti dan kue, pembuatan, produksi dan penjualan Produk (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) dengan menggunakan Hak Kepemilikan atas Merek (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) dan sesuai dengan Sistem (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) dan telah menggunakan waktu, tenaga dan uang yang substansial dalam pengembangan dan penerapan hal-hal tersebut."

Definisi Hak Kepemilikan atas Merek berdasarkan Pasal 1.1 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) adalah sebagai berikut :

"Hak Kepemilikan atas Merek adalah merek dagang, nama dagang, merek jasa dan desain yang didaftarkan, yang rinciannya sebagaimana terdapat pada Lampiran A, Bersama- sama dengan merek dagang, nama dagang, merek jasa, logo, desain yang didaftarkan, paten, hak cipta dan bahan identifikasi lainnya baik yang didaftarkan maupun tidak atau memiliki kemampuan untuk didaftarkan dan seluruh hak kepemilikan lainnya yang dengan cara apapun dimiliki oleh Pemberi Waralaba yang diadopsi atau dirancang sekarang atau pada setiap saat setelah Perjanjian ini oleh Pemberi Laba untuk digunakan sehubungan dengan sistem."

Berikut kami cantumkan Lampiran A terkait Hak Kepemilikan atas Merek :

Hal. 8 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





LAMPIRAN A

Hak Kepemilikan atas Merek

\\IT & E-Comm\DL\2002026640.B\Franchise Agm(Indonesia)(Bahasa)(exe).doc

Hal. 9 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




**PARTICULARS OF TRADE MARKS**

Trade Mark	Class	Specification of Goods	Filing No.	Filing Date
<b>BreadTalk</b>	30	Bread; bread rolls; buns; biscuits; cakes; cookies; confectionery; doughnuts; pastry; pies (sweet or salted); pizzas; sandwiches; tarts (sweet or salted); wafers; waffles; artificial coffee; beverages (chocolate-based); beverages (cocoa-based); beverages (coffee-based); beverages (flavourings) [flavourings], other than essential oils for-; beverages (tea-based); chicory (coffee substitute); chocolate beverages with milk; cocoa; cocoa beverages with milk; coffee; coffee (unroasted); coffee beverages with milk; coffee flavourings (flavourings); coffee substitutes (vegetal preparations for use as-); iced tea; sherbets [ices]; sorbet [ice]; tea; all included in Class 30.	D00 2002.05851.05914	27 March 2002
<b>BreadTalk</b>	43	Cafes; cafeterias; canteens; catering (food and drink); restaurants; restaurants (self-service); snack-bars.	J00 2002.05852.05915	27 March 2002
<b>BreadTalk</b>	30	Bread; bread rolls; buns; biscuits; cakes; cookies; confectionery; doughnuts; pastry; pies (sweet or salted); pizzas; sandwiches; tarts (sweet or salted); wafers; waffles; artificial coffee; beverages (chocolate-based); beverages (cocoa-based); beverages (coffee-based); beverages (flavourings) [flavourings], other than essential oils for-; beverages (tea-based); chicory (coffee substitute); chocolate beverages with milk; cocoa; cocoa beverages with milk; coffee; coffee (unroasted); coffee beverages with milk; coffee flavourings (flavourings); coffee substitutes (vegetal preparations for use as-); iced tea; sherbets [ices]; sorbet [ice]; tea; all included in Class 30.	D00 2002.05854.05917	27 March 2002

Hal. 10 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa merek “BreadTalk” yang dimiliki oleh TERMOHON dan terdaftar di kelas 30 dan 43 tersebut diketahui telah berakhir masa pelindungannya dengan rincian sebagai berikut :
- Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 43, yang sejak 27 Maret 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BREADTALK Pte, Ltd, (*in casu* Termohon); dan
  - Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 30, yang sejak 28 Mei 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BREADTALK Pte, Ltd, (*in casu* Termohon).
24. Bahwa sesuai dengan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a), Termohon sebagai Pemberi Waralaba dapat mengalihkan seluruh atau bagian dari Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) sepanjang telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pemohon I dan selanjutnya dilakukan novasi antara Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba yang lama dan baru. Selengkapnya kami kutip Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) sebagai berikut :
- “Pemberi Waralaba dapat dengan bebas mengalihkan seluruh atau bagian dari Perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penerima Waralaba mengenai pengalihan tersebut dalam jangka waktu empat belas (14) hari. Pemberi Waralaba dapat dengan bebas melakukan novasi atas seluruh atau bagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. dalam hal tersebut, Penerima Waralaba akan menandatangani perjanjian novasi dengan Pemberi Waralaba dan pemberi waralaba baru.”*
25. Bahwa merek “BreadTalk” yang telah berakhir masa pelindungannya, telah beralih kepada BTG Vault Pte, Ltd, pada tahun 2012. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut :
- Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 43, yang sejak 27 Maret 2012 terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Ltd, (vide: bukti T1-29c dan bukti T1-29d); dan
  - Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 30, yang sejak 28 Mei 2012 terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Ltd, (vide: bukti T1-29e dan bukti T1-29f).
26. Bahwa faktanya, jelas dan nyata terdapat dokumen-dokumen yang disembunyikan oleh Termohon yakni dokumen-dokumen terkait kepemilikan merek Termohon yang kemudian telah beralih kepada BTG Vault Pte, Ltd, :

Hal. 12 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 30, yang sejak 27 Maret 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BREADTALK Pte, Ltd, (*in casu* Termohon); dan
  - b. *Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 43, yang sejak 28 Mei 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BREADTALK Pte, Ltd, (*in casu* Termohon).
27. Bahwa Termohon sama sekali belum pernah memberitahukan pengalihan kepemilikan merek “BreadTalk” dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd, secara tertulis kepada Pemohon I sebagaimana ketentuan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a). Selain itu, Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) juga belum pernah dilakukan novasi antara Termohon sebagai Pemberi Waralaba yang lama dengan BTG Vault Pte, Ltd, sebagai Pemberi Waralaba yang baru. Kalaupun *-quod non-* telah ada pengalihan dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd, maka sudah seharusnya terdapat pemberitahuan tertulis dari Termohon kepada Pemohon I dan sudah seharusnya terdapat Novasi antara Termohon, BTG Vault Pte, Ltd., dan Pemohon I.
28. Bahwa dokumen-dokumen kepemilikan merek “BreadTalk” tersebut di atas juga bersifat menentukan oleh karena apabila dokumen-dokumen kepemilikan merek “BreadTalk” diajukan oleh Termohon dalam persidangan arbitrase, maka sudah seharusnya Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Arbitrase justru yang seharusnya mengajukan Permohonan Arbitrase adalah BTG Vault Pte, Ltd,. Sehingga, jelas dan nyata Termohon telah mengelabui Pemohon I dan juga Para Turut Termohon dalam memeriksa dan memutuskan Putusan Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Arbitrase.
29. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 huruf b UU AAPS, dokumen-dokumen :
- a. *Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 43, yang sejak 27 Maret 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BREADTALK Pte, Ltd, (*in casu* Termohon); dan
  - b. *Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 30, yang sejak 28 Mei 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BREADTALK Pte, Ltd, (*in casu* Termohon).
- merupakan dokumen-dokumen yang disembunyikan oleh Termohon dan

Hal. 13 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat menentukan oleh karena dokumen-dokumen tersebut menunjukkan telah adanya pengalihan kepemilikan merek dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd., hal mana sesuai dengan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) Termohon memiliki kewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon I terkait dengan pengalihan dan selanjutnya dituangkan dalam novasi, namun hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon. Apabila dokumen-dokumen yang disembunyikan tersebut diajukan pada saat pemeriksaan Perkara Arbitrase, maka sudah tentu akan memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dan sudah tentu Para Turut Termohon tidak akan mengabulkan Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon.

**B. TERMOHON MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN MENGENAI KERINGANAN BIAYA ROYALTY/BIAYA BERKELANJUTAN.**

30. Bahwa Termohon menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan terkait dengan keringanan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yakni Surat *Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020.
31. Bahwa Termohon dalam Permohonan Arbitrase mengajukan klaim pembayaran Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan, di antaranya untuk bulan April 2020 dan Mei 2020 sebagaimana berikut :

Hal. 14 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

4.	INV 23531 /CN- 01253	473.428.985	Royalti untuk April 2020	14/05/2020	Bukti P-23 dan Bukti P-24 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
5.	INV 23628 / CN- 01253	786.976.391	Royalti untuk Mei 2020	15/06/2020	Bukti P-27 dan Bukti P-28 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
6.	INV 23750 / CN- 01253	742.274.413	Royalti untuk June 2020	15/07/2020	Bukti P-29 dan Bukti P-30 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
7.	INV 23893 / CN- 01253	1.020.354.578	Royalti untuk Juli 2020	15/08/2020	Bukti P-31 dan Bukti P-32 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
8.	INV 24009 / CN- 01253	1.231.290.301	Royalti untuk Agustus 2020	15/09/2020	Bukti P-33 dan Bukti P-34 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
9.	INV 24155	17.432.397.970	Royalti untuk tahun 2018 sampai 2019	14/10/2020	Bukti P-35 dan Bukti P-36
10.	INV 24157	1.189.424.172	Royalti untuk periode Januari 2020 sampai Maret 2020	14/10/2020	Bukti P-37 dan Bukti P-38
11.	INV 24154 / CN- 01253	1.022.664.830	Royalti untuk September 2020	15/10/2020	Bukti P-39 dan Bukti P-40 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa kemudian klaim Termohon tersebut justru dikabulkan oleh Para Turut Termohon walaupun dalam pertimbangan hukumnya Para Turut Termohon secara jelas telah mempertimbangkan adanya keadaan *pandemic Covid-19*. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Para Turut Termohon angka 41, 46 s/d 48, hlm. 198-200 Putusan Arbitrase sebagai berikut :

*"41. Menimbang bahwa karena tagihan oleh Pemohon meliputi pula kewajiban pembayaran pada bulan April 2020 sampai dengan Juli 2022, dalam kurun waktu dimana terjadi pandemi maka Majelis menilai patut untuk mempertimbangkan situasi tersebut.*

*....,*

46. *Menimbang bahwa terjadinya pandemic membawa implikasi pada dunia bisnis dan perdagangan dalam segala jenisnya, termasuk bisnis waralaba pandemi telah ditetapkan sebagai suatu bencana nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai suatu bencana non alam merupakan bencana nasional;*
47. *Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan regulasi di atas telah ditetapkan bahwa periode tersebut adalah bencana nasional non-alam, maka berdasarkan keadilan, bunga antara tahun 2020-2022 patut untuk dihapuskan. Dengan demikian, tagihan bunga berdasarkan Invoice INV 27359 terdapat pengurangan sebesar Rp8.208.569.236,- (delapan miliar dua ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang merupakan bunga untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 dan bunga untuk tahun 2021 sampai dengan 2022, yaitu sebesar Rp4.104.284.618,- (empat miliar seratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah) dikali 2 (dua). Dengan demikian, bunga yang dapat dikabulkan oleh Majelis adalah sebesar Rp12.312.853.854,- (dua belas miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang merupakan bunga untuk periode tahun 2017-2018, 2018-2019, dan 2019-2020, yang merupakan hasil dari Rp4.104.284.618,- (empat miliar seratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah) dikali 3 (tiga);*
48. *Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyatakan bahwa tuntutan Pemohon terhadap Termohon I terkait utang*

Hal. 16 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tagihan royalti dan biaya lain yang belum dibayar dan dapat ditagih, dapat dikabulkan sebesar Rp66.217.400.991,- (enam puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang merupakan hasil dari Rp74.425.970.227 (tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dikurangi Rp8.208.569.236 (delapan miliar dua ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).”

33. Bahwa Termohon secara nyata telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan yakni Surat *Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya Termohon memberikan kebijakan keringanan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang dikarenakan keadaan *pandemic Covid-19* pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 100% untuk bulan April 2020 dan 50% untuk bulan Mei 2020. Selengkapnya, kami kutip sebagai berikut :

“As the Franchise Owner of BreadTalk, we are no different. We operate 300+ direct- owned stores globally. Thus, we can directly empathise with you in the hardships that you are facing. However, even though we are suffering ourselves, we felt compelled as a responsible and caring Franchise Owner to offer concessions to all our Franchisees while we ourselves are facing this severe storm. It's our show of commitment to all our Franchisees.

We are offering concessions of :

- 100 % Royalty waiver for April 2020
- 50% Royalty waiver for May 2020
- Promotional pricing of raw material sales from BreadTalk (to be advised by Int'l Franchise Team).”

Terjemahan Bebas :

“Sebagai Pemilik Waralaba BreadTalk, kami juga demikian. kami mengoperasikan 300+ toko milik langsung secara global. Dengan demikian, kami bisa langsung berempati kepada Anda atas kesulitan yang Anda hadapi. Namun, meskipun kami sendiri menderita, kami merasa terdorong sebagai Pemilik Waralaba yang bertanggung jawab dan penuh perhatian untuk menawarkan kelonggaran kepada semua Penerima Waralaba kami sementara kami sendiri menghadapi badai yang hebat ini. Ini adalah bentuk komitmen kami terhadap semua Penerima Waralaba kami.

Kami menawarkan konsesi :

Hal. 17 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pembebasan Royalti 100% untuk bulan April 2020*
- *Pembebasan Royalti sebesar 50% untuk bulan Mei 2020*
- *Harga promosi penjualan bahan mentah dari BreadTalk (akan diberitahukan oleh Tim Waralaba Internasional)."*

34. Bahwa kebijakan keringanan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang dikenakan oleh Termohon pun telah terkonfirmasi sebagaimana percakapan tanggal 21 Maret 2021 antara Pemohon II dan Termohon (vide: bukti T1-9a dan bukti T1-9b) sebagai berikut :

*"Minutes of Meeting at Mr. Quek House, 19 March 2021.*

*Attendees : George Quek  
Johnny Andrean  
Jonathan Quek*

1. *To support BreadTalk Indonesia (BTID) through the COVID-19 pandemic, Mr. Quek is willing to waive all royalty fees for the period of April 2020 to Dec 2020 (9 months)."*

Terjemahan Resmi :

*"Berita Acara di Kediaman Tn. Quek, 19 Maret 2021.*

*Peserta : George Quek  
Johnny Andrean  
Jonathan Quek*

1. *Untuk mendukung BreadTalk Indonesia (BTID) melewati masa pandemi Covid-19. Tn. Quek bersedia untuk menghapuskan semua biaya royalti untuk periode April 2020 hingga Desember 2020 (9 bulan)."*

35. Bahwa Termohon beritikad buruk dengan menyembunyikan dokumen Surat *Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020 oleh karena dalam Surat tersebut secara jelas adanya keringanan yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon I untuk pembayaran Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan pada bulan April 2020 sebesar 100% dan bulan Mei 2020 sebesar 50%, yang kemudian pada Maret 2021 kembali dikonfirmasi oleh Termohon sendiri yang memberikan keringanan seluruh Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan untuk bulan April s/d Desember 2020 kepada Pemohon I. Sehingga, jelas dokumen Surat *Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020 bersifat menentukan.

36. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 huruf b UU AAPS, dokumen Surat *Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020 merupakan dokumen yang disembunyikan oleh Termohon dan bersifat menentukan oleh karena dokumen

*Hal. 18 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut menunjukkan adanya pengakuan atas keringanan pembayaran Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon I namun justru karena tidak diajukan maka Para Turut Termohon tidak dapat memberikan pertimbangan hukum secara utuh dan menyeluruh dan justru dikelabui oleh Termohon. Apabila dokumen yang disembunyikan tersebut diajukan pada saat pemeriksaan Perkara Arbitrase, maka sudah tentu akan memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dan sudah tentu Para Turut Termohon tidak akan mengabulkan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 70 huruf b UU AAPS sudah terpenuhi yakni terdapat dokumen-dokumen yang disembunyikan yang bersifat menentukan. Sehingga, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Putusan Arbitrase dan menyatakan Putusan Arbitrase tidak berkekuatan hukum.

**II. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE DI BANI.**

**A. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN TIDAK MEMBERITAHUKAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN MEREK KEPADA PEMOHON DAN TIDAK MELAKUKAN NOVASI PERJANJIAN WALARABA.**

37. Bahwa Termohon melakukan tipu muslihat dengan melakukan pengalihan kepemilikan merek "BreadTalk" di kelas 30 dan kelas 43 kepada BTG Vault Pte, Ltd, tanpa pemberitahuan tertulis kepada Pemohon I dan terhadap pengalihan kepemilikan merek tersebut tidak ditindaklanjuti dengan novasi antara Pemohon I, Termohon dengan BTG Vault Pte, Ltd,.

38. Bahwa Termohon sebagai Pemberi Waralaba merupakan pemilik merek "BreadTalk" sebagaimana premis Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) dan telah terdaftar di PDKI DJKI di kelas 30 dan 43. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

Premis Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a):

*"A. Pemberi Waralaba menjalankan rantai usaha toko roti dan kue, pembuatan, produksi dan penjualan Produk (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) dengan menggunakan Hak Kepemilikan atas Merek (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) dan sesuai dengan Sistem (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) dan telah menggunakan waktu, tenaga dan uang yang substansial dalam pengembangan dan penerapan hal-hal*

*Hal. 19 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.”

Definisi Hak Kepemilikan atas Merek berdasarkan Pasal 1.1 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) adalah sebagai berikut :

*“Hak Kepemilikan atas Merek adalah merek dagang, nama dagang, merek jasa dan desain yang didaftarkan, yang rinciannya sebagaimana terdapat pada Lampiran A, bersama-sama dengan merek dagang, nama dagang, merek jasa, logo, desain yang didaftarkan, paten, hak cipta dan bahan identifikasi lainnya baik yang didaftarkan maupun tidak atau memiliki kemampuan untuk didaftarkan dan seluruh hak kepemilikan lainnya yang dengan cara apapun dimiliki oleh Pemberi Waralaba yang diadopsi atau dirancang sekarang atau pada setiap saat setelah Perjanjian ini oleh Pemberi Laba untuk digunakan sehubungan dengan sistem.”*

Berikut kami cantumkan Lampiran A terkait Hak Kepemilikan atas Merek :



Hal. 20 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




**PARTICULARS OF TRADE MARKS**

Trade Mark	Class	Specification of Goods	Filing No.	Filing Date
<b>BreadTalk</b>	30	Bread; bread rolls; buns; biscuits; cakes; cookies; confectionery; doughnuts; pastry; pies (sweet or salted); pizzas; sandwiches; tarts (sweet or salted); wafers; waffles; artificial coffee; beverages (chocolate-based); beverages (cocoa-based); beverages (coffee-based); beverages (flavourings) [flavourings], other than essential oils for-; beverages (tea-based); chicory (coffee substitute); chocolate beverages with milk; cocoa; cocoa beverages with milk; coffee; coffee (unroasted); coffee beverages with milk; coffee flavourings (flavourings); coffee substitutes (vegetal preparations for use as-); iced tea; sherbets [ices]; sorbet [ice]; tea; all included in Class 30.	D00 2002.05851.05914	27 March 2002
<b>BreadTalk</b>	43	Cafes; cafeterias; canteens; catering (food and drink); restaurants; restaurants (self-service); snack-bars.	J00 2002.05852.05915	27 March 2002
<b>BreadTalk</b>	30	Bread; bread rolls; buns; biscuits; cakes; cookies; confectionery; doughnuts; pastry; pies (sweet or salted); pizzas; sandwiches; tarts (sweet or salted); wafers; waffles; artificial coffee; beverages (chocolate-based); beverages (cocoa-based); beverages (coffee-based); beverages (flavourings) [flavourings], other than essential oils for-; beverages (tea-based); chicory (coffee substitute); chocolate beverages with milk; cocoa; cocoa beverages with milk; coffee; coffee (unroasted); coffee beverages with milk; coffee flavourings (flavourings); coffee substitutes (vegetal preparations for use as-); iced tea; sherbets [ices]; sorbet [ice]; tea; all included in Class 30.	D00 2002.05854.05917	27 March 2002

Hal. 21 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 22 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



39. Bahwa merek “BreadTalk” yang dimiliki oleh Termohon dan terdaftar di kelas 30 dan 43 tersebut diketahui telah berakhir masa pelindungannya dengan rincian sebagai berikut :
- Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 30, yang sejak 27 Maret 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BREADTALK Pte, Ltd, (*in casu* Termohon); dan
  - Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 43, yang sejak 28 Mei 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BREADTALK Pte, Ltd, (*in casu* Termohon).
40. Bahwa sesuai dengan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba (*vide*: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a), Termohon sebagai Pemberi Waralaba dapat mengalihkan seluruh atau bagian dari Perjanjian Waralaba sepanjang telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pemohon I dan selanjutnya dilakukan novasi antara Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba yang lama dan baru. Selengkapnya kami kutip Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba (*vide*: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) sebagai berikut :
- “Pemberi Waralaba dapat dengan bebas mengalihkan seluruh atau bagian dari Perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penerima Waralaba mengenai pengalihan tersebut dalam jangka waktu empat belas (14) hari. Pemberi Waralaba dapat dengan bebas melakukan novasi atas seluruh atau bagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. dalam hal tersebut, Penerima Waralaba akan menandatangani perjanjian novasi dengan Pemberi Waralaba dan pemberi waralaba baru.”*
41. Bahwa merek “BreadTalk” yang telah berakhir masa pelindungannya, telah beralih kepada BTG Vault Pte, Ltd, pada tahun 2012. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut :
- Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 30, yang sejak 27 Maret 2012 terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Ltd, (*vide*: bukti T1-29e dan bukti T1-29f); dan
  - Screenshot* PDKI DJKI merek “BreadTalk” di kelas 43, yang sejak 28 Mei 2012 terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Ltd, (*vide*: bukti T1-29c dan bukti T1-29d).
42. Bahwa Termohon sama sekali belum pernah memberitahukan pengalihan kepemilikan merek “BreadTalk” dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd, secara tertulis kepada Pemohon I sebagaimana ketentuan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba (*vide*: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a). Selain itu,

*Hal. 23 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Waralaba juga belum pernah dilakukan novasi antara Termohon sebagai Pemberi Waralaba yang lama dengan BTG Vault Pte, Ltd, sebagai Pemberi Waralaba yang baru. Kalaupun *-quod non-* telah ada pengalihan dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd, maka sudah seharusnya terdapat pemberitahuan tertulis dari Termohon kepada Pemohon I dan sudah seharusnya terdapat Novasi antara Termohon, BTG Vault Pte, Ltd,, dan Pemohon I.

43. Bahwa dokumen-dokumen kepemilikan merek "BreadTalk" tersebut di atas menunjukkan adanya tipu muslihat sebagaimana Pasal 70 ayat c UU AAPS oleh karena apabila dokumen-dokumen kepemilikan merek "BreadTalk" diajukan oleh Termohon dalam Perkara Arbitrase, maka sudah seharusnya Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Arbitrase justru yang seharusnya mengajukan Permohonan Arbitrase adalah BTG Vault Pte, Ltd,. Sehingga, jelas dan nyata Termohon telah mengelabui Pemohon I dan juga Para Turut Termohon dalam memeriksa dan memutuskan Putusan Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Arbitrase, justru faktanya sejak terjadinya peralihan kepemilikan merek dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd,, Termohon tidak lagi memiliki kapasitas/*legal standing*.
44. Bahwa tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dengan seolah-olah Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Arbitrase padahal sudah terjadi pengalihan kepemilikan merek "BreadTalk" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd,, mengakibatkan Para Turut Termohon membuat pertimbangan hukum dan amar putusan yang keliru dengan mempertimbangkan seluruh dalil Termohon. Padahal jelas dan nyata apabila Para Turut Termohon telah memeriksa bukti-bukti terkait pengalihan kepemilikan merek "BreadTalk" (vide: bukti T1-29a s/d bukti T1-29f) maka sudah sepatutnya Para Turut Termohon tidak akan mempertimbangkan sama sekali terkait Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon.
45. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan itikad buruk Termohon, dimana Termohon dengan sengaja mengelabui dan membuat keadaan seolah-olah Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Arbitrase yang justru faktanya telah terjadi pengalihan kepemilikan merek "BreadTalk" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd, yang kemudian berdasarkan Pasal 20.3

Hal. 24 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon I dan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian novasi antara Pemohon I, Termohon, dan BTG Vault Pte, Ltd.,

46. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf c UU AAPS Termohon telah melakukan tindakan tipu muslihat dengan membuat keadaan seolah-olah Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Arbitrase padahal sudah terjadi pengalihan kepemilikan merek "BreadTalk" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd.,. Sehingga, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini.

**B. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENGIKUTSERTAKAN KUSDIANTO SOEWARNO (IN CASU : PEMOHON II) DALAM SENGKETA A QUO MESKIPUN SECARA SADAR MENGETAHUI PEMOHON II BUKANLAH PIHAK YANG MENGIKATKAN DIRI DALAM PERJANJIAN WARALABA.**

47. Bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan menarik atau mengikutsertakan Kusdianto Soewarno (*in casu* Pemohon II) sebagai pihak dalam Perkara Arbitrase dan Putusan Arbitrase padahal faktanya Termohon secara sadar mengetahui adapun yang menjadi pihak dalam Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) hanyalah BreadTalk Pte Ltd (*in casu* Termohon) dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah (*in casu* Pemohon I).

Selengkapnya kami kutip Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) sebagai berikut :

**"PERJANJIAN WARALABA**

*PERJANJIAN INI dibuat pada tanggal 14 (empat belas) Februari 2003 (duaribu tiga).*

**ANTARA :**

- (1) BREADTALK Pte, Ltd.,** suatu perusahaan yang didirikan di Republik Singapura dan memiliki kantor terdaftar di 10 Collyer Quay #19-08 Ocean Building, Singapura 049315 ("Pemberi Waralaba") dalam hal ini diwakili oleh Quek Meng Tong dalam kapasitasnya sebagai Managing Director Pemberi Waralaba dan oleh karenanya untuk dan atas nama Pemberi Waralaba; dan

Hal. 25 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH*, suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia dan memiliki kantor terdaftar di Komplek Taman Ratu Indah Blok, A1/23, Kel. Duri Kepa, Jakarta Barat ("Penerima Waralaba") dalam hal ini diwakili oleh Kusdianto Soewarno (juga dikenal sebagai Johnny Andrean) dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur Penerima Waralaba dan oleh karenanya untuk dan atas nama Penerima Waralaba.

(masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak")."

48. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU AAPS mengatur perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Selengkapny kami kutip sebagai berikut :

*"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa."*

49. Bahwa dalam ketentuan Pasal 23.14 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a), Pemohon I dan Termohon telah menyepakati segala tuntutan, perselisihan dan hal lainnya yang dipertentangkan dalam Perjanjian Waralaba akan diputus melalui arbitrase sesuai dengan peraturan BANI. Hal mana Pemohon I dan Termohon menyepakati klausula arbitrase dalam Perjanjian Waralaba, maka Perjanjian Waralaba secara otomatis menjadi perjanjian arbitrase dalam perkara *a quo*. Sehingga adapun para pihak dalam perjanjian arbitrase dalam perkara *a quo* hanyalah Pemohon I dan Termohon sesuai Perjanjian Waralaba.

Selengkapny kami kutip Pasal 23.14 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) sebagai berikut :

*"Tuntutan, perselisihan dan hal lainnya yang dipertentangkan antara Para Pihak dalam Perjanjian ini yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan pasal 23.13, akan diputuskan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini dihadapan tiga (3) arbiter, satu arbiter ditunjuk oleh masing- masing Pihak dan arbiter ketiga ditunjuk sesuai dengan peraturan-peraturan BANI. Arbitrase tersebut akan dilaksanakan di Indonesia kecuali Para Pihak menyetujui pelaksanaan arbitrase di tempat lain..."*

Hal. 26 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa walaupun sudah jelas dan nyata, Pemohon II bukanlah pihak dalam Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) dan diakui sendiri oleh Termohon dalam Permohonan Arbitrasenya, Termohon tetap mendalilkan adanya keterlibatan Pemohon II dalam Perjanjian Waralaba dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Para Turut Termohon padahal jelas sama sekali Pemohon II bukanlah pihak dalam Perjanjian Waralaba sehingga penarikan Pemohon II sebagai Termohon dalam Perkara Arbitrase merupakan suatu tipu muslihat yang mengakibatkan Para Turut Termohon keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan Pemohon II juga ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng. Selengkapnnya kami kutip angka 2 halaman 24 Permohonan Arbitrase Termohon dan Pertimbangan Hukum Para Turut Termohon angka 19 s/d 20 hlm. 190 s/d 191 Putusan Arbitrase.

Permohonan Arbitrase Termohon angka 2 halaman 24 :

*"BAHWA MESKIPUN YANG MENANDATANGANI PERJANJIAN WARALABA ADALAH JOHNNY ANDREAN SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH DALAM HAL MANA JOHNNY ANDREAN ADALAH JUGA PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH; NAMUN DEMIKIAN JOHNNY ANDREAN MENGAKUI TERLIBAT DALAM PERJANJIAN WARALABA DAN SELANJUTNYA MENYADARI, MENGETAHUI DAN MENERIMA PERJANJIAN TERSEBUT MENGIKAT DIRINYA SEBAGAI PRIBADI SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PASAL 8.5 HURUF X PERJANJIAN WARALABA MAKA JOHNNY ANDREAN JUGA ADALAH MERUPAKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN A QUO SEBAGAI TERMOHON 2. Sehingga pada saat perjanjian tersebut ditandatangani lebih mudah untuk melaksanakan Pasal 8.5 huruf x Perjanjian Waralaba yakni mengurus Bisnis Pemohon dengan komitmen dan usaha penuh selama berlakunya perjanjian."*

Pertimbangan Hukum Putusan Arbitrase angka 19 s/d 20 hlm. 190 s/d 191 :

*"19. Menimbang bahwa terkait kedudukan Termohon 2, Majelis menilai bahwa lahirnya Perjanjian Waralaba secara signifikan dipengaruhi oleh Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) tidak turut terikat di dalam perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa fakta sebagai berikut : Pertama, lahirnya Perjanjian Waralaba diawali dengan suatu proposal*

*Hal. 27 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat, ditandatangani dan dikirimkan oleh Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) kepada Mr. Frankie Quek selaku Managing Director Breadtalk Pte. Ltd. pada tanggal 3 Mei 2002 (bukti P-1);

Kedua, bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Talkindo Selaksa Anugerah, Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) merupakan pemilik saham mayoritas dan berkedudukan sebagai Direktur Utama pada PT. Talkindo Selaksa Anugerah (bukti P-5 s/d bukti P-7). dalam kedudukannya yang demikian, maka ketentuan Pasal 8.5 huruf X dalam Perjanjian Waralaba dapat dimaknai bahwa Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) dari sejak awal mempunyai niat (intention) untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Waralaba dengan Pemohon;

Ketiga, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8.5 huruf X Perjanjian Waralaba, Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) mengikatkan diri untuk terlibat dalam dan mengurus bisnis dengan komitmen dan usaha penuh selama berlangsungnya perjanjian;

Keempat, bahwa sekalipun pihak yang menjadi kontraktan sebagai Penerima Waralaba adalah PT. Talkindo Selaksa Anugerah, yang berkedudukan di Komplek Taman Ratu Indah Blok A1/23, Kelurahan Duri Kepa, Kota Jakarta Barat, namun terdapat pula fakta dalam Lampiran I Bagian A – Umum dari Perjanjian Waralaba, bahwa Pemberitahuan apabila ditujukan kepada Penerima Waralaba, dialamatkan ke Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) di Jl. Meruya Selatan No. 66, Jakarta 11650, Indonesia; Nomor Faks : (62-21) 585 9584 (bukti T1-5a);

Kelima, alamat komunikasi via email antara Pemohon dengan Termohon 1 dialamatkan pada email Termohon 2, yakni jandrean@johnnyandean.com (bukti P-105).

20. Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8.5 huruf X juncto Pasal 20.4 Perjanjian Waralaba a quo dihubungkan pula dengan Pasal 1316 juncto Pasal 1915 juncto Pasal 1922 KUHPerdara, Majelis menyimpulkan bahwa Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) adalah terikat ke dalam perjanjian, dan karenanya Majelis berpendapat Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) dapat ditarik sebagai pihak Termohon 2 (bukti P-8 dan bukti P-9)."

51. Bahwa walaupun -quod non- penarikan Kusdianto Soewarno (in casu Pemohon

Hal. 28 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) sebagai pihak dalam Perkara Arbitrase dan Putusan Arbitrase oleh Termohon dikarenakan adanya Surat tanggal 03 Mei 2002 (vide: bukti P-1 dan bukti P-2 bersesuaian bukti T2-1a dan bukti T2-1b) yang ditandatangani oleh Pemohon II, maka tindakan Termohon tergolong sebagai suatu tipu muslihat karena faktanya dalam Surat tanggal 03 Mei 2002 (vide: bukti P-1 dan bukti P-2 bersesuaian bukti T2-1a dan bukti T2-1b) secara jelas dan nyata di dalam surat tersebut tertulis selain Pemohon II, Sugiyanto Wibawa dan Stephanus Hanan juga merupakan pihak yang melakukan komunikasi/ *engagement* sehubungan permohonan rencana pembukaan usaha waralaba BreadTalk di Indonesia. Namun Termohon tidak pernah menarik maupun menganggap kesertaan Sugiyanto Wibawa dan Stephanus Hanan dalam usaha waralaba BreadTalk di Indonesia.

Selengkapnya kami kutip Surat tanggal 03 Mei 2002 (vide: bukti P-1 dan bukti P-2 bersesuaian bukti T2-1a dan bukti T2-1b) sebagai berikut :

*"We are pleased to submit the attached Business Plan for the application for BreadTalk Master Franchise Rights in Indonesia. In addition, we are also attaching short resumes of my self, Sugiyanto Wibawa dan Stephanus Hanan. The three of us will form the core team to develop BreadTalk franchise in Indonesia.*

*..., "*

Terjemahan Resmi sebagai berikut :

*"Kami dengan senang hati menyampaikan Rencana Bisnis terlampir untuk permohonan Hak Waralaba Induk BreadTalk di Indonesia. Selain itu, kami juga melampirkan resume singkat saya, Sugiyanto Wibawa dan Stephanus Hanan. kami bertiga akan membentuk tim inti untuk mengembangkan waralaba BreadTalk di Indonesia.*

*..., "*

52. Bahwa selanjutnya, walaupun –*quod non*– Termohon menarik Pemohon II sebagai pihak dalam Perkara Arbitrase dan Putusan Arbitrase dikarenakan adanya Surat tanggal 03 Mei 2002 (vide: bukti P-1 dan P-2 bersesuaian bukti T2-1a dan T2 1b), faktanya ketentuan Pasal 23.3 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) pada pokoknya mengatur sejak penandatanganan Perjanjian Waralaba menggantikan serta membatalkan dalam segala hal seluruh perjanjian dan janji-janji sebelumnya antara Para pihak baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian jelas dan nyata penandatanganan Pemohon II dalam Surat

Hal. 29 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Mei 2002 (vide: bukti P-1 dan P-2 bersesuaian bukti T2-1a dan T2-1b) tidak dapat dijadikan alasan dalam penarikan pihak pelaksanaan Perjanjian Waralaba, karena sejak penandatanganan Perjanjian Waralaba, TEMOHON telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dengan Pemohon I dan bukanlah Pemohon II.

Selengkapnya kami kutip Pasal 23.3 Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5a) sebagai berikut :

*“23.3 Perjanjian ini mencakup seluruh ketentuan dan persyaratan yang disetujui oleh Para Pihak sehubungan dengan subyek Perjanjian ini dan menggantikan serta membatalkan dalam segala hal seluruh perjanjian dan janji-janji sebelumnya, apabila ada, antara Para Pihak sehubungan dengan pokok Perjanjian ini, baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.”*

53. Bahwa walaupun –*quod non*- penarikan Kusdianto Soewarno (*in casu* Pemohon II) sebagai pihak dalam Perkara Arbitrase dan Putusan Arbitrase disebabkan karena Pemohon II merupakan pihak yang menandatangani Perjanjian Waralaba, maka terlebih dahulu Para Pemohon tegaskan, faktanya penandatanganan yang dilakukan oleh Pemohon II dalam Perjanjian Waralaba hanyalah sebatas melaksanakan kewenangannya selaku Direktur Utama Pemohon I, bertindak untuk dan atas nama Pemohon I baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (6) huruf a Akta Pendirian (vide: bukti T1-1).

Selengkapnya kami kutip Pasal 11 Akta Pendirian (vide: bukti T1-1) sebagai berikut :

“.....

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

##### **PASAL 11**

3. *Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan.*

....,

- 6.a *Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.”*

54. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (6) huruf a Akta Pendirian (vide: bukti T1-1), faktanya penandatanganan yang dilakukan

*Hal. 30 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



oleh Pemohon II dalam Perjanjian Waralaba bukanlah sebagai pribadi melainkan melaksanakan kewenangan dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bertindak untuk dan atas nama Pemohon I dalam mengikatkan diri dalam Perjanjian Waralaba.

55. Bahwa lebih lanjut, merujuk pada pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono, S.H., M.H., sebagaimana dimuat pada halaman 3 Affidavit Agus Sardjono Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 16 Mei 2023 (selanjutnya disebut "Affidavit Ahli Hukum Agus Sardjono, S.H., M.H."), pada pokoknya dijelaskan meskipun suatu perjanjian dibuat oleh seorang Direktur yang merupakan pribadi kodrati, akan tetapi ketika ketika Direktur tersebut membuat perjanjian dalam jabatannya sebagai Direktur maka hal tersebut dilakukannya untuk dan atas nama perusahaannya. Selengkapny halaman 3 Affidavit Ahli Hukum Agus Sardjono, S.H., M.H., Kami kutip sebagai berikut :

*"Dalam perjanjian waralaba (franchising agreement) yang dilakukan antar perusahaan, maka orang yang memiliki legal capacity untuk mengikat perusahaannya dalam perjanjian tersebut adalah Direksi yang kewenangannya itu didasarkan pada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan, dan ketentuan-ketentuan hukum perusahaan (dalam hal ini UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Meskipun yang melakukan adalah seorang Direktur yang merupakan pribadi kodrati, akan tetapi ketika Direktur tersebut membuat perjanjian dalam jabatannya sebagai Direktur, dan dilakukannya untuk dan atas nama perusahaannya, maka secara pribadi ia tidak terikat dalam hak dan kewajiban dengan siapa perusahaan itu membuat perjanjian. Ia baru terikat secara pribadi bila ia dalam membuat perjanjian itu melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku."*

56. Bahwa tidak terikatnya seorang Direktur suatu perusahaan secara pribadi atas perjanjian yang dibuat oleh perusahaan kembali ditegaskan kembali oleh Ahli Hukum Prof. Agus Sarjono, S.H., M.H., yang telah diambil sumpah dan didengarkan kesaksiannya pada persidangan Permohonan Arbitrase a quo tanggal 19 Juni 2023.

Selengkapny kami kutip keterangan Ahli Hukum Prof. Agus Sarjono, S.H., M.H., dalam persidangan Permohonan Arbitrase tersebut, sebagai berikut :

*"- Kuasa Hukum Termohon :*

*Di dalam suatu perjanjian waralaba, dibuat perusahaan asing dengan*

*Hal. 31 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Indonesia yang notabene perusahaan Indonesia pastinya diwakili oleh organ PT/ perusahaan yaitu direksi. Apakah direksi (sesuai dengan affidavit ahli) terkait dengan kodratik pribadi direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa adanya perjanjian penanggungan atau jaminan pribadi tersendiri?

- Saksi Ahli Termohon :

Karena direktur sebagai orang yang oleh undang-undang PT. diberikan wewenang untuk mewakili PT. dalam melakukan perbuatan hukum dan prinsip dari PT. itu sendiri adalah salah satunya limited liability maka sepanjang direktur itu tidak melanggar undang-undang PT. maupun melanggar anggaran dasar dan undang- undang lain yang terkait dengan objek yang dijadikan core PT. bisnis itu sepanjang dia tidak melanggar kelompok aturan itu, ia tidak dapat dikatakan sebagai melanggar wewenangnya. Direktur yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi adalah apabila dia dalam menjalankan pekerjaannya melanggar peraturan perundang- undangan ataupun melanggar anggaran dasar yang bersangkutan.”

57. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono, S.H., M.H., tersebut di atas, maka meskipun Pemohon II merupakan pribadi kodrati namun dalam kaitannya dengan pembuatan Perjanjian Waralaba kedudukan Pemohon II patut dilihat selaku Direktur Utama dari Pemohon I sebagai jabatan yang melekat pada dirinya dalam bertindak untuk dan atas nama Pemohon I.
58. Bahwa selanjutnya Ahli Hukum Termohon yakni Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono., S.H., M.H., yang telah diambil sumpah dan didengarkan kesaksiannya pada persidangan Permohonan Arbitrase a quo tanggal 13 Juni 2023 juga menyatakan seorang pribadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jaminan atau penanggungan tanpa adanya perjanjian sendiri dari pribadi yang hendak untuk menjadi penjamin/ penanggung.

“- Kuasa Hukum Termohon :

Berdasarkan pasal 1338 KUHPdata, perjanjian mengikat bagi pihak yang membuatnya atau menandatangani perjanjian. Apakah perjanjian yang ditandatangani oleh seorang Direksi mengikat juga bagi pribadi Direksi perusahaan yang mendandatangani perjanjian tersebut?

- Saksi Ahli Pemohon :

Sebelum menyepakati klausula harus ditanyakan dulu. Dan ini sudah ditanyakan berulang-ulang.

- Kuasa Hukum Termohon :

Hal. 32 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Misalnya mau mengikat secara pribadi, apakah penanggungan atau jaminan harus dituangkan dengan perjanjian tersendiri?*

- Saksi Ahli Pemohon :

*Mestinya PT. lewat direksi bertanya kepada A apakah A bisa memenuhi prestasi tersebut? Lalu untuk menentukan klausa harus mendapat jaminan dari C untuk prestasi itu untuk dilaksanakan dan asumsi saya harus ada perjanjian sendiri."*

59. Bahwa bersesuaian dengan pendapat Ahli Hukum Termohon yakni Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono., S.H., M.H., yang telah diambil sumpah dan didengarkan kesaksiannya pada persidangan Permohonan Arbitrase *a quo* tanggal 13 Juni 2023, faktanya Pemohon II tidak dapat ditarik sebagai pihak dan dimintakan pertanggungjawabannya atas Putusan Arbitrase karena Pemohon II tidak pernah mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung dari pelaksanaan Perjanjian Waralaba antara Pemohon I dengan Termohon dibuktikan dengan tidak pernah adanya penerbitan *personal guarantee* dari Pemohon II.
60. Bahwa walaupun *-quod non-* penarikan Kusdianto Soewarno (*in casu* Pemohon II) sebagai pihak dalam Perkara Arbitrase dan Putusan Arbitrase oleh Termohon dikarenakan adanya penandatanganan Perjanjian Waralaba oleh Pemohon II, maka sepatutnya hal ini juga berlaku kepada Sugiyanto Wibawa yang dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris dari Pemohon I dan ikut serta dalam penandatanganan Perjanjian Waralaba *a quo* sekaligus menjadi pihak dalam Surat tanggal 03 Mei 2002 (vide: bukti P-1 dan bukti P-2 bersesuaian bukti T2-1a dan T2-1b). Namun pada faktanya, Para Turut Termohon tidak mempertimbangkan kedudukan Sugiyanto Wibawa sebagai pihak yang dapat ditarik secara pribadi dalam perkara *a quo* (vide: bukti P-1 dan bukti P-2 bersesuaian bukti T2-1a dan T2-1b). Dengan demikian sudah sepatutnya Pemohon II tidak dilihat sebagai pribadi kodrati seperti kedudukan Sugiyanto Wibawa sebagai Komisaris dari Pemohon I yang tidak ditarik sebagai pihak dalam Permohonan Arbitrase *a quo*.
61. Bahwa walaupun *-quod non-* penarikan Pemohon II sebagai pihak dalam Perkara Arbitrase dan Putusan Arbitrase akibat Pemohon II merupakan pemegang saham mayoritas dari Pemohon I, maka terlebih dahulu perlu kami sampaikan, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") pada pokoknya

*Hal. 33 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan. Dengan demikian sudah sepatutnya bagi Termohon untuk memisahkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh perseroan dan para pemegang sahamnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT.

Selengkapnya kami kutip Pasal 3 ayat (1) UU PT. sebagai berikut :

*"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."*

62. Bahwa walaupun *-quod non-* penarikan Pemohon II sebagai pihak dalam Perkara Arbitrase dan Putusan Arbitrase akibat adanya keterlibatan Pemohon II dalam melakukan pengurusan bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 8.5 huruf x Perjanjian Waralaba, perlu kami tegaskan kembali, adapun yang menjadi pihak dalam Perjanjian Waralaba adalah Termohon selaku pemberi waralaba dan Pemohon I selaku penerima waralaba. Halmana bersesuaian dengan Pasal 8.5 huruf x Perjanjian Waralaba, pihak yang berjanji untuk memastikan bahwa Kusdianto Soewarno (*in casu* PEMOHON II) untuk terlibat dan mengurus bisnis adalah PEMOHON I. Pemohon II tidak pernah memberikan janji-janji atas nama pribadi kepada Termohon sehubungan pelaksanaan Perjanjian Waralaba. Lebih lanjut, sehubungan dengan janji-janji keterlibatan dan pengurusan atas bisnis Pemohon I, Pemohon II bahkan tidak pernah sekalipun menandatangani ataupun menerbitkan surat yang menyatakan dirinya sebagai *personal guarantor* dari Pemohon I dan karenanya jelas dan nyata Pemohon II bukanlah pribadi yang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara Permohonan Arbitrase.
63. Bahwa walaupun *-quod non-* Para Turut Termohon berpendapat Pemohon II terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba akibat alamat korespondensi dalam Perjanjian Waralaba ditujukan kepada alamat Pemohon II, maka dalam hal ini perlu Para Pemohon tegaskan, pada faktanya alamat korespondensi perusahaan Pemohon I dalam Perjanjian Waralaba yakni di Jalan Meruya No. 66, Jakarta 11650, Indonesia tersebut hanyalah alamat yang sering digunakan sebagai alamat korespondensi Pemohon I semata-mata dan bukanlah alamat pribadi dari Pemohon II yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kusdianto Soewarno (juga dikenal sebagai Johnny Andrean) (*in casu* Pemohon II).

Hal. 34 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya kami sandingkan perbandingan antara alamat korespondensi Pemohon I dalam Perjanjian Waralaba dengan alamat pribadi Pemohon II dalam KTP, sebagai berikut :

Alamat korespondensi Pemohon I dalam Perjanjian Waralaba	Alamat pribadi Pemohon II dalam KTP
<i>"Apabila kepada Penerima Waralaba Kusdianto Soewarno (juga dikenal sebagai Johnny Andrean) Jl. Meruya Selatan No. 66, Jakarta 11650, Indonesia No. Faks : (62-21) 585 9584"</i>	<i>"Alamat : Green Garden Blok E-1/49 RT/RW : 004/009 Kel/Des : KEDOYA UTARA Kecamatan : KEBON JERUK"</i>

64. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH PERDATA") mengatur suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga.

Selengkapnya kami kutip Pasal 1340 KUH PERDATA sebagai berikut :

*"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317."*

65. Bahwa hal ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1992, yang pada pokoknya menyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 BW suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Selengkapnya kami kutip yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1992, sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan 2, bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan tanpa harus mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya, karena Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum sebab dengan mengikat perjanjian kerja sama seperti tersebut dalam pasal 1340 BW hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Dan dalam Akta No. 35 ternyata kerja sama tersebut adalah hanya antara Termohon kasasi/penggugat asal dengan Ong Hok Yao (suami turut Termohon kasasi/tergugat asal II);"*

66. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata tidak terdapat keterlibatan Pemohon II sebagai pribadi dalam Perjanjian Waralaba dan karenanya sudah sepatutnya bagi Termohon untuk tidak mengikutsertakan Pemohon II dalam Perkara Arbitrase maupun meminta agar Pemohon II

Hal. 35 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba dengan Pemohon I. Sehingga justru penarikan Pemohon II sebagai pihak adalah merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan Para Turut Termohon memberikan pertimbangan hukum terikat dengan Perjanjian Waralaba dan dapat ditarik sebagai pihak sebagaimana dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum angka 19 s/d 20 hlm. 190 s/d 191 Putusan Arbitrase.

67. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU AAPS, tindakan Termohon yang menarik/mengikutsertakan Pemohon II sebagai pihak dalam Perkara Arbitrase dan Putusan Arbitrase dan membuat seolah-olah Pemohon II merupakan pihak pribadi dalam Perjanjian Waralaba merupakan tindakan tipu muslihat yang kemudian dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Arbiter pada Perkara Arbitrase dan Putusan Arbitrase. Padahal faktanya Pemohon II hanyalah menjalankan wewenangnya dalam mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemohon I dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari Pemohon I guna mengikatkan diri dengan Termohon dalam Perjanjian Waralaba. Sehingga, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini.

- C. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN TIDAK MENGAKUI KESEPAKATAN PERUBAHAN BIAYA ROYALTI/BIAYA BERKELANJUTAN DALAM SURAT TANGGAL 20 APRIL 2016.

68. Bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui adanya kesepakatan perubahan Biaya Royalti/Biaya Berkelanjutan dalam Perjanjian Waralaba melalui Surat tanggal 20 April 2016 (*vide*: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) seakan-akan tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon I dan Termohon sehubungan amandemen terhadap perhitungan nilai royalti/Biaya Berkelanjutan dimana terhitung sejak Juni 2016 Pemohon I akan membayar kepada Termohon Biaya Royalti/Biaya Berkelanjutan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang kemudian menjadi pertimbangan hukum Para Turut Termohon pada halaman 193 s/d halaman 194 Putusan Arbitrase.

Selengkapnya kami kutip halaman 193 s/d halaman 194 Putusan Arbitrase sebagai berikut :

“...,”

30. Menimbang bahwa terkait komunikasi yang dilakukan melalui percakapan

Hal. 36 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



Grup Whatsapp sebagaimana didalikan oleh Termohon 1, Majelis menilai bahwa dalam komunikasi tersebut tidak terdapat pernyataan kedua belah pihak yang secara tegas menunjukkan adanya kesepakatan untuk mengubah isi Perjanjian Waralaba. Adanya 3 (tiga) kali teguran (somasi) dari Pemohon kepada PARA Termohon, yaitu pada tanggal 9 Desember 2021, 10 Desember 2021, dan 6 September 2022 menunjukkan bahwa memang di antara para pihak tidak ada atau belum ada kesepakatan terkait perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian- Waralaba

31. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa surat tertanggal 20 April 2016 yang diajukan oleh Termohon 1 sebagai bukti T1-8a dan T1-8b, dan bukti percakapan grup Whatsapp (bukti T1-9a dan bukti T1-9b, bukti T1-10a, dan T1-10b) tidak dapat dikategorikan sebagai suatu amandemen terhadap Perjanjian Waralaba a quo;

...,”

69. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Para Turut Termohon akibat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon tersebut, faktanya pada tanggal 20 April 2016 Termohon dan Pemohon I setuju dan sepakat untuk melakukan amandemen terhadap perhitungan nilai royalti/Biaya Berkelanjutan dimana terhitung sejak Juni 2016 Pemohon I akan membayar kepada Termohon Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimuat dalam Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) oleh Sean Kuan Wai (yang dikenal juga dengan nama Maverick Seah) selaku Senior Vice President Franchise International BreadTalk (in casu Termohon) dan Robert Suteja selaku Direktur Utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah (in casu Pemohon I). Selengkapnya kami kutip Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) sebagai berikut :

“Dear Mr. Robert,

Amandement to Franchise Agreement dated 14 February 2003 between BreadTalk Pte, Ltd. (“Franchisor”) and PT. Talkindo Selaksa Anugrah (“Franchisee”)

We refer to the above-mentioned.

Both the Franchisor and Franchisee agreed on the following :

1. Franchise Fee

1.1 The Franchisee will pay to the Franchisor a franchisee fee of Rp.

Hal. 37 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000.000.000,00 (sixteen billion Indonesia rupiah) which will be paid out in three (3) payment periods as follows :

1.2 ....,

## 2. Royalty Fee

2.1 The Franchisee will pay to the Franchisor a Royalty Fee of Rp.1.500.000.000,00 (one billion and five hundred million rupiah) every month starting from June 2016.

2.2 ....,

## 3. Calculation of Fee

In avoidance if doubt, Royalty Fees is calculated based upon on a single fixed amount fee for each period since June 2016 onwards. They are no longer base on a cumulative number of Breadtalk stores opened in Indonesia.

...,"

Terjemahan Bebas :

"Yth. Mr. Robert,

Perubahan Perjanjian Waralaba tertanggal 14 Februari 2003 antara BreadTalk Pte. Ltd. ("Pemberi Waralaba") dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah ("Penerima Waralaba")

Kami mengacu pada hal tersebut di atas.

Baik Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba menyepakati hal-hal berikut :

## 1. Biaya Waralaba

1.1 Penerima Waralaba akan membayar kepada Pemberi Waralaba biaya waralaba sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (Enam Belas Miliar Rupiah Indonesia) yang akan dibayarkan dalam tiga (3) periode pembayaran sebagai berikut

1.2 ....,

## 2. Biaya Royalty

2.1 Penerima Waralaba akan membayar kepada Pemberi Waralaba Biaya Royalty sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) setiap bulan mulai Juni 2016

2.2 ...,

## 3. Perhitungan Biaya

Untuk menghindari keraguan, Biaya Royalty dihitung berdasarkan biaya dalam jumlah tetap tunggal untuk setiap periode sejak Juni 2016 dan

Hal. 38 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya. Biaya Royalty tersebut tidak lagi didasarkan pada jumlah kumulatif toko Breadtalk yang dibuka di Indonesia.”

70. Bahwa sehubungan dengan adanya penolakan pengakuan dari Termohon, faktanya Termohon dan Pemohon I telah setuju dan menyepakati perubahan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) per Juni 2016 sebagaimana dimuat dalam Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) dibuktikan dengan telah ditandatanganinya surat tersebut oleh Sean Kuan Wai (*yang dikenal juga dengan nama Maverick Seah*) selaku Senior Vice President Franchise International BreadTalk (*in casu* Termohon) dan Robert Suteja selaku Direktur Utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah (*in casu* Pemohon I).

71. Bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh Sean Kuan Wai (*yang dikenal juga dengan nama Maverick Seah*) selaku Senior Vice President Franchise International BreadTalk (*in casu* Termohon) dan Robert Suteja selaku Direktur Utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah (*in casu* Pemohon I) dilakukan tanpa paksaan sehingga dengan demikian jelas Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) merupakan amandemen yang mengikat Pemohon I dan Termohon oleh karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH PERDATA.

Selengkapnya kami kutip Pasal 1320 KUH PERDATA sebagai berikut :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

72. Bahwa dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH PERDATA, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH PERDATA, Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) merupakan amandemen yang berlaku layaknya undang-undang bagi Pemohon I dan Termohon. Sehingga jelas dan nyata membuktikan terjadinya kesepakatan dan karenanya terlepas dari adanya addendum formal atas Perjanjian Waralaba atau tidak, patutlah dinilai bahwa telah terjadi kesepakatan perubahan biaya royalti antara Pemohon I dengan Termohon pada tanggal 20 April 2016.

Selengkapnya kami kutip Pasal 1338 KUH PERDATA sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hal. 39 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu."*

73. Bahwa sesuai dengan kesepakatan Termohon dengan Pemohon I dalam Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b), faktanya terhitung sejak Juni 2016 sampai dengan Maret 2020, melalui *invoice-invoice* (vide: bukti T1-11A s/d bukti T1-15C.1), Termohon selalu menagihkan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan terhadap tagihan tersebut, Pemohon I telah beritikad baik untuk melakukan pembayaran kewajiban Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan sesuai dengan nilai tagihan dalam *invoice-invoice* yang diterbitkan oleh Termohon secara penuh sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) (vide: bukti T1-11A s/d bukti T1-15C.1). Adapun terhadap pembayaran tersebut Termohon tidak pernah menerbitkan keberatan dan/atau teguran apabila terdapat perbedaan perhitungan atau kurang bayar. Namun faktanya Termohon tanpa perhitungan yang jelas dan tidak mengindahkan kesepakatan dalam Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) tetap melakukan penagihan kekurangan tagihan waralaba atas tagihan yang tidak jelas dasarnya pada bulan periode Januari s/d Desember 2016, Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan November 2017, dan tagihan waralaba periode Januari s/d Desember 2017 seolah-olah tidak pernah ada kesepakatan Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) dan seolah-olah Pemohon I masih memiliki sisa kewajiban dalam pembayaran Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan.
74. Bahwa selanjutnya, perlu Para Pemohon sampaikan juga sehubungan kesepakatan perubahan pembayaran Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa addendum formal sebelumnya pernah diberlakukan secara efektif melalui Surat tertanggal 27 Juni 2011 (vide: bukti T1-7a dan bukti T1-7b) yang ditandatangani oleh Mr. Jason Koo selaku Senior Vice President BreadTalk Pte. Ltd. (*in casu* Termohon), yang pada pokoknya menyepakati pengurangan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan terhadap pembukaan beberapa toko milik Pemohon I pada tahun 2011 dan seterusnya. Kalaupun *-quod non-* setiap perubahan terhadap perjanjian harus dituangkan dalam suatu addendum formal seharusnya surat ini tidak berlaku efektif. Namun justru Termohon dan Pemohon I melaksanakan perubahan terhadap pembayaran Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang disepakati dalam

*Hal. 40 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tertanggal 27 Juni 2011 (vide: bukti T1-7a dan bukti T1-7b) dibuktikan dengan tidak pernah dipermasalahkan maupun menjadi sengketa terhadap Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang dibayarkan oleh Pemohon I. Hal ini juga dibuktikan melalui keterangan saksi Termohon Low Swee Peng dalam Persidangan Arbitrase dimana selama jangka waktu 2011 terdapat pengurangan nilai atas pembayaran Biaya Royalty/Biaya Keberlanjutan yang dibayarkan oleh Pemohon I kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan Surat tertanggal 27 Juni 2011 (vide: bukti T1-7a dan bukti T1-7b). Selengkapnya kami kutip keterangan Saksi Termohon Low Swee Peng (dikenal sebagai Cindy Low) sebagai berikut :

- Kuasa Hukum Termohon :  
*Di Avidafit saudara nomor 20 halaman 21, apakah invoice 25451 ini disusun berdasarkan laporan yang disampaikan PT. TSA atau hanya melalui perkiraan dari BTSG?*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*Berdasarkan laporan penjualan. Yang berdasarkan forecast ada 9 invoice.*
- Kuasa Hukum Termohon  
*Bisa disebutkan?*
- Majelis Arbiter  
*Tadi katanya 2, kok sekarang 9. Denger saya, tadi di depan itu diterangkan oleh saksi bahwa yang forecast itu hanya 2, kok sekarang jadi 9?*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*Maaf ternyata ada tambahan yang tadi tidak disebutkan invoice no 27 dan 28.*
- Majelis Arbiter  
*Ok ada tambahan, tolong disebutkan satu per satu?*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34.*
- Kuasa Hukum Termohon :  
*Bisa disebutkan nomor invoiceny?*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*Inv 26136, 26416, 26974, 29675, 26976, 27180, 27181, 27418, 27417.*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*Royalty itu dikenakan 4% untuk outlet yang dibuka sebelum 1 januari 2011, sedangkan setelahnya dikenakan 2%, dan dihapus bagi outlet yang baru buka 6 bulan pertama.*
- Kuasa Hukum Termohon :

Hal. 41 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dasarnya dari mana?*

- *Saksi Fakta Pemohon :*

*Berdasarkan surat 27 Juni 2011 yang ditujukan kepada bapak JA dan TSA, poin 1,2.”*

75. Bahwa merujuk pada hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya kesepakatan perubahan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang disepakati dalam Surat tanggal 20 April 2016 juga dipandang sebagai suatu keadaan yang serupa dengan Surat tertanggal 27 Juni 2011 (*vide* bukti T1-7a dan bukti T1-7b) yang pada pokoknya berisi kesepakatan pengurangan biaya royalti dari Termohon kepada Pemohon I.
76. Bahwa semenjak disepakatinya Surat tanggal 20 April 2016 tersebut Termohon juga telah mengirimkan tagihan pembayaran (*invoice*) sejumlah Rp.1.500.000.000 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) setiap bulannya. Halmana nilai tersebut bersesuaian dengan perubahan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang disepakati dalam Surat tanggal 20 April 2016.
77. Bahwa pada faktanya, Pemohon I juga selalu melakukan pembayaran dengan jumlah yang sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh Termohon. Halmana tidaklah mungkin Pemohon I mengada-ada jumlah pembayaran royalti/Biaya Berkelanjutan yang dibayarkan, sebab Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang dibayarkan oleh Pemohon I justru merujuk pada tagihan pembayaran/*invoice* yang diberikan oleh Termohon itu sendiri kepada Pemohon I. Selengkapnya kami uraikan dalam tabel berikut :

PEMBAYARAN BIAYA ROYALTY/BIAYA BERKELANJUTAN	BIAYA ROYALTY/BIAYA BERKELANJUTAN YANG DITAGIHKAN TERMOHON	BIAYA ROYALTY/BIAYA BERKELANJUTAN YANG DIBAYARKAN PEMOHON I
Juni 2016	Invoice nomor INV14359 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Juli 2016 ( <i>vide</i> bukti T1-11c)	bukti pembayaran atas INV14359 sejumlah Rp1.499.999.972,- ( <i>vide</i> bukti T1-11c)
Juli 2016	Invoice nomor INV14493 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Agustus 2016 ( <i>vide</i> bukti T1-11d)	bukti pembayaran atas INV14493 sejumlah Rp1.499.997.589,- ( <i>vide</i> bukti T1-11d)

Hal. 42 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016	Invoice nomor INV14797 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 September 2016 ( <b>vide bukti T1-11e</b> )	bukti pembayaran atas INV14797 sejumlah Rp1.499.997.589,- ( <b>vide bukti T1-11e</b> )
September 2016	Invoice nomor INV15017 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2016 ( <b>vide bukti T1-11f</b> )	bukti pembayaran atas INV15017 sejumlah Rp1.500.000.361,- ( <b>vide bukti T1-11f</b> )
Oktober 2016	Invoice nomor INV15145 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 November 2016 ( <b>vide bukti T1-11g</b> )	bukti pembayaran atas INV15145 sejumlah Rp1.499.998.950,- ( <b>vide bukti T1-11g</b> )
November 2016	Invoice nomor INV15373 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2016 ( <b>vide bukti T1-11h</b> )	bukti pembayaran atas INV15373 sejumlah Rp1.499.998.950,- ( <b>vide bukti T1-11h</b> )
Desember 2016	Invoice nomor INV15758 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 1 Januari 2017 ( <b>vide bukti T1-11i</b> )	bukti pembayaran atas INV15758 sejumlah Rp1.499.998.950,- ( <b>vide bukti T1-11i</b> )
Januari 2017	Invoice nomor INV15866 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2017 ( <b>vide bukti T1-12a</b> )	bukti pembayaran atas INV15866 sejumlah Rp1.499.970.464,- ( <b>vide bukti T1-12a</b> )
Februari 2017	Invoice nomor INV16190 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2017 ( <b>vide bukti T1-12b</b> )	bukti pembayaran atas INV16190 sejumlah Rp1.499.998.025,- ( <b>vide bukti T1-12b</b> )
Maret 2017	Invoice nomor INV16411 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 April 2017 ( <b>vide bukti T1-12c</b> )	bukti pembayaran atas INV16411 sejumlah Rp1.499.998.700,- ( <b>vide bukti T1-12c</b> )
April 2017	Invoice nomor INV16634 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Mei 2017 ( <b>vide bukti T1-12d</b> )	bukti pembayaran atas INV16634 sejumlah Rp1.499.999.025,- ( <b>vide bukti T1-12d</b> )
Mei 2017	Invoice nomor INV16877 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2017 ( <b>vide bukti T1-12e</b> )	bukti pembayaran atas INV16877 sejumlah Rp1.499.998.850,- ( <b>vide bukti T1-12e</b> )

Hal. 43 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017	Invoice nomor INV17119 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 7 Juli 2017 ( <b>vide bukti T1-12f</b> )	bukti pembayaran atas INV17119 sejumlah Rp1.499.964.360,- ( <b>vide bukti T1-12f</b> )
Juli 2017	Invoice nomor INV17361 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Agustus 2017 ( <b>vide bukti T1-12g</b> )	bukti pembayaran atas INV17361 sejumlah Rp1.499.933.500,- ( <b>vide bukti T1-12g</b> )
Agustus 2017	Invoice nomor INV17578 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 September 2017 ( <b>vide bukti T1-12h</b> )	bukti pembayaran atas INV17578 sejumlah Rp1.500.000.100,- ( <b>vide bukti T1-12h</b> )
September 2017	Invoice nomor INV17822 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017 ( <b>vide bukti T1-12i</b> )	bukti pembayaran atas INV17822 sejumlah Rp1.499.989.900,- ( <b>vide bukti T1-12i</b> )
Oktober 2017	Invoice nomor INV18036 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 November 2017 ( <b>vide bukti T1-12j</b> )	bukti pembayaran atas INV18036 sejumlah Rp1.499.989.900,- ( <b>vide bukti T1-12j</b> )
November 2017	Invoice nomor INV18283 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2017 ( <b>vide bukti T1-12k</b> )	bukti pembayaran atas INV18283 sejumlah Rp1.499.999.891,- ( <b>vide bukti T1-12k</b> )
Desember 2017	Invoice nomor INV18432 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Januari 2018 ( <b>vide bukti T1-12l</b> )	bukti pembayaran atas INV18432 sejumlah Rp1.500.000.950,- ( <b>vide bukti T1-12l</b> )
Januari 2018	Invoice nomor INV18758 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2018 ( <b>vide bukti T1-13a</b> )	bukti pembayaran atas INV18758 sejumlah Rp1.500.000.950,- ( <b>vide bukti T1-13a</b> )
Februari 2018	Invoice nomor INV18939 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2018 ( <b>vide bukti T1-13b</b> )	bukti pembayaran atas INV18939 sejumlah Rp1.500.000.750,- ( <b>vide bukti T1-13b</b> )
Maret 2018	Invoice nomor INV 19158 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 April 2018 ( <b>vide bukti T1-13c</b> )	bukti pembayaran atas INV 19158 sejumlah Rp1.499.999.250,- ( <b>vide bukti T1-13c</b> )

Hal. 44 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018	Invoice nomor INV19351 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Mei 2018 ( <b>vide bukti T1-13d</b> )	bukti pembayaran INV19351 sejumlah Rp1.500.001.750,- ( <b>vide bukti T1-13d</b> )
Mei 2018	Invoice nomor INV19550 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2018 ( <b>vide bukti T1-13e</b> )	bukti pembayaran atas INV19550 sejumlah Rp1.499.999.243,- ( <b>vide bukti T1-13e</b> )
Juni 2018	Invoice nomor INV19785 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Juli 2018 ( <b>vide bukti T1-13f</b> )	bukti pembayaran atas INV19785 sejumlah Rp1.499.965.460,- ( <b>vide bukti T1-13f</b> )
Juli 2018	Invoice nomor INV20057 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Agustus 2018 ( <b>vide bukti T1-13g</b> )	bukti pembayaran atas INV20057 sejumlah Rp1.500.002.000,- ( <b>vide bukti T1-13g</b> )
Agustus 2018	Invoice nomor INV20175 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 September 2018 ( <b>vide bukti T1-13h</b> )	bukti pembayaran atas INV20175 sejumlah Rp1.499.997.500,- ( <b>vide bukti T1-13h</b> )
September 2018	Invoice nomor INV20410 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2018 ( <b>vide bukti T1-13i</b> )	bukti pembayaran atas INV20410 sejumlah Rp1.499.996.250,- ( <b>vide bukti T1-13i</b> )
Oktober 2018	Invoice nomor INV20629 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 November 2018 ( <b>vide bukti T1-13j</b> )	bukti pembayaran atas INV20629 sejumlah Rp1.539.997.000,- ( <b>vide bukti T1-13j</b> )
November 2018	Invoice nomor INV20825 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2018 ( <b>vide bukti T1-13k</b> )	bukti pembayaran atas INV20825 sejumlah Rp1.499.996.250,- ( <b>vide bukti T1-13k</b> )
Desember 2018	Invoice nomor INV21024 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Januari 2019 ( <b>vide bukti T1-13l</b> )	bukti pembayaran atas INV21024 sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-13l</b> )
Januari 2019	Invoice nomor INV21229 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2019 ( <b>vide bukti T1-14a</b> )	bukti pembayaran atas INV21229 sejumlah Rp1.499.999.500,- ( <b>vide bukti T1-14a</b> )

Hal. 45 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019	Invoice nomor INV21452 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2019 ( <b>vide bukti T1-14b</b> )	bukti pembayaran atas INV21452 sejumlah Rp1.500.000.150,- ( <b>vide bukti T1-14b</b> )
Maret 2019	Invoice nomor INV21744 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 April 2019 ( <b>vide bukti T1-14c</b> )	bukti pembayaran atas INV21744 sejumlah Rp1.500.000.000,- ( <b>vide bukti T1-14c</b> )
April 2019	Invoice nomor INV21809 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Mei 2019 ( <b>vide bukti T1-14d</b> )	bukti pembayaran atas INV21809 sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14d</b> )
Mei 2019	Invoice nomor INV21948 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2019 ( <b>vide bukti T1-14e</b> )	bukti pembayaran atas INV21948 sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14e</b> )
Juni 2019	Invoice nomor INV22116 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Juli 2019 ( <b>vide bukti T1-14f</b> )	bukti pembayaran atas INV22116 sejumlah Rp1.499.929.000,- ( <b>vide bukti T1-14f</b> )
Juli 2019	Invoice nomor INV22275 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Agustus 2019 ( <b>vide bukti T1-14g</b> )	bukti pembayaran atas INV22275 sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14g</b> )
Agustus 2019	Invoice nomor INV22567 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 September 2019 ( <b>vide bukti T1-14h</b> )	bukti pembayaran atas INV22567 sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14h</b> )
September 2019	Invoice nomor INV22641 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2019 ( <b>vide bukti T1-14i</b> )	bukti pembayaran atas INV22641 sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14i</b> )
Oktober 2019	Invoice nomor INV22806 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 November 2019 ( <b>vide bukti T1-14j</b> )	bukti pembayaran atas INV22806 sejumlah Rp1.499.998.350,- ( <b>vide bukti T1-14j</b> )
November 2019	Invoice nomor INV22957 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2019 ( <b>vide bukti T1-14k</b> )	bukti pembayaran atas INV22957 sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14k</b> )

Hal. 46 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



Desember 2019	Invoice nomor INV23197 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Januari 2020 ( <b>vide bukti T1-14l</b> )	bukti pembayaran atas INV23197 sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14l</b> )
Januari 2020	Invoice nomor INV23251 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2020 ( <b>vide bukti T1-15a</b> )	bukti pembayaran atas INV23251 sejumlah Rp1.500.006.000,- ( <b>vide bukti T1-15a</b> )
Februari 2020	Invoice nomor INV23467 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2020 ( <b>vide bukti T1-15b</b> )	bukti pembayaran atas INV23467 sejumlah Rp1.500.000.818,- ( <b>vide bukti T1-15b</b> )
Maret 2020	Invoice nomor INV23468 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 April 2020 ( <b>vide bukti T1-15c</b> )	bukti pembayaran atas INV23468 sejumlah Rp. 1.500.000.818,- ( <b>vide bukti T1-15c</b> )


78. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui adanya kesepakatan perubahan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan dalam Perjanjian Waralaba melalui Surat tanggal 20 April 2016 (*vide*: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) seakan-akan tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon I dan Termohon akibat terhadap surat tersebut belum dilakukan amandemen formal, padahal faktanya dalam praktek selama pelaksanaan Perjanjian Waralaba, Termohon mengakui kesepakatan perubahan terhadap pembayaran Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang disepakati dalam Surat tertanggal 27 Juni 2011 (*vide*: bukti T1-7a dan bukti T1-7b) tanpa amandemen formal dibuktikan dengan tidak pernah dipermasalahkan/dipersengketakan sehubungan pembayaran Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan pada tahun 2011 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Fakta Low Swee Peng. Lebih lanjut, dalam prakteknya Termohon mengakui Surat tanggal 20 April 2016 (*vide*: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) karena selalu menagihkan Biaya Royalty/ Biaya Berkelanjutan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan terhadap tagihan tersebut, Pemohon I telah beritikad baik untuk melakukan pembayaran kewajiban Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan sesuai dengan nilai tagihan dalam *invoice-invoice* yang diterbitkan oleh Termohon secara penuh sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) (*vide*: bukti T1-11A s/d bukti T1-15C.1).
79. Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU AAPS, tindakan  
*Hal. 47 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



Termohon yang tidak mengakui kesepakatan perubahan Biaya Royalty/ Biaya Berkelanjutan pada Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1- 8a dan bukti T1-8b) padahal terhadap kesepakatan tersebut terbukti secara jelas dan nyata telah ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon I merupakan tindakan tipu muslihat yang kemudian dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Arbiter pada Perkara Arbitrase pada Putusan Arbitrase. Sehingga, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini.

**D. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENAGIHKAN BIAYA ROYALTI/BIAYA BERKELANJUTAN TANPA DASAR.**

80. Bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan menagihkan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas dalam halaman 12 s/d 17 Permohonan Arbitrase seakan-akan Pemohon I masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp.74.425.970.227,- (*tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*). Selengkapny kami kutip dalil Termohon halaman 12 s/d 17 Permohonan Arbitrase :



Hal. 48 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada (*vide* Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-90) dan dihubungkan dengan Surat Teguran / Somasi (*vide* Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-16) diketahui **Termohon 1 memiliki utang** dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur	Jumlah Tagihan (IDR)	Dasar Penagihan (vide Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Waralaba)	Tanggal Jatuh Tempo Tagihan	Keterangan
1.	INV 17234	2.656.466.176	Royalti atas tagihan periode Januari 2016 sampai Desember 2016	15/07/2017	Bukti P-17 dan Bukti P-18
2.	INV 18283	345.840.827	Royalti atas tagihan yang tidak dibayar untuk November 2017	19/12/2017	Bukti P-19 dan Bukti P-20
3.	INV 18976	2.463.116.085	Royalti atas tagihan untuk periode Januari 2017 sampai Desember 2017	02/04/2018	Bukti P-21 dan Bukti P-22



OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

4.	INV 23531 /CN- 01253	473.428.985	Royalti untuk April 2020	14/05/2020	Bukti P-23 dan Bukti P-24 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
5.	INV 23628 / CN- 01253	786.976.391	Royalti untuk Mei 2020	15/06/2020	Bukti P-27 dan Bukti P-28 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
6.	INV 23750 / CN- 01253	742.274.413	Royalti untuk June 2020	15/07/2020	Bukti P-29 dan Bukti P-30 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
7.	INV 23893 / CN- 01253	1.020.354.578	Royalti untuk Juli 2020	15/08/2020	Bukti P-31 dan Bukti P-32 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
8.	INV 24009 / CN- 01253	1.231.290.301	Royalti untuk Agustus 2020	15/09/2020	Bukti P-33 dan Bukti P-34 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
9.	INV 24155	17.432.397.970	Royalti untuk tahun 2018 sampai 2019	14/10/2020	Bukti P-35 dan Bukti P-36
10.	INV 24157	1.189.424.172	Royalti untuk periode Januari 2020 sampai Maret 2020	14/10/2020	Bukti P-37 dan Bukti P-38
11.	INV 24154 / CN- 01253	1.022.664.830	Royalti untuk September 2020	15/10/2020	Bukti P-39 dan Bukti P-40 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26



OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

12.	INV 24290 / CN- 01253	1.144.923.208	Royalti untuk Oktober 2020	15/11/2020	Bukti P-41 dan Bukti P-42 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
13.	INV 24549 / CN- 01253	1.207.770.148	Royalti untuk November 2020	15/11/2020	Bukti P-43 dan Bukti P-44 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
14.	INV 24748 / CN- 01253	1.569.154.455	Royalti untuk Desember 2020	15/01/2021	Bukti P-45 dan Bukti P-46 serta Bukti P-25 dan Bukti P-26
15.	INV 24831 / CN- 01232	1.181.202.749	Royalti untuk Januari 2021	15/02/2021	Bukti P-47 dan Bukti P-48 serta Bukti P-49 dan Bukti P-50
16.	INV 24924 / CN- 01232	1.056.820.950	Royalti untuk Februari 2021	15/03/2021	Bukti P-51 dan Bukti P-52 serta Bukti P-49 dan Bukti P-50
17.	INV 25021 / CN- 01232	1.323.316.674	Royalti untuk Maret 2021	15/04/2021	Bukti P-53 dan Bukti P-54 serta Bukti P-49 dan Bukti P-50
18.	INV 25170 / CN- 01232	1.200.167.364	Royalti untuk April 2021	15/05/2021	Bukti P-55 dan Bukti P-56 serta Bukti P-49 dan Bukti P-50
19.	INV 25316 / CN- 01232	1.760.366.917	Royalti untuk Mei 2021	15/06/2021	Bukti P-57 dan Bukti P-58 serta Bukti P-49 dan Bukti P-50

15

Hal. 51 dari 229 hal. Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

20.	INV 25431	1.139.765.039	Royalti untuk bulan Juni 2021	15/07/2021	Bukti P-59 dan Bukti P-60
21.	INV 25619	577.833.384	Royalti untuk bulan Juli 2021	15/08/2021	Bukti P-61 dan Bukti P-62
22.	INV 25768	564.283.420	Royalti untuk bulan Agustus 2021	15/09/2021	Bukti P-63 dan Bukti P-64
23.	INV 25857	708.263.393	Royalti untuk bulan September 2021	15/10/2021	Bukti P-65 dan Bukti P-66
24.	INV 26015	1.113.801.544	Royalti untuk bulan Oktober 2021	15/11/2021	Bukti P-67 dan Bukti P-68
25.	INV 26136	1.072.961.450	Royalti untuk bulan November 2021	15/12/2021	Bukti P-69 dan Bukti P-70
26.	INV 26416	965.008.796	Royalti untuk bulan Desember 2021	15/1/2022	Bukti P-71 dan Bukti P-72
27.	INV 26974	1.255.209.473	Royalti untuk bulan Januari 2022	14/5/2022	Bukti P-73 dan Bukti P-74
28.	INV 26975	989.967.618	Royalti untuk bulan Februari 2022	14/5/2022	Bukti P-75 dan Bukti P-76





OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

29	INV 26976	1.254.738.701	Royalti untuk bulan Maret 2022	14/5/2022	Bukti P-77 dan Bukti P-78
30	INV 27180	1.070.491.560	Royalti untuk bulan April 2022	30/6/2022	Bukti P-79 dan Bukti P-80
31	INV 27181	1.715.319.589	Royalti untuk bulan Mei 2022	30/6/2022	Bukti P-81 dan Bukti P-82
32	INV 27359	20.521.423.092	Bunga atas Keterlambatan Pembayaran dari Juli 2007 sampai Juni 2022 ( <i>vide</i> Pasal 10 ayat 6 Perjanjian Waralaba)	8/8/2022	Bukti P-83 dan Bukti P-84
33	INV 27418	1.098.064.639	Royalti untuk bulan Juni 2022	14/8/2022	Bukti P-85 dan Bukti P-86
34	INV 27417	570.881.336	Royalti untuk bulan Juli 2022	14/8/2022	Bukti P-87 dan Bukti P-88
Total Tagihan		Rp. 74.425.970.227			Bukti P-89 dan Bukti P-90

4. Bahwa khusus untuk INV 23531, INV 23628, INV 23750, INV 23893, INV 24009, INV 24154, INV 24290, INV 24549 dan INV 24748 nilai tagihan dalam Faktur berbeda dengan yang terdapat pada Permohonan Arbitrase karena sebelumnya telah ada

17

81. Bahwa dalil Termohon dalam hlm 12 s/d 17 Permohonan Arbitrase tersebut kemudian dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Para Turut Termohon dalam pertimbangan hukum angka 47 dan 48, halaman 200 Putusan Arbitrase. Selengkapny kami kutip sebagai berikut :

"47. Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan regulasi di atas telah ditetapkan bahwa periode tersebut adalah bencana nasional non-alam, maka berdasarkan keadilan, bunga antara tahun 2020-2022 patut untuk dihapuskan. Dengan demikian, tagihan bunga berdasarkan Invoice INV 27359 terdapat pengurangan sebesar Rp8.208.569.236 (delapan miliar dua ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah),

Hal. 53 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





yang merupakan bunga untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 dan bunga untuk tahun 2021 sampai dengan 2022, yaitu sebesar Rp4.104.284.618,- (empat miliar seratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah) dikali 2 (dua). Dengan demikian, bunga yang dapat dikabulkan oleh Majelis adalah sebesar Rp12.312.853.854,- (dua belas miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang merupakan bunga untuk periode tahun 2017-2018, 2018-2019, dan 2019-2020, yang merupakan hasil dari Rp4.104.284.618,- (empat miliar seratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah) dikali 3 (tiga);

48. Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyatakan bahwa tuntutan Pemohon terhadap Termohon I terkait utang atas tagihan royalti dan biaya lain yang belum dibayar dan dapat ditagih, dapat dikabulkan sebesar Rp66.217.400.991,- (enam puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang merupakan hasil dari Rp74.425.970.227 (tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dikurangi Rp8.208.569.236 (delapan miliar dua ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
82. Bahwa Pemohon I dan Termohon sebelumnya telah sepakat untuk mendasarkan perhitungan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Amandemen tertanggal 20 April 2016. Namun demikian, apabila -quod non-Termohon berpendapat hal tersebut bukanlah suatu amandemen, berdasarkan Perjanjian Waralaba perhitungan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tersebut haruslah merujuk pada pendapatan kotor, dimana pendapatan kotor merujuk pada Laporan Laba Rugi sebagaimana Pasal 10.1 huruf b jo. Lampiran I Bagian A Umum jo. Pasal 11.3 (a) Perjanjian Waralaba. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut :
- Pasal 10.1 huruf b jo. Lampiran I Bagian A Umum Perjanjian Waralaba :
- "10.1Sehubungan dengan pemberian hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 3, Penerima Waralaba dengan ini setuju untuk membayar kepada Pemberi Waralaba, atau pihak lain sebagaimana ditentukan oleh Pemberi Waralaba, hal- hal sebagai berikut :

...

Hal. 54 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



- (b) *Biaya Berkelanjutan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.*

**"LAMPIRAN 1 BAGIAN A – UMUM**

1. ....
2. *Biaya Berkelanjutan : empat persen (4%) dari Pendapatan Kotor*
3. ..., "

Pasal 11.3 (a) Perjanjian Waralaba :

*"11.3 Penerima Waralaba akan menyerahkan, atau menyebabkan diserahkan, kepada Pemberi Waralaba hal-hal sebagai berikut :*

- (a) *Dalam jangka waktu dua puluh satu (21) hari setelah akhir setiap Triwulan, laporan laba rugi lengkap yang mencerminkan hasil pengoperasian Bisnis dan setiap Toko untuk Jangka Waktu tersebut dan tahun yang berjalan, laporan mengenai sumber dan penggunaan dana, untuk Jangka Waktu tersebut dan tahun yang berjalan dan laporan yang mencerminkan penghitungan Biaya Berkelanjutan untuk Jangka Waktu sebelumnya dan tahun yang berjalan, dihitung sebagaimana ditentukan dalam pasal 10;"*

Catatan : Penebalan dan garis bawah oleh Pemohon I.

83. Bahwa Termohon dalam Permohonan Arbitrase telah menagihkan biaya jumlah tagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan, bunga dan denda keterlambatan sebesar Rp.74.425.970.227 (*tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah*), dimana dalam tagihan tersebut juga memuat 9 (sembilan) tagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tidak berdasar untuk bulan-bulan sebagai berikut :
- a. November 2021 s/d Desember 2021 melalui INV 26136 (vide: bukti P-69 dan bukti P-70) dan INV 26416 (vide: bukti P-71 dan bukti P-72);
  - b. Januari 2022 s/d Juli 2022 melalui INV 26974 (vide: bukti P-73 dan bukti P-74), INV 26975 (vide: bukti P-75 dan bukti P-76), INV 26976 (vide: bukti P-77 dan bukti P-78), INV 27180 (vide: bukti P-79 dan bukti P-80), INV 27181 (vide: bukti P-81 dan P-82), INV 27418 (vide: bukti P-85 dan bukti P-86) dan INV 27417 (vide: bukti P-87 dan bukti P-88).
84. Bahwa terhadap tagihan tersebut, justru Saksi Termohon yang telah disumpah yaitu Low Swee Peng (dikenal sebagai Cindy Low) yang menjabat sebagai pengawas keuangan dari Termohon menerangkan invoice yang diterbitkan Termohon kepada Pemohon I seharusnya didasari oleh laporan penjualan/laporan laba rugi Pemohon I, namun terhadap 9 (sembilan)

*Hal. 55 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice/tagihan tersebut faktanya tidak dasari pada laporan keuangan Pemohon I melainkan didasari oleh *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri tanpa dasar yang jelas. Selengkapny kami kutip keterangan Saksi Termohon Low Swee Peng (dikenal sebagai Cindy Low) sebagai berikut :

- Kuasa Hukum Termohon :  
*Di Avidafit saudara nomor 20 halaman 21, apakah invoice 25451 ini disusun berdasarkan laporan yang disampaikan PT. TSA atau hanya melalui perkiraan dari BTSG?*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*Berdasarkan laporan penjualan. Yang berdasarkan forecast ada 9 invoice.*
- Kuasa Hukum Termohon  
*Bisa disebutkan?*
- Majelis Arbiter  
*Tadi katanya 2, kok sekarang 9. Denger saya, tadi di depan itu diterangkan oleh saksi bahwa yang forecast itu hanya 2, kok sekarang jadi 9?*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*Maaf ternyata ada tambahan yang tadi tidak disebutkan invoice no 27 dan 28.*
- Majelis Arbiter  
*Ok ada tambahan, tolong disebutkan satu per satu?*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34.*
- Kuasa Hukum Termohon :  
*Bisa disebutkan nomor invoiceny?*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*Inv 26136, 26416, 26974, 29675, 26976, 27180, 27181, 27418, 27417.*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*Royalty itu dikenakan 4% untuk outlet yang dibukan sebelum 1 januari 2011, sedangkan setelahnya dikenakan 2%, dan dihapus bagi outlet yang baru buka 6 bulan pertama .*
- Kuasa Hukum Termohon :  
*Dasarnya dari mana?*
- Saksi Fakta Pemohon :  
*Berdasarkan surat 27 Juni 2011 yang ditujukan kepada bapak JA dan TSA, poin 1,2."*

Catatan : Penebalan dan garis bawah oleh Pemohon I.

85. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon Low Swee Peng (dikenal

Hal. 56 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Cindy Low) selaku pengawas keuangan dari Termohon jelas dan nyata seharusnya Termohon tidak menagihkan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan bulan November 2021 s/d Desember 2021 dan Januari 2022 s/d Juli 2022 karena tidak terdapat dasar penagihan tersebut. Kalaupun -*quod non*- dasar penagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tersebut menggunakan perhitungan Surat tanggal 27 Juni 2011, Termohon tetap harus memperhitungkan persenan tersebut dari hasil laporan laba rugi yang diserahkan oleh Pemohon I. Halmana Termohon dengan sendirinya mengakui dasar nilai penagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan November 2021 s/d Desember 2021 dan Januari 2022 s/d Juli 2022 (*vide*: bukti P-69 s/d bukti P-82 dan bukti P-85 s/d bukti P-88) hanyalah berdasarkan perkiraan Termohon semata-mata merupakan bentuk suatu tipu muslihat yang mengelirukan Para Turut Termohon sampai akhirnya tagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar tersebut kemudian dikabulkan dalam pertimbangan hukum Para Turut Termohon.

86. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU AAPS, tindakan Termohon yang tanpa dasar menagihkan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan bulan November 2021 s/d Desember 2021 dan Januari 2022 s/d Juli 2022 merupakan tindakan tipu muslihat yang kemudian dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Arbiter pada Perkara Arbitrase pada Putusan Arbitrase. Sehingga, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini.

E. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENYATAKAN KUSDIANTO SOEWARNOW (IN CASU : PEMOHON II) WANPRESTASI AKIBAT TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH (IN CASU : PEMOHON I).

87. Bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Kusdianto Soewarno (*in casu* Pemohon II) melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Waralaba karena Pemohon II sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah (*in casu* Pemohon I) terhitung sejak tanggal 30 September 2005 sebagaimana dipertimbangkan Para Turut Termohon dalam pertimbangan hukum halaman 201 Putusan Arbitrase.

Selengkapnya kami kutip pertimbangan hukum halaman 201 Putusan Arbitrase sebagai berikut :

Hal. 57 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“..,

49. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap alasan kedua atas tuntutan wanprestasi Pemohon, yaitu Termohon 2 sudah tidak lagi menjadi Direktur Utama Termohon 1;
50. Menimbang bahwa sesuai Akta Nomor 26 tanggal 30 September 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Halimy, S.H. diketahui Termohon 2 tidak lagi menjadi Direktur Utama dari Termohon 1 karena jabatan Direktur Utama telah dipegang oleh Robert Suteja dan jabatan Direktur telah dipegang Rita Suryanti Soewaro dan Sugiyanto Wibawa. Hal mana diakui oleh Termohon 1 dalam angka 56 dan 57 (halaman 20) Jawaban Pertamanya, dan diakui pula oleh Termohon 2 dalam angka 55 dan 56 (halaman 18) Jawaban Pertamanya;
51. Menimbang bahwa dengan adanya bukti tersebut di atas, Majelis menilai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon 2 sudah tidak lagi menjadi direktur utama Termohon 1, terbukti di persidangan;

...,”

88. Bahwa sebelumnya perlu kami tegaskan kembali, Pemohon II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pelaksanaan Perjanjian Waralaba dikarenakan Pemohon II bukanlah pihak pribadi yang mengikatkan diri kepada Termohon dalam perjanjian tersebut. Halmana Pemohon II hanya melakukan tugas dan wewenangnya selaku Direktur Utama dari Pemohon I, bertindak untuk dan atas nama Pemohon I mengikatkan diri dengan Termohon dalam Perjanjian Waralaba.

89. Bahwa selanjutnya, dalam hal ini Termohon telah menggambarkan seolah-olah Pemohon II telah melakukan wanprestasi terhadap ketentuan Pasal 8.5 huruf (x) Perjanjian Waralaba dengan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dari Pemohon I. Adapun ketentuan Pasal 8.5 huruf (x) Perjanjian Waralaba mengatur sebagai berikut :

*“8.5 Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Penerima Waralaba berjanji sebagai berikut :*

...,”

- (x) Untuk memastikan bahwa Kusdianto Soewarno (juga dikenal sebagai Johnny Andrean) akan terlibat dalam dan mengurus Bisnis dengan komitmen dan usaha penuh selama berlakunya Perjanjian ini.”
90. Bahwa sehubungan hal tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II tidak melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Pasal 8.5 huruf (x) Perjanjian Waralaba karena ketentuan pasal tersebut tidak secara tegas mewajibkan

*Hal. 58 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mengurus Bisnis dalam jabatan sebagai Direktur Utama Pemohon I.

91. Bahwa selanjutnya sebagaimana dimuat dalam Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2005 (*vide*: bukti T2-6), Robert Suteja dalam kedudukannya sebagai Direktur Pemohon I telah memberikan kuasa kepada Kusdianto Soewarno (*in casu* Pemohon II) untuk melakukan pengurusan bisnis termasuk namun tidak terbatas pada menghadiri pertemuan-pertemuan yang diperlukan dengan pihak terkait sehubungan dengan pengembangan Breathtalk Indonesia, melakukan perbincangan-perbincangan dan negosiasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan Breathtalk Indonesia.

Selengkapnya kami kutip Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2005 (*vide*: bukti T2-6) sebagai berikut :

*“Surat Kuasa*

*Yang bertanda tangan di bawah ini :*

*Nama : Robert Suteja*

*Jabatan : Direktur*

*...,*

*Dengan ini memberikan kuasa kepada :*

*Nama : Kusdianto Soewarno*

*...,*

*Untuk melakukan dan melaksanakan hal-hal.*

*Menghadiri pertemuan-pertemuan yang diperlukan dengan pihak-pihak terkait di luar negeri sehubungan dengan pengembangan Breathtalk Indonesia, melakukan perbincangan-perbincangan dan negosiasi atas hal-hal yang berkaitan dengan Perkembangan dan Permasalahan Breathtalk Indonesia dengan Pihak luar negeri. Segala hal tersebut nantinya akan diinformasikan kepada Pemberi Kuasa dan hanya Pemberi Kuasalah yang berwenang untuk memutuskan segala bentuk pembicaraan dan/atau negosiasi yang dilakukan oleh Penerima Kuasa.*

*...”*

92. Bahwa selanjutnya bersesuaian dengan Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2005 (*vide*: bukti T2-6), diketahui Pemohon II meskipun Pemohon II sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I masih tetap melakukan pengurusan terhadap Bisnis Breathtalk Indonesia sampai tahun 2021 dimana Kusdianto Soewarno (juga dikenal sebagai Johnny Andrean) (*in casu* Pemohon II) pada tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 26 April 2021 menghadiri pertemuan-pertemuan yang diperlukan dengan pihak terkait sehubungan

*Hal. 59 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengembangan Breadtalk Indonesia, melakukan perbincangan-perbincangan dan negosiasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan Breadtalk Indonesia dibuktikan dengan *Minutes of Meeting at Mr. Quek House* (vide: bukti T1-9a dan bukti T1-9b), WhatsApp Chat tanggal 26 April 2021.

Selengkapnya kami kutip *Minutes of Meeting at Mr. Quek House* (vide: bukti T1-9a dan bukti T1-9b) sebagai berikut :

*"Minutes of Meeting at Mr. Quek House, 19 March 2021.*

*Attendees : George Quek*

*Johnny Andrean*

*Jonathan Quek*

*1. To support BreadTalk Indonesia (BTID) through the COVID-19 pandemic, Mr. Quek is willing to waive all royalty fees for the period of April 2020 to Dec 2020 (9 months)."*

Terjemahan Bebas :

*"Berita Acara di Kediaman Tn. Quek, 19 Maret 2021.*

*Peserta : George Quek*

*Johnny Andrean*

*Jonathan Quek*

*1. Untuk mendukung BreadTalk Indonesia (BTID) melewati masa pandemi Covid-19, Tn. Quek bersedia bersedia untuk menghapuskan semua biaya royalti untuk periode April 2020 hingga Desember 2020 (9 bulan)."*

Selengkapnya kami kutip WhatsApp Chat tanggal 26 April 2021 sebagai berikut :

*"Afternoon Johnny, I hope you had a great weekend. Mr. Quek has filled me in on your conversation with him earlier this morning. May I please summarise the points again :*

*..., "*

Terjemahan Bebas :

*"Selamat siang Johnny, semoga akhir pekanmu menyenangkan. Tn. Quek telah memberitahu saya tentang diskusi antara dia dan Anda tadi pagi. Bolehkah saya merangkum pokoknya lagi :*

*..., "*

93. Bahwa bersesuaian dengan WhatsApp Chat tanggal 26 April 2021, faktanya Termohon mengakui eksistensi Pemohon II sehubungan dengan pengelolaan terhadap Bisnis Breadtalk Indonesia sampai tahun 2021 dibuktikan dengan adanya perbincangan-perbincangan dan negosiasi atas hal-hal yang

Hal. 60 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan Breadtalk Indonesia melalui pembicaraan lewat telepon antara Pemohon II dengan George Quek (juga dikenal sebagai Quek Meng Tong) selaku Direktur (*in casu Termohon*) pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana dimuat dalam Transkrip Audio tanggal 14 April 2021.

Selengkapnya kami kutip Transkrip Audio tanggal 14 April 2021 sebagai berikut :

“...,”

George Quek/ : Yeah. So I think that's all about for BreadTalk. Other  
Quek Meng Tong term that you mentioned, I support. and only Mako,  
Mako I need your.. your... your so clearly answer to us,  
what you are doing with this brand.  
Hopefully that after 6 or 7 years I still extend the other 15  
years to you it means we still have another 20 years to  
work together.  
I Hopefully that as a partner I can fully support you, you  
also can fully support Breadtalk.

Terjemahan Bebas : Ya. Jadi saya rasa itu saja untuk BreadTalk. Ketentuan lain yang Anda sebutkan, saya dukung. Dan terkait Mako, Mako saya butuh... butuh.. jawaban yang jelas dari Anda kepada kami, apa yang kamu lakukan dengan merek ini. Semoga setelah 6 atau 7 tahun saya masih memberikan 15 tahun lagi kepada Anda yang artinya kita masih memiliki 20 tahun lagi untuk bekerja sama. Semoga saja sebagai partner saya mendukung anda secara penuh, Anda juga bisa mendukung penuh Breadtalk.

Johnny Andrean : Of Course.

Terjemahan Bebas : Tentu saja.

94. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata meskipun terhitung sejak tanggal 30 September 2005 Pemohon II sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I, faktanya Pemohon II masih melakukan pengurusan terhadap Bisnis Breadtalk Indonesia dibuktikan dengan Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2005 (*vide*: bukti T2-6), *Minutes of Meeting* (*vide*: bukti T1-9a dan bukti T1-9b), Transkrip Audio tanggal 14 April 2021 dan WhatsApp Chat tanggal 26 April 2021. Dengan demikian jelas

Hal. 61 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II wanprestasi akibat tidak lagi melakukan pengurusan terhadap Bisnis BreadTalk, padahal faktanya justru Termohon mengetahui dan mengakui Pemohon II masih melakukan pengurusan Bisnis Breadtalk Indonesia sampai dengan tahun 2021 dengan adanya perbincangan-perbincangan dan negosiasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan Breadtalk Indonesia dibuktikan melalui Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2005 (vide: bukti T2-6), *Minutes of Meeting* (vide: bukti T1-9a dan bukti T1-9b), Transkrip Audio tanggal 14 April 2021 dan WhatsApp Chat tanggal 26 April 2021 membuktikan jelas dan tidak terbantahkan Pemohon II maupun Pemohon I tidak melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Pasal 8.5 huruf (x) Perjanjian Waralaba.

95. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU AAPS, tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon II telah melakukan wanprestasi terhadap Pasal 8.5 huruf (x) Perjanjian Waralaba karena sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama **Pemohon I** merupakan tindakan tipu muslihat karena faktanya meskipun sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I, Pemohon II masih melakukan pengurusan terhadap Bisnis Breadtalk Indonesia dibuktikan dengan Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2005 (vide: bukti T2-6), *Minutes of Meeting at Mr. Quek House* (vide: bukti T1-9a dan bukti T1-9b), Transkrip Audio tanggal 14 April 2021 dan *WhatsApp Chat* tanggal 26 April 2021. Sehingga, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini.

F. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT MELALUI SURAT TANGGAL 02 MEI 2016 SEAKAN-AKAN PEMBAYARAN ROYALTI/BIAYA BERKELANJUTAN SETIAP BULAN SEBESAR RP.1.500.000.000,00 MERUPAKAN PEMBAYARAN AWAL SAJA.

96. Bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang dilakukan Pemohon setiap bulan hanyalah pembayaran awal saja dan menagihkan Biaya Royalti/Biaya Berkelanjutan kepada Pemohon I melebihi dari Biaya Royalti/Biaya Berkelanjutan yang disepakati dalam Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b), seolah-olah tidak pernah ada terjadi kesepakatan antara Sean Kuan Wai (*yang dikenal juga dengan nama Maverick Seah*) selaku Senior Vice President Franchise International BreadTalk (*in casu* Termohon) dan Robert Suteja selaku Direktur Utama PT. Talkindo

Hal. 62 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaksa Anugrah (*in casu* Pemohon I) yang kemudian dipertimbangkan oleh Para Turut Termohon dalam pertimbangan hukum halaman 198 Putusan Arbitrase.

Selengkapnya kami kutip pertimbangan hukum halaman 198 Putusan Arbitrase sebagai berikut :

“37. Menimbang bahwa Termohon I juga mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat melakukan amandemen terhadap Perjanjian Waralaba tanggal 14 Februari 2003, dimana terhitung sejak Juni 2016 biaya royalti yang harus Termohon I bayarkan kepada Pemohon adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) per bulan dan telah dipenuhi oleh Termohon I kepada Pemohon sampai dengan bulan Maret 2020 (bukti T1-8a, bukti T1-8b, bukti T1-11a s/d bukti T1-11i.1);

38. Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak benar pembayaran royalti hanya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) setiap bulannya. Melainkan bahwa pembayaran royalti harus dibayarkan sesuai dengan besarnya royalti bulan tersebut dengan melakukan pembayaran awal sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) setiap bulannya, dan setiap kelebihan atau kekurangan dari pembayaran awal terhadap nilai hitungan royalti akan diakumulasi ke bulan berikutnya atau dibayarkan secara terpisah bila jumlah tersebut telah signifikan (bukti P-250 dan bukti P-251);

39. Menimbang bahwa pembayaran oleh Termohon I kepada Pemohon dilakukan oleh Termohon 1 sejak tahun 2016 sampai dengan Maret 2020 bertitik tolak dari pendirian bahwa terhadap perjanjian waralaba telah dilakukan amandemen pada tanggal 20 April 2016 dan bukti percakapan grup Whatsapp;

...,”

97. Bahwa sehubungan dengan tipu muslihat Termohon yang mendalilkan pembayaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan Pemohon I setiap bulan hanyalah pembayaran awal saja, faktanya melalui Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b), pada pokoknya Termohon dan Pemohon I setuju dan sepakat untuk melakukan amandemen terhadap perhitungan biaya royalti/Biaya Berkelanjutan dimana terhitung sejak Juni 2016 Pemohon I akan membayar kepada Termohon biaya royalti sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selengkapnya kami kutip Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan

Hal. 63 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti T1-8b) sebagai berikut :

*"Dear Mr. Robert,*

*Amandement to Franchise Agreement dated 14 February 2003 between BreadTalk Pte, Ltd. ("Franchisor") and PT. Talkindo Selaksa Anugrah ("Franchisee")*

*We refer to the above-mentioned.*

*Both the Franchisor and Franchisee agreed on the following :*

**1. Franchise Fee**

*1.2 The Franchisee will pay to the Franchisor a franchisee fee of Rp. 16.000.000.000,00 (sixteen billion Indonesia rupiah) which will be paid out in three (3) payment periods as follows :*

*1.4 ....,*

**2. Royalty Fee**

*2.1 The Franchisee will pay to the Franchisor a Royalty Fee of Rp.1.500.000.000,00 (one billion and five hundred million rupiah) every month starting from June 2016.*

*2.2 ...,*

**3. Calculation of Fee**

*In avoidance if doubt, Royalty Fees is calculated based upon on a single fixed amount fee for each period since June 2016 onwards. They are no longer base on a cumulative number of Breadtalk stores opened in Indonesia.*

*..., "*

Terjemahan Bebas :

*"Yth. Mr. Robert,*

*Perubahan Perjanjian Waralaba tertanggal 14 Februari 2003 antara BreadTalk Pte. Ltd. ("Pemberi Waralaba") dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah ("Penerima Waralaba")*

*Kami mengacu pada hal tersebut di atas.*

*Baik Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba menyepakati hal-hal berikut :*

**1. Biaya Waralaba**

*1.1 Penerima Waralaba akan membayar kepada Pemberi Waralaba biaya waralaba sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (Enam Belas Miliar Rupiah Indonesia) yang akan dibayarkan dalam tiga (3) periode pembayaran sebagai berikut*

*1.2 ....,*

Hal. 64 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



2. *Biaya Royalty*

2.1 Penerima Waralaba akan membayar kepada Pemberi Waralaba Biaya Royalty sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) setiap bulan mulai Juni 2016.

2.2 ...

3. *Perhitungan Biaya*

Untuk menghindari keraguan, Biaya Royalty dihitung berdasarkan biaya dalam jumlah tetap tunggal untuk setiap periode sejak Juni 2016 dan seterusnya. Biaya Royalty tersebut tidak lagi didasarkan pada jumlah kumulatif toko Breadtalk yang dibuka di Indonesia.”

98. Bahwa sehubungan dengan adanya penolakan pengakuan dari Termohon, faktanya Termohon dan Pemohon I telah setuju dan menyepakati perubahan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) per Juni 2016 sebagaimana dimuat dalam Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) dibuktikan dengan telah ditandatanganinya surat tersebut oleh Sean Kuan Wai (*yang dikenal juga dengan nama Maverick Seah*) selaku Senior Vice President Franchise International BreadTalk (*in casu* Termohon) dan Robert Suteja selaku Direktur Utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah (*in casu* Pemohon I).

99. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan Termohon dengan Pemohon I dalam Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b), faktanya terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan Maret 2020 Pemohon I telah beritikad baik untuk melakukan pembayaran kewajiban royalti/Biaya Berkelanjutan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) setiap bulan dibuktikan dengan bukti *invoice-invoice* (vide: bukti T1- 11A s/d bukti T1-15C.1) dan atas pembayaran tersebut Termohon tidak pernah menerbitkan keberatan dan/atau teguran apabila terdapat perbedaan perhitungan atau kurang bayar.

100. Bahwa baru pada tahun 2021, Termohon mulai melakukan penagihan-penagihan terhadap klaim kurang bayar royalti/Biaya Berkelanjutan atas tagihan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016, royalti/Biaya Berkelanjutan atas tagihan November 2017, dan seterusnya yang mana perhitungan tersebut bertentangan dengan kesepakatan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) per Juni 2016 sebagaimana dimuat dalam Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b).

Hal. 65 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bahwa walaupun *-quod non-* pada halaman 25 Akta bukti Tambahan Termohon (dahulu Pemohon dalam Perkara Arbitrase) Termohon mendalilkan Surat tanggal 2 Mei 2016 (vide: bukti P-250 dan bukti P-251) yang ditandatangani Narti merupakan landasan bagi Termohon untuk menagihkan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan dan menyatakan pembayaran Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemohon I sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tiap bulannya hanya suatu bentuk pembayaran awal, hal tersebut justru merupakan suatu bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon untuk menggiring opini Para Turut Termohon dalam Perkara Arbitrase karena faktanya Narti tidak memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama Pemohon I sehingga Surat tanggal 2 Mei 2016 (vide: bukti P-250 dan bukti P-251) tidak dapat dijadikan dasar penagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang sah dan tidak mengikat Termohon dan Pemohon I karena bukanlah merupakan amandemen atas Perjanjian Waralaba. Bahwa yang menjadi alasan bagi Termohon untuk memperhitungkan kelebihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan adalah isi surat yang menyatakan "*when the amount is significant*" atau "apabila terdapat jumlah signifikan", padahal Pemohon I dan Termohon jelas telah menyepakati biaya royalti yang dikenakan adalah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tiap bulannya sebagaimana Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b).
102. Bahwa selain Narti tidak memiliki kapasitas dalam bertindak untuk dan atas nama Pemohon I, Surat tanggal 2 Mei 2016 (vide: bukti P-250 dan bukti P-251) hanyalah sebuah surat yang tidak mengikat Termohon dan Pemohon I karena tidak ada kesepakatan maupun konfirmasi/tanggapan yang diberikan oleh Termohon atas surat tersebut. Halmana berbeda dengan Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) yang merupakan amandemen biaya royalti yang sah dan mengikat Termohon dan Pemohon I karena telah disepakati oleh Sean Kuan Wai (*yang dikenal juga dengan nama Maverick Seah*) selaku Senior Vice President Franchise International BreadTalk (*in casu* Termohon) dan Robert Suteja selaku Direktur Utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah (*in casu* Pemohon I), dan diakui oleh Termohon dibuktikan dengan penagihan-penagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan pada *invoice-invoice* per bulan Juni 2016 dan bulan-bulan seterusnya hanya sebesar Rp.1.500.000.000,- halmana terhadap tagihan tersebut telah dibayarkan secara penuh oleh Pemohon I (vide: bukti T1-11a s/d bukti T1-15c). Selengkapnnya

Hal. 66 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami uraikan dalam tabel berikut :

PEMBAYARAN BIAYA ROYALTI (/BIAYA BERKELANJUTAN)	BIAYA ROYALTI/BIAYA BERKELANJUTAN YANG DITAGIHKAN TERMOHON	BIAYA ROYALTI/BIAYA BERKELANJUTAN YANG DIBAYARKAN PEMOHON I
Juni 2016	Invoice nomor INV14359 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV14359 tanggal 5 Juli 2016 ( <b>vide bukti T1-11c</b> )	sejumlah Rp1.499.999.972,- ( <b>vide bukti T1-11c</b> )
Juli 2016	Invoice nomor INV14493 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV14493 tanggal 5 Agustus 2016 ( <b>vide bukti T1-11d</b> )	sejumlah Rp1.499.997.589,- ( <b>vide bukti T1-11d</b> )
Agustus 2016	Invoice nomor INV14797 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV14797 tanggal 5 September 2016 ( <b>vide bukti T1-11e</b> )	sejumlah Rp1.499.997.589,- ( <b>vide bukti T1-11e</b> )
September 2016	Invoice nomor INV15017 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV15017 tanggal 5 Oktober 2016 ( <b>vide bukti T1-11f</b> )	sejumlah Rp1.500.000.361,- ( <b>vide bukti T1-11f</b> )
Oktober 2016	Invoice nomor INV15145 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV15145 tanggal 5 November 2016 ( <b>vide bukti T1-11g</b> )	sejumlah Rp1.499.998.950,- ( <b>vide bukti T1-11g</b> )
November 2016	Invoice nomor INV15373 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV15373 tanggal 5 Desember 2016 ( <b>vide bukti T1-11h</b> )	sejumlah Rp1.499.998.950,- ( <b>vide bukti T1-11h</b> )
Desember 2016	Invoice nomor INV15758 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV15758 tanggal 1 Januari 2017 ( <b>vide bukti T1-11i</b> )	sejumlah Rp1.499.998.950,- ( <b>vide bukti T1-11i</b> )
Januari 2017	Invoice nomor INV15866 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV15866 tanggal 5 Februari 2017 ( <b>vide bukti T1-12a</b> )	sejumlah Rp1.499.970.464,- ( <b>vide bukti T1-12a</b> )

Hal. 67 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017	Invoice nomor INV16190 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV16190 tanggal 5 Maret 2017 ( <b>vide bukti T1-12b</b> )	sejumlah Rp1.499.998.025,- ( <b>vide bukti T1-12b</b> )
Maret 2017	Invoice nomor INV16411 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV16411 tanggal 5 April 2017 ( <b>vide bukti T1-12c</b> )	sejumlah Rp1.499.998.700,- ( <b>vide bukti T1-12c</b> )
April 2017	Invoice nomor INV16634 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV16634 tanggal 5 Mei 2017 ( <b>vide bukti T1-12d</b> )	sejumlah Rp1.499.999.025,- ( <b>vide bukti T1-12d</b> )
Mei 2017	Invoice nomor INV16877 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV16877 tanggal 5 Juni 2017 ( <b>vide bukti T1-12e</b> )	sejumlah Rp1.499.998.850,- ( <b>vide bukti T1-12e</b> )
Juni 2017	Invoice nomor INV17119 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV17119 tanggal 7 Juli 2017 ( <b>vide bukti T1-12f</b> )	sejumlah Rp1.499.964.360,- ( <b>vide bukti T1-12f</b> )
Juli 2017	Invoice nomor INV17361 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV17361 tanggal 5 Agustus 2017 ( <b>vide bukti T1-12g</b> )	sejumlah Rp1.499.933.500,- ( <b>vide bukti T1-12g</b> )
Agustus 2017	Invoice nomor INV17578 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV17578 tanggal 5 September 2017 ( <b>vide bukti T1-12h</b> )	sejumlah Rp1.500.000.100,- ( <b>vide bukti T1-12h</b> )
September 2017	Invoice nomor INV17822 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV17822 tanggal 5 Oktober 2017 ( <b>vide bukti T1-12i</b> )	sejumlah Rp1.499.989.900,- ( <b>vide bukti T1-12i</b> )
Oktober 2017	Invoice nomor INV18036 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV18036 tanggal 5 November 2017 ( <b>vide bukti T1-12j</b> )	sejumlah Rp1.499.989.900,- ( <b>vide bukti T1-12j</b> )
November 2017	Invoice nomor INV18283 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV18283 tanggal 5 Desember 2017 ( <b>vide bukti T1-12k</b> )	sejumlah Rp1.499.999.891,- ( <b>vide bukti T1-12k</b> )

Hal. 68 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017	Invoice nomor INV18432 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV18432 tanggal 5 Januari 2018 ( <b>vide bukti T1-12l</b> )	sejumlah Rp1.500.000.950,- ( <b>vide bukti T1-12l</b> )
Januari 2018	Invoice nomor INV18758 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV18758 tanggal 5 Februari 2018 ( <b>vide bukti T1-13a</b> )	sejumlah Rp1.500.000.950,- ( <b>vide bukti T1-13a</b> )
Februari 2018	Invoice nomor INV18939 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV18939 tanggal 5 Maret 2018 ( <b>vide bukti T1-13b</b> )	sejumlah Rp1.500.000.750,- ( <b>vide bukti T1-13b</b> )
Maret 2018	Invoice nomor INV 19158 dengan bukti pembayaran atas tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- INV 19158 tanggal 5 April 2018 ( <b>vide bukti T1-13c</b> )	sejumlah Rp1.499.999.250,- ( <b>vide bukti T1-13c</b> )
April 2018	Invoice nomor INV19351 dengan bukti pembayaran INV19351 tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- sejumlah Rp1.500.001.750,- tanggal 5 Mei 2018 ( <b>vide bukti T1-13d</b> )	( <b>vide bukti T1-13d</b> )
Mei 2018	Invoice nomor INV19550 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV19550 tanggal 5 Juni 2018 ( <b>vide bukti T1-13e</b> )	sejumlah Rp1.499.999.243,- ( <b>vide bukti T1-13e</b> )
Juni 2018	Invoice nomor INV19785 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV19785 tanggal 5 Juli 2018 ( <b>vide bukti T1-13f</b> )	sejumlah Rp1.499.965.460,- ( <b>vide bukti T1-13f</b> )
Juli 2018	Invoice nomor INV20057 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV20057 tanggal 5 Agustus 2018 ( <b>vide bukti T1-13g</b> )	sejumlah Rp1.500.002.000,- ( <b>vide bukti T1-13g</b> )
Agustus 2018	Invoice nomor INV20175 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV20175 tanggal 5 September 2018 ( <b>vide bukti T1-13h</b> )	sejumlah Rp1.499.997.500,- ( <b>vide bukti T1-13h</b> )
September 2018	Invoice nomor INV20410 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV20410 tanggal 5 Oktober 2018 ( <b>vide bukti T1-13i</b> )	sejumlah Rp1.499.996.250,- ( <b>vide bukti T1-13i</b> )

Hal. 69 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018	Invoice nomor INV20629 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV20629 tanggal 5 November 2018 ( <b>vide bukti T1-13j</b> )	sejumlah Rp1.539.997.000,- ( <b>vide bukti T1-13j</b> )
November 2018	Invoice nomor INV20825 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV20825 tanggal 5 Desember 2018 ( <b>vide bukti T1-13k</b> )	sejumlah Rp1.499.996.250,- ( <b>vide bukti T1-13k</b> )
Desember 2018	Invoice nomor INV21024 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV21024 tanggal 5 Januari 2019 ( <b>vide bukti T1-13l</b> )	sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-13l</b> )
Januari 2019	Invoice nomor INV21229 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV21229 tanggal 5 Februari 2019 ( <b>vide bukti T1-14a</b> )	sejumlah Rp1.499.999.500,- ( <b>vide bukti T1-14a</b> )
Februari 2019	Invoice nomor INV21452 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV21452 tanggal 5 Maret 2019 ( <b>vide bukti T1-14b</b> )	sejumlah Rp1.500.000.150,- ( <b>vide bukti T1-14b</b> )
Maret 2019	Invoice nomor INV21744 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV21744 tanggal 5 April 2019 ( <b>vide bukti T1-14c</b> )	sejumlah Rp1.500.000.000,- ( <b>vide bukti T1-14c</b> )
April 2019	Invoice nomor INV21809 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV21809 tanggal 5 Mei 2019 ( <b>vide bukti T1-14d</b> )	sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14d</b> )
Mei 2019	Invoice nomor INV21948 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV21948 tanggal 5 Juni 2019 ( <b>vide bukti T1-14e</b> )	sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14e</b> )
Juni 2019	Invoice nomor INV22116 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV22116 tanggal 5 Juli 2019 ( <b>vide bukti T1-14f</b> )	sejumlah Rp1.499.929.000,- ( <b>vide bukti T1-14f</b> )
Juli 2019	Invoice nomor INV22275 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV22275 tanggal 5 Agustus 2019 ( <b>vide bukti T1-14g</b> )	sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14g</b> )

Hal. 70 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



Agustus 2019	Invoice nomor INV22567 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV22567 tanggal 5 September 2019 ( <b>vide bukti T1-14h</b> )	sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14h</b> )
September 2019	Invoice nomor INV22641 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV22641 tanggal 5 Oktober 2019 ( <b>vide bukti T1-14i</b> )	sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14i</b> )
Oktober 2019	Invoice nomor INV22806 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV22806 tanggal 5 November 2019 ( <b>vide bukti T1-14j</b> )	sejumlah Rp1.499.998.350,- ( <b>vide bukti T1-14j</b> )
November 2019	Invoice nomor INV22957 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV22957 tanggal 5 Desember 2019 ( <b>vide bukti T1-14k</b> )	sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14k</b> )
Desember 2019	Invoice nomor INV23197 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV23197 tanggal 5 Januari 2020 ( <b>vide bukti T1-14l</b> )	sejumlah Rp1.499.930.000,- ( <b>vide bukti T1-14l</b> )
Januari 2020	Invoice nomor INV23251 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV23251 tanggal 5 Februari 2020 ( <b>vide bukti T1-15a</b> )	sejumlah Rp1.500.006.000,- ( <b>vide bukti T1-15a</b> )
Februari 2020	Invoice nomor INV23467 dengan bukti pembayaran tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- atas INV23467 tanggal 5 Maret 2020 ( <b>vide bukti T1-15b</b> )	sejumlah Rp1.500.000.818,- ( <b>vide bukti T1-15b</b> )
Maret 2020	Invoice nomor INV23468 dengan tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,- tanggal 5 April 2020 ( <b>vide bukti T1-15c</b> )	bukti pembayaran atas INV23468 sejumlah Rp. 1.500.000.818,- ( <b>vide bukti T1-15c</b> )

103. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan menagihkan kembali Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang telah diselesaikan oleh Pemohon I dengan dalih pembayaran Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemohon I sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tiap bulannya hanya suatu bentuk pembayaran awal sebagaimana dimuat Surat tanggal 2 Mei 2016 (vide: bukti P-250 dan bukti P-251) padahal faktanya

Hal. 71 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menyepakati dalam Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b) terhitung sejak Juni 2016 Pemohon I akan membayar kepada Termohon Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan karenanya Termohon sudah tidak memiliki hak untuk melakukan penagihan-penagihan kepada Pemohon I.

104. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU AAPS, tindakan Termohon menjadikan Surat tanggal 2 Mei 2016 (vide: bukti P-250 dan bukti P-251) sebagai dasar penagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan akibat menilai pembayaran sebesar Rp.1.500.000.000,00 yang dilakukan oleh Pemohon I hanyalah pembayaran awal merupakan tindakan tipu muslihat karena faktanya Surat tanggal 2 Mei 2016 (vide: bukti P-250 dan bukti P-251) bukanlah suatu kesepakatan yang sah dan mengikat Pemohon I dan Termohon karena Narti tidak memiliki kapasitas dalam bertindak untuk dan atas nama Pemohon I dan tidak ada kesepakatan maupun konfirmasi/tanggapan yang diberikan oleh Termohon atas surat tersebut. Dan adapun kesepakatan perhitungan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan yang mengikat Pemohon I dan Termohon layaknya undang-undang adalah Surat tanggal 20 April 2016 (vide: bukti T1-8a dan bukti T1-8b).

G. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT KARENA TELAH MENDALILKAN PERJANJIAN WARALABA YANG BERLAKU ADALAH PERJANJIAN VERSI BAHASA INGGRIS SEDANGKAN PERJANJIAN WARALABA VERSI BAHASA INDONESIA HANYA TERJEMAHAN.

105. Bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan seolah-olah Perjanjian Waralaba yang berlaku hanyalah perjanjian teks versi Bahasa Inggris sedangkan Perjanjian Waralaba teks Bahasa Indonesia hanya sebatas terjemahan saja. Halmana dalil tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter yang pada pokoknya mempertimbangkan Perjanjian Waralaba dalam teks Bahasa Indonesia hanya sebatas terjemahan atas Perjanjian Waralaba dalam teks Bahasa Inggris untuk kepentingan administrasi bukti pendaftaran waralaba ke Kementerian Perdagangan yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Arbiter dalam halaman 189 Putusan Arbitrase.

Selengkapnya kami kutip pertimbangan hukum Putusan Arbitrase halaman 189 sebagai berikut :

"13. Menimbang bahwa Perjanjian Waralaba a quo selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (bukti P-9). Majelis menilai bahwa hal itu

Hal. 72 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat administrasi guna melakukan pendaftaran usaha waralaba ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri, sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) tertanggal 22 Mei 2003 (bukti T1-5b);*

....

15. *Menimbang bahwa Perjanjian Waralaba dalam versi Bahasa Indonesia di legalisasi oleh Sarina Sihombing, Notaris di Jakarta, pada tanggal 14 February 2003 dengan Nomor 13/2003. Perjanjian Waralaba a quo diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 3065/2003 (bukti T1-5a);*

...”

106. Bahwa perlu kami sampaikan, faktanya pada saat lahirnya Perjanjian Waralaba tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (“PP No. 16 Tahun 1997”).
107. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 16 Tahun 1997 mengatur perjanjian waralaba dibuat dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut :  
“Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.”
108. Bahwa halmana bersesuaian dengan selanjutnya Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 24 Tahun 2009”) pada pokoknya mengatur Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut :  
“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”
109. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas diketahui meskipun Perjanjian Waralaba dibuat dalam 2 (dua) Bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (vide: bukti P-8), Bahasa yang berlaku dan mengikat Pemohon I dan Termohon dalam Perjanjian Waralaba adalah Perjanjian Waralaba dalam teks Bahasa Indonesia yang telah disahkan oleh Notaris Sabrina Sihombing, S.H., pada

*Hal. 73 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2003 yang juga telah didaftarkan pada Kementerian Perdagangan sesuai Pasal 2 ayat (2) PP No. 16 Tahun 1997 jo. Pasal 31 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009.

110. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-8 atau yang bersesuaian dengan bukti T1-5a) jelas dan nyata membuktikan Perjanjian Waralaba dibuat dalam dua Bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) yang menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak mungkin Perjanjian Waralaba dalam teks Bahasa Indonesia hanya sebatas terjemahan atas Perjanjian Waralaba dalam teks Bahasa Inggris untuk kepentingan administrasi bukti pendaftaran waralaba ke Kementerian Perdagangan maupun administrasi bukti pembuktian perkara permohonan arbitrase sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 189 Putusan Arbitrase.
111. Bahwa selanjutnya pembuatan Perjanjian Waralaba dalam dua Bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) seharusnya tidak dilihat semata-mata untuk persyaratan pendaftaran Perjanjian Waralaba, namun juga sebagai pemenuhan syarat suatu sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH PERDATA khususnya mengenai suatu sebab yang halal, dimana suatu Perjanjian Waralaba tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud sesuai Pasal 2 ayat (2) PP No. 16 Tahun 1997 jo. Pasal 31 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009.

Selengkapnya kami kutip Pasal 1320 KUH PERDATA sebagai berikut :

*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal."*

112. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU AAPS, tindakan Termohon yang mendalilkan Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-8 yang bersesuaian dengan bukti T1-5a) dalam teks Bahasa Indonesia hanyalah sebatas terjemahan dari teks Bahasa Inggris guna pendaftaran Perjanjian Waralaba merupakan tindakan tipu muslihat karena faktanya sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Waralaba (vide: bukti P-8 yang bersesuaian dengan bukti T1-5a) membuktikan secara jelas dan nyata Bahasa yang berlaku dan mengikat Pemohon I dan Termohon dalam Perjanjian Waralaba adalah Perjanjian Waralaba dalam teks Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam sesuai Pasal 2 ayat (2) PP No.

*Hal. 74 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 1997 jo. Pasal 31 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 dan terbukti Perjanjian Waralaba dibuat dalam 2 (dua) Bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (vide: bukti P-8 yang bersesuaian dengan bukti T1-5a) sehingga tidak mungkin Perjanjian Waralaba teks Bahasa Indonesia hanya sebatas terjemahan atas Perjanjian Waralaba dalam teks Bahasa Inggris untuk kepentingan administrasi bukti pendaftaran waralaba ke Kementerian Perdagangan maupun administrasi bukti pembuktian perkara permohonan arbitrase. Sehingga, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini.

H. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT KARENA MENYATAKAN PEMOHON I TELAH WANPRESTASI ATAU MELANGGAR KETENTUAN NON KOMPETISI PERJANJIAN WARALABA AKIBAT PENDIRIAN PT. MAKO ANUGRAH KREASINDO.

113. Bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I telah melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan Pasal 21.1 Non Kompetisi Perjanjian Waralaba antara Termohon dengan Pemohon I yangmana menjadi dasar pertimbangan Para Turut Termohon dalam pertimbangan hukum halaman 208 s/d halaman 209 Putusan Arbitrase.

Selengkapnya kami kutip pertimbangan hukum halaman 208 s/d halaman 209

Putusan Arbitrase sebagai berikut :

“...,”

76. Menimbang bahwa Majelis mempertimbangkan, apakah susunan perusahaan Termohon I dan Termohon 2 dengan PT. Mako Anugerah Kreasindo, melalui PT. Jaya Anugerah Selaksacipta, PT. Cipta Kemilau, PT. Bali Segara Dewata, PT. Mako Anugerah Kreasindo, PT. Sentana Teguh Mandiri Jaya, PT. Buana Tirta Pusaka, PT. Cakra Humbara Seruni Investama, dan PT. Prisma Vision Kreatif Permata (bukti P-5 s/d bukti P-7, bukti P-155 s/d bukti P-164) memenuhi kriteria atau kualifikasi sebagai Perusahaan Grup/Perusahaan Kelompok/Group Company/ Concern menurut hukum.

77. Menimbang bahwa menurut Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum., dalam-bukunya "Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia, 2013. Erlangga, Jakarta, hal. 16 dan Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H., Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern),

Hal. 75 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1995, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal. 38-49, dalam teori hukum perseroan dan hukum perusahaan pada umumnya, perusahaan grup atau perusahaan kelompok atau holding company adalah perusahaan yang tersusun sedemikian rupa yang secara yuridis mandiri dalam suatu susunan yang erat satu sama lain, sehingga dari sudut pandang ekonomi dipandang sebagai suatu kesatuan yang berada di bawah pimpinan sentral. Perusahaan grup merupakan suatu kesatuan ekonomi yang tersusun dari perusahaan-perusahaan berbadan hukum mandiri yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan. Susunan kesatuan ekonomi itu bisa dilakukan dengan keterkaitan penyertaan saham, keterkaitan berdasarkan kelompok atau fakta dan berdasarkan keterkaitan sebagai grup;

78. Menimbang bahwa berdasarkan keterkaitan kepemilikan saham, kelompok perusahaan dan group perusahaan, maka PT. Mako Anugerah Kreasindo adalah perusahaan yang memiliki keterkaitan ekonomi maupun kepemilikan saham dengan Termohon 1 dan Termohon 2, sebagai Perusahaan Grup/Perusahaan Kelompok/Group Company/Concern;
79. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan usaha yang sejenis (*non-competition clause*) yang diatur dalam Pasal 21.1 dan 21.2 Perjanjian Waralaba a quo terbukti dilakukan oleh PARA Termohon;

...,”

114. Bahwa tipu muslihat tersebut mengakibatkan Para Turut Termohon menilai terdapat pelanggaran terhadap Pasal 21.1 dan 21.2 Perjanjian Waralaba, padahal sebagaimana yang telah kami tegaskan pada sub bab sebelumnya, faktanya Bahasa yang berlaku dan mengikat Pemohon I dan Termohon dalam Perjanjian Waralaba adalah Perjanjian Waralaba dalam teks Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam sesuai Pasal 2 ayat (2) PP No. 16 Tahun 1997 jo. Pasal 31 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009.
115. Bahwa terhadap Perjanjian Waralaba tersebut telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mewakili Pemohon I dan Termohon dalam pembuatan Perjanjian Waralaba dengan demikian telah terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH PERDATA dan karenanya terhadap Perjanjian Waralaba tersebut mengikat Pemohon I dan Termohon selayaknya undang-undang sesuai Pasal 1338 KUH PERDATA.
116. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 21.1 Perjanjian Waralaba secara spesifik mengatur adapun pihak yang tidak boleh berhubungan dengan usaha serupa dengan Bisnis adalah pemberi waralaba (*in casu* Termohon).

Hal. 76 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya kami kutip Pasal 21.1 Perjanjian Waralaba sebagai berikut :

*"21.1 Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemberi Waralaba tidak akan dalam kapasitas apapun, kecuali berdasarkan ketentuan ini atau perjanjian serupa lainnya dengan Pemberi Waralaba yang sedang berlaku, baik secara langsung maupun tidak langsung terikat, berkepentingan atau berhubungan dengan suatu usaha yang serupa dengan Bisnis."*

117. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas dan nyata pihak yang tidak boleh berkepentingan atau berhubungan dengan usaha serupa adalah Termohon itu sendiri sesuai ketentuan Pasal 21.1 Non Kompetisi Perjanjian Waralaba. Sehingga sudah sepatutnya Para Turut Termohon mempertimbangkan dan menilai pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21.1 Non Kompetisi Perjanjian Waralaba bukanlah PARA Pemohon.
118. Bahwa hal ini juga dipertegas dengan adanya fakta bahwa Pemohon I memiliki afiliasi dengan perusahaan PT. JCO Donut & Coffee yang sejak tahun 2004 menjalankan usaha sejenis yaitu toko donat dan kue dengan merek J.CO Donuts & Coffee dan perusahaan PT. Royal Pancapersada Anugerah yang sejak tahun 2010 menjalankan usaha sejenis yaitu toko roti panggang dan kue dengan merek Roppa.
119. Bahwa atas pembukaan bisnis serupa oleh afiliasi Pemohon I yakni PT. JCO Donut & Coffee dan PT. Royal Pancapersada Anugerah, justru faktanya Termohon tidak pernah menyatakan keberatan atas PT. JCO Donut & Coffee dan PT. Royal Pancapersada Anugerah, bahkan Termohon pernah bekerjasama dengan Pemohon II dalam pembukaan toko J.CO Donuts & Coffee di Singapura pada tahun 2007. Sehingga jelas dan nyata tidak terdapat pelanggaran oleh Pemohon I atas Pasal 21.1 Non Kompetisi Perjanjian Waralaba karena sejak awal Pemohon I menilai Perjanjian Waralaba yang berlaku adalah dalam teks bahasa Indonesia yang mana tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk mendirikan usaha sejenis.
120. Bahwa walaupun *-quod non-* terdapat kekhawatiran dari Termohon atas pembukaan PT. Mako Anugerah Kreasindo, semenjak adanya surat teguran tanggal 9 Desember 2021 (vide: bukti P-10) dan tanggal 10 Desember 2021 (vide: bukti P-12) dari Termohon sehubungan adanya kekhawatiran pelanggaran Pasal 21.1 Non Kompetisi Perjanjian Waralaba akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo, justru telah terjadi perubahan pada susunan pemegang saham PT. Mako Anugerah Kreasindo, dimana dalam perubahan tersebut, PT. Mako Anugerah Kreasindo sama sekali tidak memiliki

Hal. 77 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterikatan dengan Pemohon I sebagaimana dibuktikan dengan Profile Perusahaan PT. Mako Anugerah Kreasindo (vide: bukti T1-26).

121. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU AAPS, tindakan Termohon mendalilkan Pemohon I telah melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan Pasal 21.1 Non Kompetisi Perjanjian Waralaba atas pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo merupakan tindakan tipu muslihat belaka dan tindakan yang mengada-ada dengan tujuan untuk mengelabui Para Turut Termohon karena faktanya tidak ada larangan bagi Para Pemohon untuk membuka bisnis serupa dan tidak terdapat keterlibatan Pemohon I dalam pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo.

- I. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENGHADIRKAN SAKSI FAKTA ALEX YEO/YEO CHOON KHENG YANG MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK SESUAI DENGAN KAPASITASNYA.

122. Bahwa Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo/Yeo Choon Kheng yang kemudian diambil sumpahnya oleh Para Turut Termohon dan memberikan keterangan bukan berdasarkan pada pengalaman, penglihatan maupun pendengarannya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 1907 KUHPerdara, dan Pasal 308 Rbg, melainkan pengetahuan yang didapatkan dari orang lain. Dengan begitu Saksi Fakta Alex Yeo memberikan keterangan hanyalah berdasarkan pendapatnya secara pribadi yang senyatanya hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 1907 KUHPerdara, dan Pasal 308 Rbg.

Selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR :

*“(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.*

*(2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.”*

Pasal 1907 KUH Perdata :

*“Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal- hal yang diterangkan.*

*Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian.”*

Pasal 308 Rbg :

*“Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian.”*

Hal. 78 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 1907 KUHPdata, dan Pasal 308 Rbg, maka jelas dan nyata Saksi Fakta Alex Yeo tidak dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai Saksi Fakta, karena saksi tersebut tidak pernah melihat/mengetahui, mendengar maupun mengalaminya sendiri hal-hal yang terkait dengan Surat tanggal 03 Mei 2002 (vide: bukti P-1 dan P2 bersesuaian bukti T2-1a dan T2 1b) yakni sehubungan dengan proses pembuatan dan/atau pelaksanaan Perjanjian Waralaba itu sendiri, yang tentu saja terhadap proses pembuatan sampai dengan pelaksanaan perjanjian bukanlah termasuk dalam ruang lingkup jabatannya sebagai Senior Baker pada tahun 2002.
124. Bahwa faktanya Saksi Fakta Alex Yeo juga bukanlah karyawan dari Termohon melainkan berdasarkan pengakuannya, Saksi Fakta Alex Yeo adalah karyawan di BreadTalk International Franchise. Halmana keduanya merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda (vide: bukti T1-34a dan bukti T1-34b).
125. Bahwa adapun dalam affidavitnya, Saksi Fakta Alex Yeo mengaku mengetahui proses terbentuknya Perjanjian Waralaba dari tahap negosiasi sebelum ditandatanganinya Perjanjian Waralaba sampai dengan proses ditandatanganinya Perjanjian Waralaba pada tanggal 14 Februari 2003. Padahal pada faktanya, Saksi Fakta Alex Yeo pada tahun 2002 jabatannya hanyalah seorang Senior Baker yang mana tentu dalam kapasitasnya selaku Senior Baker tidaklah mungkin bagi Saksi Fakta Alex Yeo mengetahui secara langsung sehubungan dengan proses terbentuknya Perjanjian Waralaba secara rinci. Selengkapny kami kutip keterangan Saksi Fakta Alex Yeo sebagaimana tertuang dalam affidavitnya sebagai berikut :

"4. Apakah Saudara mengetahui pada tanggal 3 Mei 2002 KUSDIANTO SOEWARNO (JOHNNY ANDREAN) mengajukan Surat Permohonan Kerjasama kepada BREADTALK, PTE, LTD, terkait upaya untuk mengembangkan toko BREADTALK di Indonesia?

*Are you aware that on 3 May 2002, KUSDIANTO SOEWARNO (JOHNNY ANDREAN) offered Letter Requesting Partnership to BREADTALK, PTE, LTD, regarding efforts to develop BREADTALK stores in Indonesia?*

*Jawab / Answer :*

*Ya, surat in selanjutnya telah digabungkan ke dalam, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perianian Waralaba.*

*Yes, this letter has subsequently been incorporated into, and forms an integral part of the Franchise Agreement.*

Hal. 79 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. ... Apakah Saudara mengetahui mengapa formalitas perjanjian dibuat antara BREADTALK, PTE, LTD, selaku Pemberi Waralaba dan PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH selaku Penerima Waralaba meskipun KUSDIANTO SOEWARNNO (JOHNNY ANDREAN) saat penandatanganan perjanjian adalah Direktur Utama dan Pemegang Saham Mayoritas PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH?

... Are you aware that why such formalities of agreement being made between BREADTALK, PTE, LTD, as Franchisor and PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH as Franchisee eventhough KUSDIANTO SOEWARNNO (JOHNNY ANDREAN) was the President Director and Majority Shareholder of PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH at the time of the signing?

Jawab / Answer :

Meskipun BREADTALK, PTE, LTD, berkeinginan menjalankan bisnis dengan KUSDIANTO SOEWARNNO (JOHNNY ANDREAN), Perjanjian Waralaba perlu ditanda tangani secara formal oleh 2 badan hukum, dan oleh karena itu PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH dibentuk oleh KUSDIANTO SOEWARNNO (JOHNNY ANDREAN). Ini merupakan praktik komersial biasa karena BREADTALK, PTE, LTD, sendiri, pemberi waralaba, merupakan suatu badan hukum. Untuk mengikat KUSDIANTO SOEWARNNO (JOHNNY ANDREAN) maka diatur secara khusus dalam perjanjian seperti dalam Pasal 8.5 huruf x dan Pasal 20.4 Perjanjian Waralaba.

Although BREADTALK, PTE, LTD, wanted to carry out business with KUSDIANTO SOEWARNNO (JOHNNY ANDREAN). the Franchise Agreement needed to be formally entered into by 2 legal entities, and therefore PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH was established by KUSDIANTO SOEWARNNO (JOHNNY ANDREAN). This is the usual commercial practice since BREADTALK, PTE LTD, the franchiser, is itself a legal entity. To bind KUSDIANTO SOEWARNNO (JOHNNY ANDREAN), it is specifically regulated in the agreement as in Clause 8.5 letter and Clause 20.4 Franchise Agreement."

126. Bahwa Saksi Fakta Alex Yeo juga mengaku paham betul dengan isi Perjanjian Waralaba, terlebih lagi seolah-olah mengetahui implementasi dan intensi dari Pasal 8.5 (x) dan 20.4 Perjanjian Waralaba. Kalaupun –quod non– Saksi Fakta Alex Yeo yang dalam affidavitnya mengaku menjabat selaku Technical Head pada BreadTalk International Franchise, maka jelas

Hal. 80 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



dan nyata keterangan yang disampaikan oleh Saksi Fakta Alex Yeo sehubungan implementasi Perjanjian Waralaba tidaklah termasuk dalam ruang lingkup jabatannya selaku Technical Head. Terlebih lagi Saksi Fakta Alex Yeo bekerja pada BreadTalk International Franchise dan bukan sebagai karyawan Termohon.

127. Bahwa Saksi Fakta Alex Yeo juga menyampaikan fakta terkait *franchisee* yang memiliki jumlah toko terbanyak adalah Filipina, namun saat dilakukan pengecekan angka aktual justru jumlah toko *franchisee* terbanyak adalah Indonesia. Tentu hal ini membuktikan bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Saksi Fakta Alex Yeo perlu dipertanyakan kebenarannya terlebih lagi mengingat hal-hal yang disampaikan Saksi Fakta Alex Yeo diluar kapasitasnya selaku Technical Head.

128. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU AAPS, tindakan Termohon telah melakukan tipu muslihat menghadirkan saksi fakta Alex Yeo/Yeo Choon Kheng yang kemudian diambil sumpahnya oleh Para Turut Termohon untuk memberikan keterangan bukan berdasarkan pada pengalaman, penglihatan maupun pendengarannya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 1907 KUH PERDATA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU AAPS, Putusan Arbitrase telah diambil dengan menggunakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Perkara Arbitrase. Sehingga, cukup beralasan bagi Majelis Hakim perkara a quo untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini dan menyatakan Putusan Arbitrase tidak berkekuatan hukum.

**SENKETA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN LAGI MELALUI ARBITRASE**

129. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU AAPS yang menjelaskan bahwa :

*"Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase."*

Bahwa apabila permohonan pembatalan Putusan BANI dikabulkan, maka Para Pemohon dengan ini mengajukan bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena terbukti Majelis Arbitrase tidak dapat menjaga netralitas dan independensi dalam memutus Perkara Arbitrase,

*Hal. 81 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



sehingga perkara diputus dengan alasan-alasan pembatalan sebagaimana dikemukakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan *a quo*.

130. Bahwa oleh karena BANI sudah tidak lagi kompeten untuk memeriksa perkara *a quo*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat meskipun kompetensinya hanya memberlakukan suatu putusan arbitrase, dapat diberikan kewenangan untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara perselisihan antara Para Pemohon dan Termohon, apabila putusan BANI ini dibatalkan.

131. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum, apabila Putusan BANI dibatalkan, maka pemeriksaan perselisihan antara Para Pemohon dan Termohon sesuai dengan Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU AAPS, untuk tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase (dalam hal ini BANI), melainkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa BANI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut kembali;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon dan Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini; dan
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki pendapat yang lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon selain datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, juga telah datang menghadap Kuasa Hukum tambahannya yang bernama Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H., Jeremia Raharja, S.H., M.H., Fbiam., Rindu Anita

Hal. 82 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delina, m S.H., Davin Giovannus, S.H., M.H., Anselmus Ganggas Naraputraka, S.H., dan Rich Holiyanto, S.H., para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Situmorang, Raharja & Associates, untuk Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023 dan untuk Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2023, sedangkan untuk Termohon telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M., Sordame Purba, S.H., Venny R. Damanik, S.H., M.A., James W.H. Pangaribuan, S.H., Donni Siagian, S.H., Terry Hasibuan, S.H., Arya Senatama, S.H., Nurul Firdausi, S.H., Benny Henrico Pasaribu, S.H., M.H., dan Vanessa Xavieree Kaliye, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Otto Hasibuan & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, dan untuk Para Turut Termohon hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., Aria Dipura Nata Atmadja, S.H., CPL., CLI., CTLC., Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., Andi Iskandar, S.H., M.H., dan Meisa Daryanti, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing tertanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, pihak Para Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Para Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 30 Januari 2024, yang berisi uraian sebagai berikut :

TERMOHON SECARA TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL DAN ARGUMENTASI YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON I DAN PEMOHON II DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO, KECUALI YANG SECARA TEGAS DAN TERTULIS DIAKUI OLEH TERMOHON.

BAHWA ADANYA FAKTA HUKUM PEMOHON I DAN PEMOHON II MENGGUNAKAN KUASA HUKUM YANG SAMA SEPERTI HALNYA PADA SAAT PENANGANAN PERKARA ARBITRASE, MAKA DAPAT DISIMPULKAN ADANYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON I DENGAN PEMOHON II DAN JUGA KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON I DENGAN PEMOHON II TIDAK DAPAT DIBANTAH ADALAH SAMA DAN TIDAK SALING BERTOLAK BELAKANG (VIDE PASAL 4 HURUF J KODE ETIK ADVOKAT).

Hal. 83 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA SEGALA DALIL YANG DISAMPAIKAN PEMOHON I DAN PEMOHON II HANYALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR HUKUM, HANYA UPAYA MENUNDA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DAN UNTUK MENAMBAH KERUGIAN BAGI TERMOHON. HAL MANA INI SANGAT MUDAH DAN SEDERHANA UNTUK MEMBUKTIKANNYA.

Sebelum Termohon menanggapi Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo*, perlu kiranya Termohon uraikan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara singkat Garis Besar Duduk Perkara dari Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

## GARIS BESAR DUDUK PERKARA

1. Bahwa awal mula Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo* dimulai pada tanggal 3 Mei 2002 ketika PEMOHON II SELAKU PRIBADI MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN KERJASAMA DENGAN TERMOHON. dalam surat tersebut PEMOHON II MENAWARKAN DIRI (SELAKU PRIBADI) KEPADA TERMOHON untuk membangun dan mengembangkan toko kue dan roti yang menggunakan Merek "BREADTALK" di Indonesia. Untuk melengkapi surat tersebut, Pemohon II juga melampirkan dokumen *Potential Franchisee's Business Plan* tanggal 6 Mei 2002.

2. Bahwa berdasarkan dokumen tersebut, Pemohon II SELAKU PRIBADI MENCoba MENYAKINKAN Termohon bahwa Pemohon II adalah pihak yang tepat dalam membangun dan mengembangkan bisnis toko kue dan roti Termohon. Selain itu Pemohon II mengaku memiliki hubungan yang kuat dengan mitra lokal dan telah memiliki pengalaman yang luas dalam mengembangkan sektor retail. Untuk lebih jelasnya berikut Termohon sampaikan kutipan suratnya :

*We are pleased to submit the attached Business Plan for the application for BreadTalk Master Franchise Rights in Indonesia. In addition, we are attaching short resumes of myself, Sugiyanto Wibawa and Stephanus Hanan. The three of us will form the core team to develop BreadTalk franchise in Indonesia.*

*We would like to once again reiterate my enthusiasm to work with you. We believe we can bring significant value to the business. Over the years, we have proven our ability to develop brand name from scratch, a much more difficult challenge compared to working with an established name. We are confident that we can develop BreadTalk into a nationally recognized name in a short time. In addition, our strong relationships with local property owners as well as our extensive experience in the retail sector will be valuable assets to BreadTalk*

Terjemahan bebas :

Hal. 84 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



*Dengan senang hati kami menyerahkan Rencana Bisnis terlampir untuk permohonan Hak Waralaba BreadTalk di Indonesia. Selain itu, terlampir resume singkat saya, Sugiyanto Wibawa dan Stephanus Hanan. Kami bertiga akan membentuk tim inti untuk mengembangkan waralaba BreadTalk di Indonesia.*

*Kami ingin sekali lagi ingin menegaskan antusiasme kami untuk bekerja dengan Anda. Kami percaya bahwa kami dapat memberikan nilai yang signifikan bagi bisnis. Selama bertahun-tahun, kami telah membuktikan kemampuan kami untuk mengembangkan nama merek dari awal, tantangan yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan bekerja dengan nama yang sudah mapan. Kami yakin dapat mengembangkan BreadTalk menjadi nama yang diakui secara nasional dalam waktu singkat. Selain itu, hubungan kuat kami dengan pemilik properti lokal serta pengalaman luas kami di sektor ritel akan menjadi aset berharga bagi BreadTalk.*

3. Dengan demikian sangat tidak terbantahkan lagi bahwa PIHAK YANG MEMULAI KERJASAMA ADALAH PEMOHON II (SELAKU PRIBADI) DAN BUKAN PEMOHON I. SELAIN ITU TERMOHON JUGA MENERIMA KERJASAMA TERSEBUT KARENA ADANYA PEMOHON II (SELAKU PRIBADI) BUKAN KARENA PEMOHON I. Hal ini karena bisnis yang dijalankan Termohon harus tetap berlanjut secara terus menerus dan dikelola secara profesional serta manakala terjadi pelanggaran atas perjanjian, Termohon dapat meminta pertanggung jawaban secara pribadi terhadap pihak tersebut *in casu* Pemohon II.
4. Selain itu karena badan hukum Termohon adalah sebuah badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas maka mengadakan hubungan hukum dengan perseroan terbatas. NAMUN DENGAN TETAP MENGIKAT PEMOHON II SELAKU PRIBADI DALAM PERJANJIAN.
5. Surat Permohonan Kerjasama dan dokumen *Potential Franchisee's Business Plan* sebagaimana telah didefinisikan sebagai "Rencana Bisnis" telah diatur dalam Perjanjian Waralaba tertanggal 14 Februari 2003 (*vide* Pasal 1.1, Pasal 8.5 huruf (0) dan Pasal 17.1 huruf (0)).
6. Bahwa dengan demikian TIDAK DAPAT DIBANTAH dengan diadakannya Surat Permohonan Kerjasama yang diajukan Pemohon II kepada Termohon pada tanggal 3 Mei 2002 dan juga dokumen *Potential Franchisee's Business Plan* tanggal 6 Mei 2002 MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN WARALABA TANGGAL 14 FEBRUARI 2003 MEMILIKI MAKSUD YANG SANGAT JELAS AGAR SEGALA HAL YANG PERNAH TERJADI SEBELUM DITANDA TANGANINYA PERJANJIAN WARALABA MENGIKAT TERMOHON DENGAN PARA PEMOHON (*VIDE* PASAL 1338 KUHPERDATA).

Hal. 85 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menguatkan hal tersebut Termohon ingin mengaitkannya dengan beberapa pendapat dengan uraian sebagai berikut :
- a. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. dalam bukunya *"Hukum Kontrak, Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia"* halaman 34 dan halaman 174 Penerbit LaksBang PRESSindo Tahun 2017 yang menyatakan :
    - 1) *"Itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak. dalam sistem kita prinsip ini tertuang dalam Pasal 1338 (3) BW yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik. Sejalan dengan perkembangan jaman, ketentuan ini ditafsir secara luas (extensive interpretation) yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (pre-contractual fase)".*
    - 2) *"Kesepakatan terbentuk karena proses tawar menawar. dalam proses ini para pihak saling menyatakan kehendaknya. Apa yang dinyatakan oleh masing-masing pihak itu dalam Hukum Perikatan lazim disebut pernyataan kehendak. Dua elemen dalam kesepakatan, yaitu penawaran dan akseptasi, masing-masingnya merupakan pernyataan kehendak. Agar tercapai kesepakatan, dua elemen ini secara kumulatif harus selalu dipenuhi".*
  - b. J. Satrio, S.H. dalam bukunya *"Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1"* halaman 234 Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2001 yang menyatakan :

*"Untuk tercapainya kesepakatan, maka tentu harus ada suatu pihak yang menawarkan -- ada penawaran (aanbod) -- dan ada yang menerima penawaran tersebut -- akseptasi. Diterimanya/diakseptirnya penawaran -- kalau dipenuhi juga syarat-syarat essensialia yang lain -- akan menimbulkan perjanjian. Dengan demikian, maka YANG NAMANYA "KESEPAKATAN" SEBENARNYA TERDIRI DARI PENAWARAN DAN AKSEPTASI. (akseptase penawaran tersebut). Asal diingat bahwa dalam perjanjian, masing-masing pihak bisa bertindak sebagai pihak yang memberikan penawaran maupun yang mengakseptir atau kedua-duanya sekaligus.*
8. Sehingga dengan demikian seluruh proses yang terjadi dalam Perjanjian Waralaba dalam perkara a quo yang melibatkan Para Pemohon dan Termohon

Hal. 86 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUS DILIHAT SECARA UTUH DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG COBA DINAFIKKAN/DITIADAKAN.

9. Bahwa atas hal yang disampaikan Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* halaman 4 angka 6 dengan halaman 9 angka 18 Permohonan dengan tegas Termohon menolaknya. Karena hal-hal yang disampaikan Para Pemohon tersebut SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, HANYALAH KRONOLOGIS YANG MELOMPAT-LOMPAT, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.
10. BAHWA FAKTA HUKUMNYA HAL INI SUDAH DIBAWA TERMOHON DENGAN MENGAJUKAN PERMOHONAN ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN TELAH DIPUTUS OLEH PARA TURUT TERMOHON dengan mengeluarkan Putusan Nomor : 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

**"MEMUTUSKAN**

**DALAM KONVENSI**

*Dalam Provisi :*

*Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana telah diputuskan pada tanggal 20 Maret 2023.*

*Dalam Pokok Perkara :*

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.*
2. *Menyatakan Para Termohon bersalah melakukan wanprestasi.*
3. *Menyatakan Surat Pengakhiran Perjanjian Waralaba tertanggal 19 September 2022 adalah sah dan mengikat.*
4. *Menyatakan Perjanjian Waralaba antara Pemohon dan Termohon I berakhir (onbindende) terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2022 dan segala akibat hukumnya.*
5. *Menghukum Para Termohon secara tanggung renteng untuk membayar kepada Pemohon ganti kerugian sebesar Rp67.360.501.453,- (enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :*
  - a. *Kewajiban pelunasan utang sebesar Rp 66.217.400.991 (enam puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).*

Hal. 87 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



- b. Kewajiban atas Royalti bulan Agustus 2022 sebesar Rp1.143.100.462 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta seratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
6. Memerintahkan Para Termohon untuk :
  - a. Menghentikan pengoperasian Bisnis dan penggunaan Sistem serta mencegah Tindakan apapun yang akan atau dapat menunjukkan terdapat hubungan antara Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba termasuk diantaranya lain menghentikan penggunaan nama "BreadTalk" secara fisik maupun digital, seperti digunakan dalam nama domain dan segala kanal sosial media, serta digunakan dalam rangka perekrutan karyawan baru;
  - b. Menghentikan menggunakan dengan cara apapun setiap atau seluruh Hak Kepemilikan Merek dan nama dagang, logo, alat, rencana prosedur atau tata cara yang merupakan atau dapat dihubungkan dengan Hak Kepemilikan atas Merek atau Sistem;
  - c. Mengembalikan atau dengan cara lain membuang atau menghancurkan seluruh tanda, bahan-bahan pengiklanan, peralatan tulis, faktur, formular, spesifikasi, desain, catatan, data, contoh, model, program dan gambar berkaitan atau sehubungan dengan Bisnis atau Sistem atau yang mengandung Hak Kepemilikan atas Merek;
  - d. Memindahkan atau secara permanen menutup seluruh tanda atau iklan yang terdapat pada Toko;
  - e. Mengembalikan seluruh peralatan yang dipinjam atau disewa dari Pemohon;
  - f. Menghapus pendaftaran Penerima Waralaba;
  - g. Mengembalikan Dokumen Sistem dan dokumen, bahan, barang atau artikel serupa lainnya.
7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
8. Menghukum Pemohon dan Para Termohon untuk membayar Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan Biaya Arbiter dalam Konvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
9. Menghukum dan Memerintahkan Para Termohon secara tanggung renteng untuk membayar/mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi, yaitu sebesar Rp725.180.760.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Pemohon.

*DALAM REKONVENSI*

Hal. 88 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam Provisi :*

*Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi, sebagai mana diputuskan pada tanggal 28 Maret 2023.*

*Dalam Eksepsi :*

*Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi.*

*Dalam Pokok Perkara :*

1. *Menolak seluruh permohonan Pemohon Rekonvensi.*
2. *Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan Biaya Arbiter dalam Rekonvensi, yaitu sebesar Rp 1.662.531.360,00 (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).*

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. *Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya a 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase a quo dibacakan;*
  2. *Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat ke dua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak;*
  3. *Menetapkan agar Salinan Otentik Putusan Arbitrase ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atas biaya para pihak.*
11. Bahwa Para Turut Termohon melalui kuasanya telah melengkapi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan bukti pendaftaran Putusan Arbitrase tersebut di bawah Register Nomor : Akta Pendaftaran Nomor : 02/WASIT/ARBIT/2023/PN. Jkt.Brt. tanggal 4 September 2023.

## I. DALAM LEGALITAS HUKUM KUASA HUKUM PARA PEMOHON

BAHWASALURUHDALIL-DALILYANGDISAMPAIKANDALAMGARISBESARDUDUKPERKARAMERUPAKANSATUKESATUANDENGANDALIL-DALILDALAMLEGALITAS HUKUM KUASA HUKUM PARA PEMOHON.

SALAH SATU KUASA HUKUM PARA PEMOHON TELAH BERAKHIR KUASANYA (TERJADI PENCABUTAN KUASA SECARA DIAM-DIAM MENURUT HUKUM/BY LAW) PALING TIDAK SEJAK SIDANG PERTAMA TANGGAL 23 JANUARI 2024

1. Bahwa pada saat Termohon menerima Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara a quo, berdasarkan Permohonan diketahui bahwa

Hal. 89 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Para Pemohon adalah **Rekan Tri Hartanto, S.H., Mkn., M.M** dan kawan-kawan. Diketahui Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) memberikan kuasa kepada Rekan Tri Hartanto, S.H., Mkn., M.M., dan kawan-kawan pada tanggal 6 September 2023. Kuasa ini kemudian diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 September 2023. Kemudian Kuasa tersebut mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* yang kemudian terdaftar pada tanggal 25 September 2023.

2. Bahwa ternyata pada saat sidang pertama tanggal 23 Januari 2024 diketahui ada Kuasa Hukum Para Pemohon yang lain. Kuasa Hukum tersebut menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Termohon serta Para Turut Termohon sebagai Kuasa Hukum Baru (Tambahan Kuasa Hukum). Kuasa Hukum Para Pemohon yang lain tersebut adalah Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Diketahui Pemohon I memberikan kuasa kepada Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan pada tanggal 4 September 2023. Adapun Pemohon II memberikan kuasa kepada Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan pada tanggal 1 September 2023. Kedua kuasa tersebut kemudian di daftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2024.

3. BERDASARKAN KONDISI TERSEBUT TERDAPAT PERMASALAHAN HUKUM YANG SANGAT SERIUS DALAM PERKARA INI. HAL TERSEBUT DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1816 KUHPERDATA yang menyatakan :

Pasal 1816 KUHPerdata

*Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut.*

4. Bahwa untuk menguatkan hal tersebut perlu dikutip Pendapat J. Satrio, S.H. dalam bukunya “Perwakilan dan Kuasa” halaman 186-187 Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Tahun 2018 yang menyatakan :

*“Di samping itu, dengan mendasarkan kepada Ps. 1816 B.W. penarikan kuasa juga bisa dilakukan secara diam-diam, yaitu dengan mengangkat seorang kuasa baru untuk urusan yang sama.*

*Namun adalah penting untuk diperhatikan apa yang disebutkan dalam anak kalimat terakhir Ps. 1816 B.W., yaitu bahwa penarikan kembali baru berlaku sejak diberitahukannya pengangkatan kuasa baru – untuk tugas yang sama –*

Hal. 90 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada penerima kuasa, atau lebih tepat sejak diketahuinya oleh penerima kuasa yang lama. Syarat bahwa kedua kuasa itu diberikan untuk “urusan yang sama” bisa membawa masalah, kalau kedua kuasa itu tidak dituangkan dengan kata-kata yang sama. Apakah dalam peristiwa begitu kedua kuasa itu adalah untuk urusan yang sama? Namun perlu diperhatikan, bahwa syarat yang disebutkan dalam Ps. 1816 adalah “untuk urusan yang sama” sekalipun tidak “dituangkan dalam kata-kata yang sama”.

Kiranya lebih tepat kalau syaratnya adalah “diketahui oleh penerima kuasa lama”, terserah bagaimana ia mengetahuinya.

Dasar pemikirannya adalah, bahwa dengan pengangkatan kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama dengan kuasa yang telah diberikan sebelumnya adalah demi untuk mencegah pelaksanaan kuasa yang saling bertentangan”.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) konstruksi hukum yang terjadi atas adanya Kuasa Hukum Baru dan Kuasa Hukum Lama. Untuk lebih jelasnya Termohon sampaikan uraiannya sebagai berikut :

a. DARI SEGI TANGGAL PEMBERIAN KUASA

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Pemohon I memberikan kuasa kepada Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan pada tanggal 4 September 2023. Adapun Pemohon II memberikan kuasa kepada Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan pada tanggal 1 September 2023.

Sedangkan Pemohon I dan Pemohon I (Para Pemohon) memberikan kuasa kepada Rekan Tri Hartanto, S.H., Mkn., M.M dan kawan-kawan pada tanggal 6 September 2023.

Bahwa dengan demikian BERDASARKAN TANGGAL PEMBERIAN KUASA maka dapat disimpulkan Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan merupakan Kuasa Hukum Para Pemohon Yang Lama dan Rekan Tri Hartanto, S.H., Mkn., M.M dan kawan-kawan merupakan Kuasa Hukum Para Pemohon Yang Baru.

Berdasarkan hal tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 1816 KUHPdata, karena perhitungan Kuasa Hukum Yang Lama dicabut kuasa secara diam-diam (menurut Undang-undang/By Law) adalah sejak diberitahukan, maka paling tidak pada saat sidang pertama tanggal 23 Januari 2024 Kuasa Hukum Para Pemohon Yang Lama SUDAH BERAKHIR KUASANYA. Karena paling tidak, pada tanggal tersebutlah diketahui ada Kuasa Hukum Lama dan Kuasa Hukum Baru (ADANYA

Hal. 91 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



KUASA HUKUM YANG BARU DIKETAHUI OLEH KUASA HUKUM YANG LAMA).

Dengan demikian KONSEKUENSI HUKUMNYA adalah BAHWA SEJAK SIDANG PERTAMA TANGGAL 23 JANUARI 2024, KUASA HUKUM PARA PEMOHON YANG LAMA YAKNI REKAN REINHARD S. C. SITUMORANG, S.H., M.H. DAN KAWAN-KAWAN SUDAH BERAKHIR KUASANYA KARENA PENCABUTAN KUASA SECARA DIAM-DIAM (MENURUT UNDANG-UNDANG/BY LAW) DAN TIDAK BERHAK LAGI MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON TERMASUK MENGHADIRI PERSIDANGAN, MENGAJUKAN DOKUMEN HUKUM DAN LAIN-LAIN. SEHINGGA SEGALA PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT BERARTI MELANGGAR HUKUM (TIDAK SAH).

b. DARI SEGI TANGGAL BERLAKU EFEKTIFNYA KUASA

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Kuasa Hukum Para Pemohon Rekan Tri Hartanto, S.H., Mkn., M.M dan kawan-kawan melakukan register Surat Kuasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 September 2023. Kemudian Kuasa tersebut mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* yang kemudian terdaftar pada tanggal 25 September 2023.

Sedangkan Kuasa Hukum Para Pemohon Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan melakukan register Surat Kuasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2024. Kuasa Hukum tersebut tidak pernah mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* dan baru hadir setelah permohonan terdaftar.

Bahwa dengan demikian BERDASARKAN TANGGAL BERLAKU EFEKTIFNYA KUASA maka dapat disimpulkan Rekan Tri Hartanto, S.H., Mkn., M.M dan kawan-kawan merupakan Kuasa Hukum Para Pemohon Yang Lama dan Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan merupakan Kuasa Hukum Para Pemohon Yang Baru. Hal tersebut sangat logis karena Rekan Tri Hartanto, S.H., Mkn., M.M dan kawan-kawan adalah kuasa yang mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo*. Sedangkan Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan sama sekali tidak mengajukan permohonan dan mengaku dalam sidang sebagai kuasa baru.

Hal. 92 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



Berdasarkan hal tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 1816 KUHPerdata, karena perhitungan Kuasa Hukum Yang Lama dicabut kuasa secara diam-diam (menurut Undang-undang/By Law) adalah sejak diberitahukan, maka paling tidak pada saat sidang pertama tanggal 23 Januari 2024 Kuasa Hukum Para Pemohon Yang Lama SUDAH BERAKHIR KUASANYA. Karena paling tidak pada tanggal tersebutlah diketahui ada Kuasa Hukum Lama dan Kuasa Hukum Baru (ADANYA KUASA HUKUM YANG BARU DIKETAHUI OLEH KUASA HUKUM YANG LAMA).

Dengan demikian KONSEKUENSI HUKUMNYA adalah BAHWA SEJAK SIDANG PERTAMA TANGGAL 23 JANUARI 2024, KUASA HUKUM PARA PEMOHON YANG LAMA YAKNI REKAN TRI HARTANTO, S.H., MKN., M.M DAN KAWAN-KAWAN SUDAH BERAKHIR KUASANYA KARENA PENCABUTAN KUASA SECARA DIAM-DIAM (MENURUT UNDANG-UNDANG/BY LAW) DAN TIDAK BERHAK LAGI MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON TERMASUK MENGHADIRI PERSIDANGAN, MENGAJUKAN DOKUMEN HUKUM DAN LAIN-LAIN, SEHINGGA SEGALA PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT BERARTI MELANGGAR HUKUM (TIDAK SAH).

6. Bahwa dengan demikian karena Kuasa Hukum Para Pemohon Yang Lama yang berakhir kuasanya terdapat 2 (dua) kemungkinan yakni :
  - a. Rekan Tri Hartanto, S.H., Mkn., M.M dan kawan-kawan ATAU
  - b. Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan;tergantung dari sudut pandang mana melihatnya, maka demi berjalan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada tindakan yang melanggar Hukum khususnya Hukum Acara (tidak sah) sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan Putusan Sela.
7. Bahwa dengan adanya Putusan Sela yang dikeluarkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, maka KUASA HUKUM PARA PEMOHON YANG LAMA TIDAK BERHAK LAGI MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON TERMASUK MENGHADIRI PERSIDANGAN, MENGAJUKAN DOKUMEN HUKUM DAN LAIN-LAIN SEJAK TANGGAL 23 JANUARI 2024.
8. Bahwa untuk mendukung hal tersebut Termohon akan mengajukan Akta Bukti Awal pada saat sidang offline pada tanggal 6 Februari 2024 dan dengan harapan hal tersebut dapat diputuskan dalam Putusan Sela sebelum nantinya dilanjutkan Pembuktian dari Para Pihak.

*Hal. 93 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* merasa tidak perlu mengeluarkan Putusan Sela, maka kiranya cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengeluarkan perintah untuk melarang salah satu Kuasa Hukum Para Pemohon yang dianggap sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon Yang Lama untuk tidak mengikuti persidangan dengan segala konsekuensi hukumnya.
10. BERHUBUNG KERENA KEBERADAAN KUASA HUKUM PARA PEMOHON TIDAK JELAS SIAPA SEBENARNYA YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO DAN YANG MELANJUTKAN PERKARA A QUO, MENJADIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK JELAS DAN PENGAJUANNYA MENJADI TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM SEHINGGA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

## II. DALAM POKOK PERKARA

BAHWA SELURUH DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN DALAM GARIS BESAR DUDUK PERKARA DAN DALAM LEGALITAS HUKUM KUASA HUKUM PARA PEMOHON MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN DALIL-DALIL DALAM POKOK PERKARA.

### I. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN

1. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “Undang-Undang Arbitrase”), pada Pasal 70 menyatakan bahwa :

Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut :

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut :

Hal. 94 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang di sebut dalam pasal ini HARUS DIBUKTIKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka PUTUSAN PENGADILAN INI dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.*

2. Bahwa dengan demikian MERUPAKAN SYARAT MUTLAK dalam pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN. Hal tersebut sangat berdasar hukum dan sangat logis, agar perkara-perkara yang sudah diputus melalui Putusan Arbitrase tidak begitu mudahnya diganggu atau bahkan dibatalkan oleh Pihak-pihak yang tidak memiliki komitmen melaksanakan Putusan Arbitrase yang sifatnya final dan mengikat.
3. Disamping itu tujuan awal adanya Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase AGAR PENYELESAIAN TERSEBUT BERLANGSUNG DENGAN WAKTU YANG SINGKAT/TIDAK BERLARUT-LARUT DAN TIDAK MENGGANGGU KEGIATAN BISNIS. Sehingga sangat berdasar hukum dan sangat logis apabila Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN.
4. Bahwa ketentuan tersebut selaras dengan berbagai putusan antara lain :
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, dengan susunan Yang Mulia Majelis Hakim Agung H. Abdul Kadir Mappong, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dirwoto H, S.H., dan Prof. DR. Mieke Komar, S.H., MCL, masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

*"Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan (dalam perkara pidana) dan diluar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*
  - b. Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010, dengan susunan Yang Mulia Majelis Hakim Agung DR. Harifin Tumpa, S.H., M.H., Prof. Rehgena Purba, S.H., M.S., dan DR. H. Muchsin, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

*"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie, tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :*

*Hal. 95 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



*"Bahwa Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan adanya Tipu Muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya Tipu Muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti-bukti berupa Putusan Pidana yang menyatakan telah terjadi Tipu Muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999."*

- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel, yang dalam pertimbangannya menyatakan :

*"Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017."*

5. Bahwa dengan demikian sudah tidak dapat dibantah pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN.
6. SEHINGGA BERHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON ATAU TERMOHON MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. TERMOHON TIDAK PERNAH MENYEMBUNYIKAN ADANYA PERALIHAN MEREK KEPADA PARA PEMOHON
---

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon menyembunyikan Peralihan Merek "BREADTAK" (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 10 huruf A sampai dengan halaman 18 angka 29). Karena hal tersebut SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2

Hal. 96 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.

2. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE (*vide* Akta Bukti Tambahan Pemohon I tanggal 23 Juni 2023 (Dahulu sebagai Termohon I dalam Perkara Arbitrase) pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase telah mengajukan Bukti T 1 – 29a sampai dengan Bukti T 1 – 29h). SEHINGGA SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.
3. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA A QUO DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.

PERALIHAN MEREK DARI TERMOHON KEPADA PERUSAHAAN SATU DALAM SATU GROUP PERUSAHAANNYA

4. Bahwa seperti diketahui bersama termasuk diketahui dengan jelas oleh Para Pemohon, alamat Termohon berada di 30 Tai Seng Street, #09-01, BreadTalk IHQ, Singapore 534013.
5. Bahwa adapun Pemilik Merek “BREADTALK” yang baru yakni BTG VAULT PTE, LTD, juga beralamat di 30 Tai Seng Street, #09-01, BreadTalk IHQ, Singapore 534013. DENGAN DEMIKIAN SANGAT MUDAH DAN SEDERHANA DIBUKTIKAN TERMOHON DAN BTG VAULT PTE, LTD, BERADA DALAM 1 (SATU) GROUP PERUSAHAAN.
6. SEHINGGA ADANYA PERALIHAN MEREK TERSEBUT ADALAH MEKANISME INTERNAL DALAM SATU GROUP PERUSAHAAN DAN BUKAN PERALIHAN KEPADA PIHAK LAIN DI LUAR GROUP PERUSAHAANNYA.

PERALIHAN MEREK DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN KEMUDIAN HASILNYA DAPAT DIAKSES SEMUA PIHAK TERMASUK OLEH PARA PEMOHON (DATA PUBLIK) SEHINGGA TIDAK ADA YANG DISEMBUNYIKAN DARI PARA PEMOHON DAN BUKTINYA PARA PEMOHON MENGETAHUINYA

7. Bahwa adanya Peralihan Merek “BREADTAK” dari Termohon kepada BTG VAULT PTE, LTD, perusahaan 1 (satu) group perusahaan dengan Termohon TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN KEMUDIAN HASILNYA DAPAT DIAKSES SEMUA PIHAK TERMASUK

Hal. 97 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH PARA PEMOHON (DATA PUBLIK) (*vide* Pasal 24 ayat 1 huruf d *jo.* Pasal Pasal 39 ayat 1 *jis.* Pasal 40 ayat 3 *jis.* Pasal 41 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

8. Sehingga dengan telah tercantum data merek dalam Berita Resmi Merek (BRM) baik elektronik maupun non elektronik termasuk tercantum dalam *website* Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan *website* WIPO (Badan Kekayaan Intelektual Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) maka INFORMASI MENGENAI DATA MEREK TERMASUK ADANYA PERALIHAN HAK ATAS MEREK MERUPAKAN DATA YANG BERSIFAT PUBLIK DAN DAPAT DIAKSES SIAPAPUN TERMASUK DIAKSES OLEH PARA PEMOHON.
9. Bahwa Pemohon I sendiri telah mengetahui Peralihan Merek tersebut, terbukti dari Pemohon I sudah mengetahui dan bahkan Pemohon I mengajukannya sebagai bukti dalam Pemeriksaan Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dalam Akta Bukti Tambahan Pemohon I tanggal 23 Juni 2023 (Dahulu sebagai Termohon I dalam Perkara Arbitrase) pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase Permohon I telah mengajukan Bukti T 1 – 29a sampai dengan Bukti T 1 – 29h). Sehingga dalil Pemohon I yang menyatakan Termohon menyembunyikan hal tersebut adalah tidak benar.
10. Sehingga SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM DALIL Para Pemohon yang menyatakan data tersebut disembunyikan. APA YANG DISEMBUNYIKAN DARI PARA PEMOHON KETIKA PARA PEMOHON SENDIRI MENGETAHUI INFORMASI TERSEBUT?
11. BAHWA SUDAH TERBUKTI PARA PEMOHON TELAH MENDAPATKAN MANFAAT ATAS PERJANJIAN WARABALA TERSEBUT YANG MANA DIBUKTIKAN TELAH BERHASIL MENDIRIKAN DAN MENGOPERASIKAN TOKO KUE DAN ROTI “BREADTALK”.
12. SEHINGGA ADANYA PERALIHAN MEREK DARI TERMOHON KEPADA SATU PERUSAHAAN DALAM GRUP PERUSAHAAN TERMOHON BUKAN MERUPAKAN HAL YANG MEMPENGARUHI PARA PEMOHON DALAM MENJALANKAN WARALABA “BREADTALK”.
13. SELAIN ITU SESUAI DENGAN FAKTA HUKUMNYA, PARA PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENGALAMI GANGGUAN DARI PEMILIK MEREK BTG VAULT PTE LTD.
14. Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 10 huruf A sampai dengan halaman 18 angka 29 sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Hal. 98 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).
16. SEHINGGA BERHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN TERMOHON MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

### III. TERMOHON TIDAK PERNAH MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN MENGENAI KERINGANAN BIAYA ROYALTI/BIAYA BERKELANJUTAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon menyembunyikan dokumen mengenai keringanan biaya royalti/biaya berkelanjutan (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 18 huruf B sampai dengan halaman 23). Karena hal tersebut SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.
2. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE dan SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.
3. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA A QUO DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN

*Hal. 99 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.

4. Bahwa selain itu TIDAK DAPAT DIBANTAH Para Pemohon TERNYATA SANGAT BINGUNG DENGAN PENYAMPAIAN DALILNYA SENDIRI.

Hal tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Pemohon mendalilkan Termohon telah menyembunyikan dokumen mengenai keringanan Biaya Royalti/Biaya Berkelanjutan dalam Surat *Royalti Consession Fee* tertanggal 28 April 2020?
- b. Kemudian Termohon mengajukan klaim atas pembayaran Biaya Royalti/Biaya Berkelanjutan diantaranya untuk April 2020 dan Mei 2020;
- c. Klaim tersebut kemudian dikabulkan Para Turut Termohon sesuai asas keadilan atas adanya Covid 19;
- d. Para Pemohon mendalilkan Termohon telah menyembunyikan dokumen Surat *Royalti Consession Fee* tertanggal 28 April 2020?
- e. Para Pemohon kembali menyatakan keringanan Biaya Royalti/Biaya Berkelanjutan telah dibuktikan Para Pemohon dengan bukti lainnya?

APABILA PARA PEMOHON MEMILIKI SURAT ROYALTI CONSESSION FEE TERTANGGAL 28 APRIL 2020 MAKA SEBAIKNYA MENGAJUKANNYA SEBAGAI BUKTI DAN BUKAN MEMAKSA TERMOHON MENGAJUKAN BUKTI YANG TIDAK DIMILIKI TERMOHON (VIDE PASAL 163 HIR JO. PASAL 1865 KUHPERDATA)

5. Bahwa hal yang didalilkan Para Pemohon tersebut SANGAT MUDAH DIBANTAH. KARENA APABILA PARA PEMOHON MEMILIKI DOKUMEN Surat *Royalti Consession Fee* tertanggal 28 April 2020 MENGAPA TIDAK PARA PEMOHON SAJA YANG MENGAJUKANNYA? Hal tersebut sesuai dengan Prinsip Pembuktian siapa mendalilkan maka yang bersangkutan yang membuktikan (*vide* Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata).
6. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, sesuai dengan fakta hukum TERMOHON TIDAK ADA MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN DAN JUSTRU PARA PEMOHON YANG TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA. Sehingga dalil yang didalilkan Para Pemohon sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
7. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam

Hal. 100 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).

8. SEHINGGA BERHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN TERMOHON MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

## IV. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT TERKAIT DENGAN ADANYA PERALIHAN MEREK KEPADA PARA PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon melakukan tipu muslihat mengenai Peralihan Merek "BREADTALK" (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 24 huruf A sampai dengan halaman 32 angka 46). Karena hal tersebut SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.
2. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE (*vide* Akta Bukti Tambahan Pemohon I tanggal 23 Juni 2023 (Dahulu sebagai Termohon I dalam Perkara Arbitrase) pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase telah mengajukan Bukti T1-29a sampai dengan Bukti T1-29h). Sehingga SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.
3. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA A QUO DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.

Hal. 101 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena substansi dalil ini mirip dengan dalil sebelumnya dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 10 huruf A sampai dengan halaman 18 angka 29 YANG MANA SUDAH TERMOHON TANGGAPI PADA JAWABAN HALAMAN SEBELUMNYA, MAKA DEMI EFEKTIFITAS HAL TERSEBUT TIDAK PERLU TERMOHON ULANGI KEMBALI.
5. Dengan demikian dalil Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 24 huruf A sampai dengan halaman 32 angka 46 sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
6. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).
7. SEHINGGA BERHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

V. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT TERKAIT DENGAN MENGIKUTSERTAKAN PEMOHON II DALAM PERKARA ARBITRASE
--

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon melakukan tipu muslihat karena mengikut sertakan Pemohon II dalam Perkara Arbitrase (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 32 huruf B sampai dengan halaman 45 angka 67). Karena hal tersebut SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.

Hal. 102 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



10. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE (*vide* Jawaban Pemohon II dahulu Termohon II pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase pada halaman 4 angka I sampai dengan halaman 10). SEHINGGA SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.

11. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA A *QUO* DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE..

12. Namun demikian Termohon perlu sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak dapat dipisahkan posisi Pemohon II pada saat penandatanganan Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo* sebagai Direktur Utama dari Pemohon I dan juga sebagai pribadi adalah karena orang yang sama tersebut telah menanda tangani Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo*. Seandainya pribadi Pemohon II tidak mau terikat Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo -quad non*, maka seharusnya Pemohon II menolak nama pribadinya dimasukkan dalam Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo* seperti dalam Pasal 8.5 huruf x dan Pasal 20.4 Perjanjian Waralaba. Halmana ini sejalan dengan keterangan Ahli yang dihadirkan Termohon yakni Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum., yang intinya menekankan ketika klausul-klausul seperti dalam Pasal 8.5 huruf x dan Pasal 20.4 Perjanjian Waralaba diatur, maka hal tersebut sudah mengikat sebagai NORMA kepada Pemohon II secara pribadi.
- b. Bahwa visualisasi/gambaran tidak dapat dipisahkan posisi Pemohon II pada saat penandatanganan Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo* sebagai Direktur Utama dari Pemohon I dan juga sebagai pribadi telah ditunjukkan Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase *a quo*. Karena pada saat Kuasa Hukum tersebut mendapat kuasa dari dua pihak yakni Pemohon I dan Pemohon II, maka posisi Kuasa Hukum tidak dapat dipisahkan lagi kapan mewakili Pemohon I dan kapan mewakili Pemohon II. Sebagai contoh pada saat Presentasi dalam Pemeriksaan Perkara Arbitrase tanggal 2 Mei 2023, Pemohon II diwakilkan Kuasa

*Hal. 103 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





Hukumnya. Namun pada saat tanya jawab dengan Majelis Arbiter, Kuasa Hukum Pemohon II ini juga menjawab hal yang merupakan bagian Pemohon I. Dengan demikian posisi sebagai Kuasa Hukum Pemohon I tersebut tidak dapat dipisahkan dengan posisi sebagai Kuasa Hukum Pemohon II. Sehingga keputusan Pemohon I dan Pemohon II yang menggunakan Kuasa Hukum yang sama baik dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase maupun Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase justru yang menguatkan dalil dan membuktikan pembuktian dari Termohon.

- c. Selain itu adalah hak dari Termohon pada saat mengajukan Permohonan dalam Perkara Arbitrase mengajukan siapa-siapa saja yang dijadikan pihak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

*"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan untuk menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah satu Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan AZAS ACARA PERDATA YANG MEMBERI WEWENANG TERSEBUT KEPADA PENGUGAT UNTUK MENENTUKAN SIAPA-SIAPA YANG AKAN DIGUGATNYA"* (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/SIP/1971).

13. Adanya hak Termohon dalam menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan pihak dalam Perkara Arbitrase tidak dapat dijadikan dasar seolah-olah Termohon melakukan tipu muslihat. Dalil Para Pemohon tersebut sama sekali TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM. Sehingga sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

14. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (vide Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).

15. SEHINGGA BERTHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG

Hal. 104 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

VI. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN TIDAK MENGAKUI SURAT TANGGAL 20 APRIL 2016

16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon melakukan tipu muslihat karena tidak mengakui surat tanggal 20 April 2016 (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 46 huruf C sampai dengan halaman 62 angka 79). Karena hal tersebut SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.

17. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE (*vide* Jawaban Pemohon I dahulu Termohon I pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase pada halaman 6 angka 20 sampai dengan halaman 8 angka 26, halaman 11 angka 33 sampai dengan halaman 13 angka 36). Dalil Para Pemohon mengenai surat tanggal 20 April 2016 tidak terbukti pada saat Pemeriksaan Arbitrase. Sehingga SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.

18. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA A QUO DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.

19. Sehingga adanya kondisi Termohon tidak mengakui surat tanggal 20 April 2016 sama sekali tidak dapat dikatakan melakukan tipu muslihat. Karena Para Pihak memiliki hak untuk menolak dan mengakui sebuah

*Hal. 105 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



dalil. Dengan demikian hal yang didalilkan Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

20. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).

21. SEHINGGA BERHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

VII. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENAGIH BIAYA ROYALTI SESUAI PERJANJIAN

22. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon melakukan tipu muslihat karena menagih biaya royalti sesuai Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo* (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 62 huruf D sampai dengan halaman 73 angka 86). Karena hal tersebut SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.

23. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE (*vide* Jawaban Pemohon I dahulu Termohon I pada saat

Hal. 106 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perkara Arbitrase pada halaman 6 angka 20 sampai dengan halaman 8 angka 26, halaman 11 angka 33 sampai dengan halaman 13 angka 36). Dalil Para Pemohon mengenai adanya Perubahan Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo* sama sekali TIDAK TERBUKTI pada saat Pemeriksaan Arbitrase. Selain itu TIDAK BENAR PEMBAYARAN ROYALTI HANYA SEBESAR RP. 1.500.000.000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) SETIAP BULANNYA. MELAINKAN HAL YANG BENAR DAN SESUAI FAKTA HUKUM ADALAH PEMBAYARAN ROYALTI HARUS DIBAYAR SESUAI DENGAN BESARNYA ROYALTI BULAN TERSEBUT DENGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN AWAL SEBESAR RP. 1.500.000.000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) SETIAP BULANNYA DAN SETIAP KELEBIHAN ATAU KURANG DARI PEMBAYARAN AWAL TERHADAP NILAI HITUNGAN ROYALTI AKAN DIAKUMULASIKAN KE BULAN BERIKUTNYA ATAU DIBAYARKAN SECARA TERPISAH BILA JUMLAH TERSEBUT TELAH SIGNIFIKAN. Sehingga SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.

24. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA *A QUO* DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.

25. Dengan demikian karena Termohon melakukan penagihan Royalti sesuai Perjanjian Waralaba maka tidak benar Termohon melakukan tipu muslihat. Dengan demikian hal yang didalilkan Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

26. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109

Hal. 107 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).

27. SEHINGGA BERTERKAIT KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

VIII. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENDALILKAN PEMOHON II TELAH WANPRESTASI/INGKAR JANJI AKIBAT TIDAK MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PEMOHON I

28. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon melakukan tipu muslihat karena mendalilkan Pemohon II wanprestasi/ingkar janji dengan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dari Pemohon I (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 73 huruf E sampai dengan halaman 79 angka 95). Karena hal tersebut SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.

29. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE (*vide* Jawaban Pemohon I dahulu Termohon I pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase pada halaman 20 huruf B sampai dengan halaman 22 angka 62) dan SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.

30. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA A QUO DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN

Hal. 108 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





**PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN  
PUTUSAN ARBITRASE.**

31. Bahwa adanya dalil Termohon pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase terkait Pemohon II melakukan wanprestasi/ingkar janji karena tidak lagi menjabat Direktur Utama dari Pemohon II telah diuji pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase dan oleh Para Turut Termohon kemudian dikabulkan. Sehingga sangat tidak berdasar hukum menyatakan Termohon melakukan tipu muslihat. Dengan demikian hal yang didalilkan Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
32. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).
33. SEHINGGA BERHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE *A QUO* TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE *A QUO* HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

X. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENDALILKAN PEMBAYARAN ROYALTI SEBESAR RP.1.500.000.000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) HANYA MERUPAKAN PEMBAYARAN AWAL SAJA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon melakukan tipu muslihat karena mendalilkan pembayaran royalti sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu Rupiah) hanya pembayaran royalti awal saja (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 80 huruf F sampai dengan halaman 94 angka 104). Karena hal tersebut SUDAH PERNAH

*Hal. 109 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.

2. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE (*vide* Jawaban Pemohon I dahulu Termohon I pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase pada halaman 6 angka 20 sampai dengan halaman 8 angka 26, halaman 11 angka 33 sampai dengan halaman 13 angka 36). Dalil Para Pemohon mengenai adanya Perubahan Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo* sama sekali TIDAK TERBUKTI pada saat Pemeriksaan Arbitrase. Selain itu TIDAK BENAR PEMBAYARAN ROYALTI HANYA SEBESAR RP. 1.500.000.000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) SETIAP BULANNYA. MELAINKAN HAL YANG BENAR DAN SESUAI FAKTA HUKUM ADALAH PEMBAYARAN ROYALTI HARUS DIBAYAR SESUAI DENGAN BESARNYA ROYALTI BULAN TERSEBUT DENGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN AWAL SEBESAR RP. 1.500.000.000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) SETIAP BULANNYA DAN SETIAP KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN DARI PEMBAYARAN AWAL TERHADAP NILAI HITUNGAN ROYALTI AKAN DIAKUMULASIKAN KE BULAN BERIKUTNYA ATAU DIBAYARKAN SECARA TERPISAH BILA JUMLAH TERSEBUT TELAH SIGNIFIKAN. Sehingga SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.
3. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA *A QUO* DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.
4. Dengan demikian karena Termohon melakukan penagihan Royalti sesuai Perjanjian Waralaba termasuk mengenai PEMBAYARAN

*Hal. 110 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



ROYALTI HARUS DIBAYAR SESUAI DENGAN BESARNYA ROYALTI BULAN TERSEBUT DENGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN AWAL SEBESAR RP. 1.500.000.000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) SETIAP BULANNYA DAN SETIAP KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN DARI PEMBAYARAN AWAL TERHADAP NILAI HITUNGAN ROYALTI AKAN DIAKUMULASIKAN KE BULAN BERIKUTNYA ATAU DIBAYARKAN SECARA TERPISAH BILA JUMLAH TERSEBUT TELAH SIGNIFIKAN. Maka tidak benar Termohon melakukan tipu muslihat. Dengan demikian hal yang didalilkan Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

5. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).
6. SEHINGGA BERHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

XI. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT TERKAIT DENGAN PERJANJIAN MANA YANG MENGIKAT KHUSUS DIHUBUNGAN DENGAN INTERPRETASI KLAUSUL PERJANJIAN

DALAM PEMERIKSAAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO TERMOHON TIDAK PERNAH MENDALILKAN PERJANJIAN YANG MENGIKAT ADALAH

Hal. 111 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



PERJANJIAN WARALABA VERSI BAHASA INGGRIS DAN PERJANJIAN WARALABA VERSI BAHASA INDONESIA HANYA TERJEMAHAN.

SEHINGGA DALIL PARA PEMOHON DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO TERSEBUT TANPA DIBUKTIKANPUN SUDAH TERBUKTI TIDAK BERDASAR HUKUM.

HAL YANG TERMOHON DALILKAN ADALAH MANA KALA TERJADI PERBEDAAN PENAFSIRAN ANTARA PERJANJIAN WARALABA VERSI BAHASA INGGRIS DENGAN VERSI BAHASA INDONESIA DAN SEBALIKNYA, MAKA PERJANJIAN YANG MENGIKAT ADALAH PERJANJIAN YANG SESUAI DENGAN MAKSUD PERJANJIAN TERSEBUT DIBUAT.

DIMANA DALAM BANYAK KETENTUAN PERJANJIAN WARALABA VERSI BAHASA INDONESIA TIDAK SESUAI DENGAN MAKSUD PERJANJIAN TERSEBUT DIBUAT DAN MENJADI BENTENTANGAN DENGAN KETENTUAN LAINNYA, MAKA KETENTUAN YANG MENGIKAT ADALAH PERJANJIAN WARALABA VERSI BAHASA INGGRIS YANG SESUAI DENGAN MAKSUD PERJANJIAN TERSEBUT.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon melakukan tipu muslihat terkait dengan Perjanjian Waralaba versi mana yang mengikat (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 94 huruf G sampai dengan halaman 97 angka 112). Karena hal ini SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.
2. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE (*vide* Jawaban Pemohon I dahulu Termohon I pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase pada halaman 34 angka III sampai dengan halaman 37 angka 124). Sehingga SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.
3. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH

*Hal. 112 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA A QUO DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.

4. Bahwa terkait dengan dalil mengenai perjanjian mana yang mengikat apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Perjanjian versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia misalnya mengenai Pasal 21.1 dan Pasal 21.2 Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo* terkait dengan Klausul Non Kompetisi. Atas adanya dalil tersebut oleh Para Turut Termohon telah diputus bahwa Pasal 21.1 dan Pasal 21.2 Perjanjian Waralaba dalam perkara *a quo* terkait dengan Klausul Non Kompetisi versi Bahasa Inggris yang mengikat karena sesuai dengan maksud dan tujuan pasal tersebut dan versi Bahasa Indonesia tidak mengikat karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pasal tersebut. Lantas atas dalil yang sudah diuji tersebut kemudian didalilkan dalam perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* bahwa Termohon melakukan tipu muslihat merupakan dalil yang sangat tidak berdasar hukum. Dengan demikian hal yang didalilkan Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
5. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).
6. SEHINGGA BERHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

*Hal. 113 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





XI. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENDALILKAN PEMOHON I TELAH WANPRESTASI/INGKAR JANJI KARENA MELANGGAR KETENTUAN NON KOMPETISI KARENA ADANYA PT. MAKO ANUGRAH KREASINDO

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon melakukan tipu muslihat karena Pemohon I telah Wanprestasi/Ingkar Janji karena melanggar ketentuan Non Kompetisi karena adanya PT. Mako Anugrah Kreasindo (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 98 huruf H sampai dengan halaman 101 angka 121). Karena hal tersebut SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.
8. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE (*vide* Jawaban Pemohon I dahulu Termohon I pada saat Pemeriksaan Perkara Arbitrase pada halaman 34 angka III sampai dengan halaman 37 angka 124). Sehingga SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.
9. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA A *QUO* DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.
10. Bahwa terkait dengan dalil mengenai Pasal 21.1 dan Pasal 21.2 Perjanjian Waralaba dalam perkara a *quo* terkait dengan Klausul Non Kompetisi sudah Para Turut Termohon putus bahwa Pasal 21.1 dan Pasal 21.2 Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang mengikat karena sesuai dengan maksud dan tujuan pasal tersebut dan versi Bahasa Indonesia tidak mengikat karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pasal tersebut. Sehingga atas hal tersebut Para Turut

*Hal. 114 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memutuskan Para Pemohon telah melanggar Klausul Non Kompetisi atas berdirinya PT. Mako Anugrah Kreasindo. Namun untuk ganti ruginya ditolak oleh Para Turut Termohon. Lantas atas dalil yang sudah diuji tersebut kemudian didalilkan dalam perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* bahwa Termohon melakukan tipu muslihat merupakan dalil yang sangat tidak berdasar hukum. Dengan demikian hal yang didalilkan Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

11. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).

12. SEHINGGA BERTHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON MAKA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

XII. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT TERKAIT DENGAN KESAKSIAN ALEX YEO/YEO CHOON KHENG SEANDAINYA SAKSI FAKTA TERSEBUT MEMBERIKAN PENDAPAT -QUAD NON-

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai dugaan Termohon melakukan tipu muslihat seandainya Saksi Fakta Alex Yeo/Yeo Choon Kheng memberikan pendapat -quad non- (*vide* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 102 huruf l sampai dengan halaman 106 angka 128). Karena hal tersebut SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN DAN DIDALILKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE, SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM,

Hal. 115 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



HANYA UPAYA PEMOHON 1 MAUPUN PEMOHON 2 MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MEMPERBESAR KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON.

2. Bahwa hal yang disampaikan Para Pemohon SEPENUHNYA MERUPAKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE dan SANGAT TIDAK RELEVAN LAGI HAL TERSEBUT DIDALILKAN KEMBALI.
3. BAHWA UPAYA PARA PEMOHON MELAKUKAN PENGULANGAN-PENGULANGAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN ARBITRASE HANYALAH UPAYA PARA PEMOHON AGAR POKOK PERKARA A QUO DIPERIKSA KEMBALI. SUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.
4. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara seandainya Saksi Fakta Alex Yeo/Yeo Choon Kheng yang dihadirkan Termohon memberikan pendapat *-quad non-*, cukup keterangan Saksi Fakta tersebut diabaikan saja. Sangat tidak berdasar hukum menyatakan Termohon melakukan tipu muslihat karena hal tersebut. Dengan demikian hal yang didalilkan Para Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase a quo sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
5. Bahwa apabila Para Pemohon tetap mendalilkannya, maka HARUS DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 dalam Perkara Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel).
6. SEHINGGA BERHUBUNG KARENA DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO TIDAK DIDASARKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON MAKA

*Hal. 116 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE A QUO  
HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT  
DITERIMA.

## PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

### A. DALAM LEGALITAS HUKUM KUASA HUKUM PARA PEMOHON

1. Menyatakan Kuasa Hukum Para Pemohon Yang Lama yakni :
  - a. Rekan Tri Hartanto, S.H., Mkn., M.M dan kawan-kawan atau
  - b. Rekan Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawansudah berakhir kuasanya karena pencabutan kuasa secara diam-diam (menurut undang-undang/*by law*) sesuai Pasal 1816 KUHPerdara dan tidak berhak lagi mewakili kepentingan hukum Para Pemohon termasuk menghadiri persidangan, mengajukan dokumen hukum dan lain-lain sejak tanggal 23 Januari 2024.
2. Melanjutkan Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo*.

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaksanakan amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023.
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Para Pemohon tersebut, Para Turut Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 30 Januari 2024, yang berisi uraian sebagai berikut :

---

#### DALAM EKSEPSI

---

#### EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI DALAM PERKARA A QUO KARENA DENGAN

*Hal. 117 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMILIH PERATURAN PROSEDUR BANI SEBAGAI HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA MAKA YANG BERSANGKUTAN TELAH MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANI TERSEBUT.

1. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

Sebelum menguraikan lebih lanjut Jawaban ini, izinkan Para Turut Termohon menyampaikan bahwa permohonan arbitrase yang diajukan Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) yang kemudian teregister dalam perkara BANI No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 dahulu didasarkan pada Perjanjian Waralaba tertanggal 14 Februari 2003 (selanjutnya disebut "Perjanjian Waralaba"), di mana dalam Pasal 23 Ayat (13) dan (14) menerangkan bahwa dalam hal terjadi sengketa atas pelaksanaan Perjanjian Waralaba, para pihak sepakat untuk menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa.

*"Pasal 23 Ayat (13) dan (14) Perjanjian Waralaba*

*Bila terjadi perselisihan antara Para Pihak yang ditimbulkan oleh atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, Para Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan diskusi berdasarkan itikad baik dalam jangka waktu empat belas (14) hari sejak tanggal terjadinya perselisihan tersebut. Bila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui diskusi jangka waktu empat belas (14) hari, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan berdasarkan arbitrase sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23.14.*

*Tuntutan, perselisihan dan hal lainnya yang dipertentangkan antara Para Pihak dalam Perjanjian ini yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 23.13 akan diputuskan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini dihadapan tiga (3) arbiter, satu arbiter ditunjuk oleh masing-masing Pihak dan arbiter ketiga ditunjuk sesuai dengan peraturan-peraturan BANI. Arbitrase tersebut akan dilaksanakan di Indonesia kecuali Para Pihak menyetujui pelaksanaan arbitrase di tempat lain."*

Terkait hal tersebut, mohon perhatian Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa dengan menyerahkan forum sengketa kepada BANI (*in casu* Para Turut Termohon) dan menggunakan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba, maka demi hukum Peraturan Prosedur BANI berlaku dan mengikat bagi para pihak (*in casu* Para Pemohon dan Termohon) dalam pemeriksaan perkara BANI No. 45079/IX/ARB-BANI/2022. Lebih lanjut, argumentasi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya

*Hal. 118 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut “UU AAPS”) yang kemudian telah dipraktekkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017 halaman 102 alinea 3, yang Para Turut Termohon kutip sebagai berikut :

“Pasal 34 UU AAPS

- (1) *Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.*
- (2) *Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga dipilih, kecuali ditetapkan lain para pihak.”*

“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017 halaman 102 alinea 3

*Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila telah menunjuk BANI sebagai lembaga arbitrase yang menyelesaikan perkara mereka maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara BANI yang terdapat dalam peraturan BANI (T2-1) dan dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara permohonan ini, karena hanya berlaku bagi arbitrase yang tidak permanen atau bersifat ad hoc saja.”*

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 31 Peraturan Prosedur BANI 2022 selaku Peraturan Prosedur yang dipilih Para Pihak (*in casu* Para Pemohon dan Termohon) telah menegaskan bahwa putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat Para Pihak serta para pihak menjamin untuk langsung menjalankan isi putusan tersebut.

“Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI 2022

*Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase.”*

“Pasal 31 Peraturan Prosedur BANI 2022

*Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para Pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut secara sukarela Dalam Putusan tersebut, Majelis Arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan.”*

Hal. 119 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan memilih Peraturan Prosedur BANI selaku hukum acara yang akan mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara Para Pemohon dan Termohon di BANI, maka demi hukum Para Pemohon dengan Termohon terikat pada seluruh ketentuan Peraturan Prosedur BANI. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila meneliti klausula-klausula di dalam Peraturan Prosedur BANI dapat diketahui bahwa Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak para pihak untuk menempuh upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri karena sifat putusannya yang final dan mengikat (*vide* Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI). Artinya, hal ini seharusnya menutup peluang bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti halnya yang dilakukannya dalam perkara *a quo*.

Bahkan apabila kita menggunakan ketentuan UU AAPS sebagai rujukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU AAPS, para pihak juga ditegaskan harus menjalankan isi dari putusan arbitrase tersebut dengan itikad baik, sekalipun tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI 2022 tersebut.

*"Pasal 17 UU AAPS*

- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.*
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama."*

Oleh karena mengikatnya Peraturan Prosedur BANI bagi para pihak, maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, segala ketentuan UU AAPS yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI patutlah untuk dikesampingkan. Termasuk ketentuan Pasal 70 s.d 72 UU AAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase, karena hal ini tidak sejalan dengan filosofi final dan mengikat dari putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik poin-poin sebagai berikut :

*Hal. 120 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Para Pemohon dan Termohon terikat pada Peraturan Prosedur BANI sehubungan dengan pemeriksaan perkara arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022.
- (2) Peraturan Prosedur BANI 2022 menyatakan Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat serta para pihak menjamin untuk melaksanakan isi putusan tersebut.
- (3) Peraturan Prosedur BANI 2022 sama sekali tidak mengatur mengenai hak salah satu pihak untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, sebagaimana halnya yang dilakukan Para Pemohon dalam perkara *a quo*.
- (4) Peraturan Prosedur BANI 2022 selaku aturan bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam UU AAPS selaku peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) sejauh yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI 2022.

Berdasarkan poin-poin di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa dalam perkara *a quo* telah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan atas Putusan BANI sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI. Untuk itu, sangat patut kiranya bagi Para Turut Termohon memohon eksepsi *obscuur* agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*.

SESUAI DENGAN PASAL 24 AYAT (6) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023, BADAN ARBITRASE NASIONAL (BANI) ATAU MAJELIS ARBITRASE BANI SEHARUSNYA TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.

2. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

Pada tanggal 17 Oktober 2023, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (selanjutnya disebut "PERMA No. 3/2023") yang pada intinya memberikan pedoman bagi pelaksanaan hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri.

Apabila meneliti PERMA No. 3/2023 tersebut, khususnya Pasal 24 ayat (6), telah diatur bahwa dalam hal suatu pihak bermaksud untuk mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase, maka arbiter dan/atau lembaga arbitrase yang

Hal. 121 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan putusan arbitrase demikian tidak boleh dijadikan pihak dalam perkara. Untuk lebih jelasnya Para Turut Termohon kutip ketentuan tersebut :

*"Pasal 24 ayat (6) PERMA No. 3/2023*

*Dalam hal diajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase/Arbitrase Syariah, Arbiter dan/atau Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah bukan merupakan pihak."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (6) PERMA No. 3/2023 tersebut, maka apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Para Turut Termohon dalam perkara *a quo* seharusnya dikeluarkan dari perkara *a quo*. Dengan demikian, melalui Jawaban ini, sangat sah dan beralasan bagi Para Turut Termohon II untuk memohon kepada Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* agar berkenan mengeluarkan Para Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

**EKSEPSI ERROR IN PERSONA.**

ALIH-ALIH PARA TERMOHON, PARA PEMOHON TELAH SALAH DALAM MENEMPATKAN BANI/MAJELIS ARBITRASE DI DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI SEBAGAI PARA TURUT TERMOHON SEHINGGA MENAKIBATKAN PERMOHONAN CACAT FORMIL.

3. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

*Quadron* apabila Para Turut Termohon tetap diharuskan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka izinkan Para Turut Termohon sampaikan bahwa apabila kita meneliti permohonan pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo*, Para Pemohon terbukti telah mendudukan Majelis Arbitrase/BANI selaku penerbit Putusan BANI sebagai Para Turut Termohon, alih-alih sebagai Termohon.

Terkait hal tersebut, perlu Para Turut Termohon sampaikan bahwa sekalipun tidak diatur dalam HIR/Rbg, kedudukan Termohon/Tergugat dengan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam formalitas hukum acara perdata jelas berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Dalam hal ini Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa *"dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (vide hlm. 2)".*

Dalam hal ini, penarikan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam suatu gugatan atau permohonan hanyalah bertujuan agar pihak-pihak terkait dalam perkara lengkap sekalipun Turut Termohon/Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang terkait langsung dengan pokok perkara. Dengan ditariknya sebagai pihak, maka

*Hal. 122 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



Turut Termohon/Turut Tergugat wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim yang dijatuhkan atas perkara tersebut. Dengan demikian secara logika, yang harus dilakukan oleh Turut Termohon/Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dengan memperhatikan fakta bahwa Majelis Arbitrase/BANI merupakan pihak yang menerbitkan Putusan BANI, maka keputusan Para Pemohon untuk mendudukan Majelis Arbitrase/BANI selaku Para Turut Termohon yang "*cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim*" jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Majelis Arbitrase/BANI selaku penerbit Putusan BANI wajib mempertahankan kepentingan hukumnya agar putusan tersebut tidak dibatalkan. Sehingga, tidak mungkin BANI hanya diam saja dan mematuhi putusan hakim tanpa melakukan upaya hukum, terlebih lagi obyek dalam upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah produk hukum yang dihasilkan oleh Majelis Arbitrase/BANI. Dengan demikian, seharusnya Para Pemohon mendudukan BANI sebagai Termohon/Para Termohon, bukan sebagai Para Turut Termohon.

Kesalahan penempatan kedudukan Majelis Arbitrase/BANI sebagai Para Turut Termohon dalam perkara *a quo* jelas menyebabkan permohonan pembatalan Putusan BANI menjadi cacat formil karena keliru dalam merumuskan para pihak. Terkait hal tersebut, walaupun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, kekeliruan perumusan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* menyebabkan Permohonan Para Pemohon melekat cacat formil (*error in persona*). Dalam hal ini pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, Cetakan Kedua (Juni 2005) halaman 111 patut dipertimbangkan, sebagai berikut :

*"... Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil".*

Hal. 123 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Para Turut Termohon di atas bukanlah tanpa alasan, karena hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam halaman 85 - 86 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 24 Mei 2016 yang telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip berikut ini :

*"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G.Arb/ 2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2016*

*Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Turut Termohon I yang menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah error in persona karena yang seharusnya ditarik sebagai Termohon adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016, menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut adalah cukup beralasan karena keberatan Pemohon pada substansinya adalah keberatan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016 yang telah menolak gugatan Pemohon PT. Kapal Angkut Indonesia melawan PT. PANN Pembiayaan Maritim selaku Termohon dan PT. Pelayaran Kapuas Jaya Samudra selaku Turut Termohon dalam perkara arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tersebut.*

*Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut hemat Majelis Hakim posisi BANI haruslah ditempatkan dalam posisi sebagai Termohon, dan adalah tidak tepat jika BANI ditempatkan sebagai Turut Termohon di dalam perkara a quo karena posisi Turut Termohon hanyalah mengikuti apa yang akan diputuskan pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon".*

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas kemudian dikuatkan oleh pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 16 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, dalam perkara pembatalan putusan arbitrase baru-baru ini, *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga memberikan pertimbangan hukum yang serupa dalam Putusan No. 547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Oktober 2020 yang (vide halaman 91) yang Para Turut Termohon kutip berikut ini :

*"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim Tanggal 27 Oktober 2020*

*"Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Badan Nasional*

*Hal. 124 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Arbitrase Nasional Indonesia No. 42071/X/ARB-BANI/2019 tanggal 10 Juli 2020, sehingga putusan a quo menjadi pokok sengketa dan oleh karenanya Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebagai pihak yang mengeluarkan putusan tersebut harus ditarik dan dijadikan pihak utama/Termohon dalam permohonan a quo.*

*Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon justru BANI bukan sebagai pihak Utama/Termohon melainkan hanya sebagai pelengkap saja/Turut Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah keliru dalam mendudukkan BANI sebagai dalam kapasitas Turut Termohon, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah keliru subyek."*

*Lebih lanjut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 juga memberikan pertimbangan yang sejalan dengan putusan-putusan di atas.*

*"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021*

*Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Error in Persona yang menyatakan "alih-alih sebagai Termohon, Pemohon telah salah menempatkan BANI selaku penerbit putusan arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan Permohonan menjadi cacat formil" dengan alasan sebagaimana diuraikan pada poin ketiga eksepsinya tersebut. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati dengan seksama posita maupun petitum permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan permohonan Pemohon adalah merupakan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor 42060/X/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dimana PT. Putriasi Utama Sari berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI cq. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Termohon.*

*Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut Majelis Hakim bahwa kedudukan BANI haruslah ditempatkan sebagai pihak Termohon, dan tidak tepat kalau BANI didudukkan sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo karena kedudukan BANI sebagai Turut Termohon hanya akan mengikuti apa yang diputuskan Pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona.*

Hal. 125 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Termohon adalah beralasan hukum dan dikabulkan."*

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa Permohonan *a quo* melekat cacat formil sehingga sangat sah dan beralasan apabila Para Turut Termohon memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan permohonan pembatalan Putusan BANI harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Adapun apabila dalam Replik nantinya Pemohon mencoba berargumen bahwa keputusan untuk menarik pihak-pihak yang bersengketa merupakan kebebasan yang dimiliki Pemohon, mohon agar Yth., Majelis Hakim *a quo* menolak dalil yang serampangan tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah Para Turut Termohon sampaikan di atas.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Para Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pemohon di dalam Permohonan pembatalan Putusan BANI, kecuali mengenai dalil-dalil yang diakui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini

Apa yang telah Para Turut Termohon uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Bagian Pokok Perkara di bawah ini sehingga mohon dinyatakan kembali secara mutatis mutandis pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

## LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.

2. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,  
Permasalahan diawali dengan adanya pengajuan kerjasama waralaba antara Para Pemohon dengan Termohon, di mana pada tanggal 03 Mei 2002 Pemohon II bersama dengan Sugiyanto Wibawa dan Stephanus Hanan selaku para pengusaha yang berpengalaman di Indonesia membangun komunikasi dengan Termohon untuk merealisasikan peluang bisnis toko roti dan kue dengan merek dagang BreadTalk dibuktikan dengan mengajukan Surat tanggal 03 Mei 2002 beserta lampiran *Potential Franchisee's Business Plan* (selanjutnya disebut "Surat"). Surat tersebut kemudian disambut baik oleh Termohon selaku pemilik merek dagang BreadTalk di *headquarter* Singapura. Kemudian, setelah adanya sambutan baik dari Termohon tersebut pada tanggal 2 Oktober 2002, Pemohon II bersama- sama dengan Jopie Andrean, Kartina Lusyo Soewarno, dan Rita Surjanti Soewarno sepakat untuk mendirikan badan hukum berbentuk perseroan yang diberi nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah (*in casu* Pemohon I).  
Menindaklanjuti kerjasama waralaba tersebut, pada tanggal 41 Februari 2003, Pemohon I dan Termohon kemudian menyepakati dan setuju untuk

*Hal. 126 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Perjanjian Waralaba dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam teks Bahasa Indonesia yang telah dilegalisasi oleh Sarina Sihombing, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Setelah Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dilakukan penandatanganan, Pemohon I telah mengembangkan bisnis gerai toko roti dan kue dengan nama yang sama, yakni BreadTalk di Indonesia dengan membuka kurang lebih 207 (dua ratus tujuh) gerai toko yang mana menjadi gerai toko roti dan kue terbesar di Indonesia. Dalam Perjanjian Waralaba tersebut Pemohon I bersama dengan Termohon telah menyepakati adanya biaya dasar sebesar US\$ 250.000 dan biaya berkelanjutan sebesar 4% dari pendapatan kotor Pemohon I sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Waralaba jo. Lampiran I bagian A (Umum) Perjanjian Waralaba terhitung sejak tahun 2003 s.d Juni 2011.

Setelah berjalannya waktu, timbul sengketa atau perselisihan antara Para Pemohon dengan Termohon dimana menurut Termohon, Para Pemohon telah melakukan pelanggaran kontrak karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Waralaba diantaranya :

- a. Para Pemohon memiliki utang atas kewajiban pembayaran royalti baik biaya dasar, berkelanjutan maupun bunga dan biaya lainnya;
- b. Pemohon II sudah tidak lagi menjadi direktur utama Pemohon I;
- c. Para Pemohon mengabaikan desain terbaru Breadtalk dan tidak menggunakan masukan-masukan Termohon pada saat membuka toko Breadtalk di Kota Kasablanka Jakarta dan toko lainnya;
- d. Para Pemohon melakukan pelanggaran mengenai pembelian bahan mentah yang tidak sesuai standar Termohon;
- e. Para Pemohon melakukan pelanggaran karena tidak meminta persetujuan tertulis mengenai pengadaan bahan mentah yang bersumber dari usaha kecil dan menengah;
- f. Para Pemohon tidak mampu mempertahankan kebersihan dari toko, penampilan, kerapian dan ke higienisan yang dipersyaratkan untuk setiap toko;
- g. Para Pemohon melakukan pelanggaran terkait tidak berjalannya peluncuran produk baru yang telah dikembangkan Termohon;
- h. Para Pemohon tidak melakukan kewajiban menyampaikan laporan hasil penjualan kepada Termohon;

Hal. 127 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Para Pemohon melakukan pelanggaran terkait adanya usaha sejenis dengan usaha Termohon yang melanggar prinsip *non competition clause* di dalam Perjanjian Waralaba sehingga Termohon mengalami kerugian.

Hingga pada akhirnya, permasalahan tersebut kemudian berujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon melalui BANI yang teregister pada perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022. Terhadap permohonan yang diajukan Termohon tersebut, Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) BANI telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

*"Amar Putusan Arbitrase No. 4507/IX/ARB-BANI/2022 tertanggal 8 Agustus 2023*

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Provisi :**

*Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana telah diputuskan pada tanggal 20 Maret 2023*

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian*
2. *menyatakan Para Termohon bersalah melakukan wanprestasi*
3. *Menyatakan Surat Pengakhiran Perjanjian Waralaba tertanggal 19 September 2022 adalah sah dan mengikat*
4. *Menyatakan Perjanjian Waralaba antara Pemohon dengan Termohon I berakhir (ontbindende) terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2022 dengan segala akibat hukumnya*
5. *menghukum Para Termohon secara tanggung renteng untuk membayar kepada Pemohon ganti kerugian sebesar Rp 67.360.501.453 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :*
  - a. *Kewajiban pelunasan utang sebesar Rp. 66.217.400.991 (enam puluh miliar dua ratus tujuh belas empat ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)*
  - b. *Kewajiban atas royalti bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 1.143.100.462 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta seratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah)*
6. *Memerintah Para Termohon untuk*
  - a. *Menghentikan pengoperasian Bisnis dan penggunaan Sistem serta mencegah Tindakan apapun yang akan atau dapat menunjukkan terhadap hubungan antara Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba termasuk antara lain menghentikan penggunaan nama "BreadTalk"*

*Hal. 128 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara fisik maupun digital, seperti digunakan dalam nama domain dan segala kanal sosial media, serta digunakan dalam rangka perekrutan karyawan baru
- b. menghentikan menggunakan dengan cara apapun setiap dan seluruh Hak Kepemilikan Merek dan nama dagang, logo, alat, rencana prosedur atau tata cara yang merupakan atau dapat dihubungkan dengan Hak Kepemilikan atas Merek atau Sistem;
  - c. Mengembalikan atau dengan cara lain membuang atau menghancurkan seluruh tanda, bahan-bahan pengiklanan, peralatan tulis, faktur, formular, spesifikasi, desain, catatan, data, contoh, model, program dan gambar berkaitan atau sehubungan dengan Bisnis atau Skema atau yang mengandung Hak Kepemilikan atas Merek;
  - d. memindahkan atau secara permanen menutup seluruh tanda atau iklan yang terdapat pada Toko
  - e. mengembalikan seluruh peralatan yang dipinjam atau disewa dari Pemohon
  - f. Menghapus pendaftaran Penerima Waralaba
  - g. Mengembalikan Dokumen Sistem dan dokumen, bahan, barang atau artikel serupa lainnya.
7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya
  8. Menghukum Pemohon dan Para Termohon untuk membayar Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan Biaya Arbiter dalam Konvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
  9. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon secara tanggung renteng untuk membayar/mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi, yaitu sebesar Rp 725.180.760 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Pemohon

## **DALAM REKONVENSI**

### **Dalam Provisi :**

Menolak permohonan provisi yang diajukan Pemohon Rekonvensi, sebagaimana diputuskan pada tanggal 28 Maret 2023

### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak seluruh Permohonan Pemohon Rekonvensi

Hal. 129 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan Biaya Arbiter dalam Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.662.531.360,00 (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase a quo dibacakan;
2. menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak
3. menetapkan agar Salinan Otentik Putusan Arbitrase ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atas biaya para pihak.

Selanjutnya, Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 September 2023 yang terdaftar dalam registrasi No. 02/WASIT/ARBIT/2023/PN.JKT.BRT.

Namun demikian, Para Pemohon yang tidak menerima atas pertimbangan hukum dan isi amar Putusan BANI kemudian menempuh upaya pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara a quo.

Terkait hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan merujuk pada fakta bahwa Para Pemohon dan Termohon telah menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Waralaba yang ditandatanganinya, maka demi hukum keduanya terikat bahwa penyelesaian sengketa di antara mereka dilaksanakan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang disepakati, *in casu* BANI. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 34 ayat (2) UU AAPS, demi hukum Para Pemohon dan Termohon seharusnya tunduk dan patuh pada aturan-aturan sebagaimana tertuang dalam peraturan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sikap Para Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan atas putusan arbitrase jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik :

*"Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI Tahun 2022*

*Hal. 130 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



*Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI.*

*"Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI Tahun 2022*

*Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase."*

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Para Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI semata-mata merupakan bentuk itikad buruk Para Pemohon terhadap Perjanjian Waralaba yang ditandatanganinya sendiri dengan Termohon karena Para Pemohon tidak bersedia melaksanakan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

#### **MENGENAI DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PERKARA A QUO**

3. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

Apabila meneliti dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Pemohon menggunakan alasan-alasan sebagai berikut untuk membatalkan Putusan BANI, yakni :

- a. Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan mengenai peralihan kepemilikan merek dari Termohon kepada BTG Vault Pte. Ltd; (*vide* Halaman 10 s.d. 18 Permohonan).
- b. Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan mengenai keringanan biaya royalti/biaya berkelanjutan; (*vide* Halaman 18 s.d. 23 Permohonan)

*Hal. 131 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek kepada Pemohon dan tidak melakukan novasi Perjanjian Waralaba; (*vide* Halaman 24 s.d. 32 Permohonan).
- d. Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Kusdianto Soewarno dalam sengketa arbitrase meskipun secara sadar mengetahui Pemohon II bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Waralaba; (*vide* Halaman 32 s.d. 46 Permohonan).
- e. Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti/biaya berkelanjutan dalam Surat tanggal 20 April 2016; (*vide* Halaman 46 s.d. 62 Permohonan).
- f. Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihkan biaya royalti/biaya berkelanjutan tanpa dasar; (*vide* Halaman 62 s.d. 73).
- g. Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Kusdianto Soewarno wanprestasi akibat tidak lagi menjabat sebagai direktur utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah; (*vide* Halaman 73 s.d. 79 Permohonan).
- h. Termohon melakukan tipu muslihat melalui surat tanggal 02 Mei 2016 seakan-akan pembayaran royalti/biaya berkelanjutan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan pembayaran awal saja; (*vide* Halaman 80 s.d. 94 Permohonan).
- i. Termohon melakukan tipu muslihat karena telah mendalilkan Perjanjian Waralaba yang berlaku adalah perjanjian versi Bahasa Inggris sedangkan Perjanjian versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan; (*vide* Halaman 94 s.d. 97 Permohonan).
- j. Termohon melakukan tipu muslihat karena menyatakan Pemohon I telah wanprestasi atau melanggar ketentuan non-kompetisi Perjanjian Waralaba akibat pendirian PT. Mako Anugrah Kreasindo; (*vide* Halaman 98 s.d. 101 Permohonan).
- k. Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo/Yeo Choon Kheng yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan kapasitasnya. (*vide* Halaman 102 s.d. 106 Permohonan).

MENGENAI ALASAN PERTAMA DAN ALASAN KEDUA YANG DIGUNAKAN PARA PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANI, YAKNI TERMOHON MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN (PERALIHAN KEPEMILIKAN MEREK KEPADA BTG VAULT PTE, LTD, DAN MENGENAI KERINGANAN BIAYA ROYALTI/BIAYA BERKELANJUTAN)

4. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

Hal. 132 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izinkan Para Turut Termohon dalam Jawaban ini menolak dengan tegas alasan-alasan penyembunyian dokumen-dokumen yang menentukan sebagaimana didalilkan Para Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI sebagaimana alasan kesatu dan kedua, yakni :

1. Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan mengenai peralihan kepemilikan merek dari Termohon kepada BTG Vault Pte. Ltd;
2. Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan mengenai keringanan biaya royalti/biaya berkelanjutan;

Sebagaimana yang telah dijelaskan, Para Pemohon mendalilkan bahwa terdapat dokumen-dokumen menentukan yang disembunyikan, yaitu mengenai peralihan kepemilikan merek dari Termohon kepada BTG Vault Pte. Ltd dan mengenai keringanan biaya royalti/biaya berkelanjutan.

Para Turut Termohon dalam hal ini menolak dengan tegas dalil Para Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UU AAPS mengenai alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase adalah :

*Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.*

Berangkat dari ketentuan tersebut kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen yang dapat membatalkan putusan arbitrase haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (bersifat kumulatif) :

**a. Unsur Pertama :**

Dokumen yang menentukan tersebut harus ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan BANI, yakni setelah 08 Agustus 2023. Layaknya penemuan novum baru yang dipersyaratkan dalam proses Peninjauan Kembali, unsur “waktu” penemuan merupakan persyaratan yang penting sebagaimana sesuai dengan frasa “setelah putusan diambil” dalam Pasal 70 huruf b UU AAPS tersebut. Sehingga, penemuan “dokumen menentukan” tersebut wajib dinyatakan dalam sumpah di Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut benar-benar ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan BANI.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UU AAPS di atas jelas tidak terpenuhi karena bukan saja Para Pemohon tidak dapat menyatakan kapan persisnya “dokumen menentukan” tersebut ditemukan yang ditindaklanjuti dengan melakukan sumpah di Pengadilan Negeri.

*Hal. 133 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





b. Unsur Kedua :

Kedua dokumen tersebut bersifat menentukan, yang berarti keberadaannya akan mempengaruhi isi Putusan BANI. Artinya, Para Pemohon harus menjelaskan secara rinci kaitan serta mengapa dokumen yang dimaksudkan yakni mengenai peralihan kepemilikan merek dari Termohon kepada BTG Vault Pte. Ltd dan mengenai keringanan biaya royalti/biaya berkelanjutan dapat membatalkan Putusan BANI.

Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

Melalui Jawaban ini, izinkan Para Termohon menyampaikan bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Para Termohon pada halaman 10 s.d. 23 Permohonan dapat diketahui bahwa (-menurut Para Pemohon) dokumen beralihnya merek (*vide* Bukti T1-29c dan Bukti T129d) dan surat *royalti concession fee* tertanggal 28 April 2020 merupakan dokumen yang bersifat menentukan karena memperlihatkan Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan arbitrase dan telah terjadi kesepakatan untuk kebijakan keringanan biaya royalti berkelanjutan karena COVID-19.

Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa dalam perkara BANI No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 Majelis Arbitrase memeriksa dan memutus perkara sengketa dengan alat-alat bukti yang telah diajukan atau disampaikan dalam persidangan, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, antara lain Bukti Surat terdiri dari Bukti T 1 –1 s.d. Bukti T1-37.d.1 dan Bukti T 2-1a s.d. Bukti T 2-13 b.

Kemudian, mengenai *legal standing* berdasarkan dokumen peralihan merek merupakan bantahan yang **tidak** diajukan oleh Para Pemohon pada pemeriksaan arbitrase yang lalu sehingga tentu dengan tidak adanya dalil tersebut maka tidak ada proses pembuktian yang dilaksanakan pada pemeriksaan arbitrase dahulu (*actori in cubit probatio*). Terlebih lagi dengan fakta bahwa Para Pemohon merujuk pada bukti T1-29 c, T1-29 d, T1-29 e dan T1-29 f maka jelas dokumen mengenai merek terdaftar “BreadTalk” tersebut telah dipertimbangkan secara cukup dengan Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon). Adapun hal ini tidak memenuhi unsur ketiga yang akan dijelaskan oleh Para Termohon pada bagian selanjutnya.

Selain itu, mengenai kesepakatan kebijakan keringanan biaya royalti, Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar dimana belum pernah terjadi suatu addendum yang sah berdasarkan Perjanjian Waralaba, termasuk diantaranya, mengenai penerapan kewajiban

Hal. 134 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



royalti Pemohon I kepada Termohon tertuang dalam halaman 192 s.d. 194  
Putusan BANI :

*"Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan alat bukti yang secara tegas menyatakan adanya suatu addendum atau amandemen dan ditandatangani oleh Para Pihak maka Majelis menilai bahwa atas apa yang tertuang dalam surat a quo belum tercapai kesepakatan di antara para pihak....*

*Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Majelis berpendapat bahwa surat tertanggal 20 April 2016 yang diajukan oleh TERMOHON 1 sebagai bukti T1-8a dan T1-8b dan bukti percakapan grup Whatsapp (Bukti T1-9a dan Bukti T1-9b, Bukti T1-10a dan T1-10b) yang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu amandemen terhadap perjanjian waralaba a quo"*

**c. Unsur Ketiga :**

Dokumen tersebut haruslah disembunyikan secara sengaja oleh pihak lawan, dalam hal ini Termohon. Arti disembunyikan disini adalah tidak ada seorangpun selain pelaku yang memiliki akses kepada dokumen tersebut sehingga keberadaan dokumen tidak diketahui oleh orang lain, termasuk Para Pemohon.

Mengenai hal ini, menurut hemat Para Turut Termohon, unsur ketiga ini pun tidak terpenuhi dalam "bukti menentukan" yang didalilkan Para Pemohon. Hal ini disebabkan karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan "dokumen menentukan" sebagaimana disebut yang disembunyikan oleh Termohon. Mengingat frasa dalam ketentuan Pasal 70 huruf b menggunakan kata "ditemukan", yang mana tentu artinya Para Pemohon harus dapat memperlihatkan secara langsung dokumen asli yang dimaksud. Lagi pula kedua dokumen yang berupa dokumen peralihan merek serta *royalti concession fee* tertanggal 28 April 2020 merupakan dokumen yang dapat diakses oleh Para Pemohon sehingga jelas terbukti tidak dapat memenuhi unsur ketiga ini.

MENGENAI ALASAN KETIGA SAMPAI DENGAN ALASAN KESEBELAS YANG DIGUNAKAN PARA PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANI, YAKNI PUTUSAN MAJELIS HAKIM BANI DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

5. Yth., Majelis Hakim perkara a quo,

Izinkan Para Turut Termohon dalam Jawaban ini menolak dengan tegas alasan-alasan tipu muslihat yang didalilkan Para Pemohon untuk membatalkan Putusan

*Hal. 135 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



BANI sebagaimana Alasan Ketiga s.d Alasan Kesebelas yang digunakan oleh Para Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI, yakni :

- a. Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek kepada Pemohon dan tidak melakukan novasi Perjanjian Waralaba; (*vide* Halaman 24 s.d. 32 Permohonan).
- b. Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Kusdianto Soewarno dalam sengketa arbitrase meskipun secara sadar mengetahui Pemohon II bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Waralaba; (*vide* Halaman 32 s.d. 46 Permohonan).
- c. Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti/biaya berkelanjutan dalam Surat tanggal 20 April 2016; (*vide* Halaman 46 s.d 62 Permohonan).
- d. Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihkan biaya royalti/biaya berkelanjutan tanpa dasar; (*vide* Halaman 62 s.d. 73).
- e. Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Kusdianto Soewarno wanprestasi akibat tidak lagi menjabat sebagai direktur utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah; (*vide* Halaman 73 s.d. 79 Permohonan).
- f. Termohon melakukan tipu muslihat melalui surat tanggal 02 Mei 2016 seakan-akan pembayaran royalti/biaya berkelanjutan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan pembayaran awal saja; (*vide* Halaman 80 s.d. 94 Permohonan).
- g. Termohon melakukan tipu muslihat karena telah mendalilkan Perjanjian Waralaba yang berlaku adalah perjanjian versi Bahasa Inggris sedangkan Perjanjian versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan; (*vide* Halaman 94 s.d. 97 Permohonan).
- h. Termohon melakukan tipu muslihat karena menyatakan Pemohon I telah wanprestasi atau melanggar ketentuan non-kompetisi Perjanjian Waralaba akibat pendirian PT. Mako Anugrah Kreasindo; (*vide* Halaman 98 s.d. 101 Permohonan).
- i. Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo/Yeo Choon Kheng yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan kapasitasnya. (*vide* Halaman 102 s.d. 106 Permohonan).

Alasan-alasan yang digunakan oleh Para Pemohon tersebut di atas, sama sekali tidak memenuhi esensi serta hakikat dari ketentuan Pasal 70 UU AAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase. Berikut Para Turut Termohon kutip kembali ketentuan Pasal 70 UU AAPS tersebut berikut Penjelasannya :

*Hal. 136 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



## **"Pasal 70 UU AAPS**

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"

## **"Penjelasan Pasal 70 UU AAPS**

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan."

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka Pengadilan Negeri, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa ketiga alasan dalam Pasal 70 UU AAPS merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai delik pidana dimana hanya peradilan pidana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis, dugaan atau apriori.

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikianlah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata.

## **"Pasal 1918 KUHPerdara**

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau

Hal. 137 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbit/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”*

Kekuatan bukti putusan peradilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan “*Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan*”.

Selain itu, pendapat Para Turut Termohon tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UU AAPS bahkan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT. Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

*“Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 23 Desember 2014*

*Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut :*

- *Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*
- *Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan;*
- *Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;*

Hal. 138 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;"*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT. Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. DHL EXEL Supply Chain Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut :

*"Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 18 November 2014*

*Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*

*Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan;*

*Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;*

*Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;*

*Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;"*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*"Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 8 Juli 2015*

*Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;*

*Hal. 139 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak"*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT. Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*"Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 25 Mei 2015*

*Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :*

- *Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;*
- *Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;*

*Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional."*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara antara PT. Inmas Energy melawan PT. Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*Hal. 140 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 11 Maret 2015*

*Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :*

- Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya."*

Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 juga berpendirian bahwa alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase sesuai Pasal 70 UU AAPS tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.

*"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.G/Arb/ 2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 18 Desember 2017*

*Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.*

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU AAPS tersebut di atas maka kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU AAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T-4a, T-4b, T-4c, T-4d, T-4e, T-5c, T-5d, T-5e, T-6a, T-6b, T-6c.*

*Menimbang bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif*

*Hal. 141 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T-5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T-5b)."*

*"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 28 September 2017*

*Halaman 135 Paragraf ke-2 :*

*"Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."*

*Halaman 136 Paragraf ke-1 :*

*"Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T-4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T-4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T-4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T-5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana)."*

*Halaman 140 Paragraf ke-2*

*"Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan*

*Hal. 142 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017.”*

Halaman 140 Paragraf ke-3 :

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak.”*

*“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Agustus 2017*

*Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.*

*Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana).”*

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan di atas dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak alasan Para Pemohon yang menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BANI (in casu Para Turut Termohon) diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon. Mengingat untuk dapat membatalkan Putusan BANI dengan dalil tipu muslihat harus didasarkan pada suatu putusan berkekuatan hukum tetap.

**PUTUSAN BANI TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE SECARA BULAT DAN TIDAK ADA DISSENTING OPINION DARI PARA ARBITER, SEHINGGA**

*Hal. 143 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN HAMPIR MUSTAHIL TERDAPAT ALASAN-ALASAN UNTUK MEMBATALKANNYA

6. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

Sebelum menguraikan bantahan terhadap dalil Para Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu Para Turut Termohon bermaksud untuk mengemukakan bahwa apabila meneliti Putusan BANI, pada bagian akhir putusan tersebut dapat diketahui bahwa Putusan BANI telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari :

- Prof. D.r Yohanes Sogar Simamora, SH. ., MH. um., FCBArb., C.C.D., C.M.C.;
- Prof. D.r Nindyo Pramono, S.H., M.S., FCBArb;
- Irvan Rahardjo, S.E., M.M., ANZIF.

(ketiganya secara bersama-sama disebut "**Majelis Arbitrase**")

secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan baik oleh Para Pemohon dan Termohon dalam perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 08 Agustus 2023 tersebut, termasuk mengenai alasan mengapa tuntutan Termohon dahulu dikabulkan sebagian oleh Majelis Arbitrase.

Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Para Turut Termohon sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase/BANI telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah menjatuhkan putusan yang terbaik dan berkualitas untuk perkara yang telah diperselisihkan baik oleh Para Pemohon dengan Termohon.

Selanjutnya, dengan mengingat Pasal 3 serta Pasal 31 Peraturan Prosedur BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik serta hakekat suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, maka kondisi dimana tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas seharusnya menutup upaya Para Pemohon untuk menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase.

Dalil Para Turut Termohon tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019 dalam halaman 86 s.d halaman 87, yang Para Turut Termohon kutip berikut ini :

*"Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn Tanggal 19 Agustus 2019*

*Hal. 144 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.... Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta berdasarkan berkas perkara dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan dengan meneliti Putusan Arbitrase, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 66) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.

... Menimbang bahwa dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Tergugat sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat.

... Menimbang bahwa berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhi satu alasan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya karena putusan arbitrase telah dijatuhkan secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.

... Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pembatalan dari Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak...”

Dengan demikian, ketiadaan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI menjadikan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo menjadi tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.

PERTIMBANGAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE TELAH BERSIFAT FINAL DAN TIDAK DAPAT DIUJI KEMBALI DALAM PERKARA A QUO

7. Yth., Majelis Hakim perkara a quo,

Izinkan Para Turut Termohon menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU AAPS telah ditegaskan bahwa putusan arbitrase mempunyai sifat final dan mengikat sehingga menutup adanya upaya hukum lanjutan baik dalam bentuk banding maupun kasasi. Berikut Para Turut Termohon kutip ketentuan tersebut :

**“Pasal 60 UU AAPS**

Hal. 145 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”*

Oleh karena tidak adanya upaya banding maupun kasasi tersebut maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan menilai kembali pertimbangan hukum yang telah diberikan Majelis Arbitrase pada putusan arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 11 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS berikut ini :

**“Pasal 11 UU AAPS**

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini*

**“Pasal 62 ayat (4) UU AAPS**

*Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”*

Terkait hal tersebut, kiranya jelas bahwa dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan menilai kembali pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI sehingga dengan melihat alasan-alasan yang digunakan Para Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI di mana alasan-alasan tersebut jelas ditujukan kepada pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI maka permohonan pembatalan Putusan BANI dalam perkara a quo wajib untuk ditolak seluruhnya. Argumentasi Para Turut Termohon bukanlah sesuatu yang mengada-ada karena didukung juga oleh putusan-putusan sebagai berikut :

**“Putusan Mahkamah Agung RI No. 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 Tanggal 12 Mei 2020**

*Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II, sebagai berikut :*

*Bahwa keberatan dari Pemohon Banding I dan dari Pemohon Banding II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut :*

- Bahwa putusan Judex Facti yang membatalkan Putusan BANI dengan memeriksa kembali perkara serta menilai alasan dan pertimbangan dari BAINI merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum*

*Hal. 146 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



sebab berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan tidak diperkenankan untuk menilai alasan dan pertimbangan Majelis Arbitrase;

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari pemohon Banding I : KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA, dan Pemohon Banding II : BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2019 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 seta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri .....

"Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 Tanggal 9 Agustus 2022.

Bahwa setelah meneliti secara seksama memori banding yang diterima oleh Pemohon Banding I pada tanggal 26 April 2022 dan memori banding yang diterima Pemohon Banding II pada tanggal 9 Mei 2022 serta kontra memori Banding yang diterima dari Termohon Banding pada tanggal 15 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan banding dari Pemohon Banding I (PT Sumatera Riang Lestari) dan Pemohon Banding II (BANI) dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai materi permohonan serta kedudukan Pemohon Banding I (Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase) sebagai badan hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judex Facti tidak berwenang menilai dan mempertimbangkan kembali keberatan Termohon Banding mengenai kedua hal tersebut;*

8. *Bahwa putusan Pemohon Banding II (BANI) telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan."*

*"Putusan Mahkamah Agung RI No. 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 Tanggal 14 April 2022*

*Bahwa karena tidak diajukan oleh Termohon Banding maka terhadap Dokumen 2, 3, dan 4 tersebut tidak dapat dilakukan penilaian mengenai relevansinya dengan pokok sengketa;*

*Bahwa selain tidak diajukan oleh Termohon Banding untuk diperiksa oleh Judex Facti, Dokumen 2 adalah sama dengan dokumen P-58, dokumen mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter sehingga keterangan dalam Dokumen 2 telah diketahui oleh pihak lawan in casu Termohon Banding;*

*Bahwa pendapat Judex Facti mengenai adanya tipu muslihat oleh pihak lawan in casu Pemohon Banding I adalah pendapat yang tidak tepat karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Dokumen 1, 2, 3 dan Dokumen 4 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Facti tidak memenuhi syarat sebagai dokumen yang menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Arbitrase"*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon Banding I :Pt SUMSEL ENERGI GUMILANG, dan Pemohon Banding II : BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Oktober 2021 yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI nomor 43037/VII/ARB-BANI/2020, tanggal 3 Mei 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri...."*

*Dengan demikian, sifat dan tidak dapat diuji kembali Putusan BANI menjadikan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo menjadi tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.*

## **MENGENAI ALASAN PERTAMA S.D. KESEBELAS**

8. Yth., Majelis Hakim perkara a quo

Tanpa mengabaikan apa-apa yang telah Para Turut Termohon sampaikan sebelumnya mengenai tanggapan atas Alasan Pertama s.d. Kesebelas yang digunakan Para Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI, pada bagian ini izinkan kembali Para Turut Termohon menolak Alasan Pertama s.d. Kesebelas yakni :

*Hal. 148 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan mengenai peralihan kepemilikan merek dari Termohon kepada BTG Vault Pte. Ltd; (*vide* Halaman 10 s.d. 18 Permohonan)
- b. Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan mengenai keringanan biaya royalti/biaya berkelanjutan; (*vide* Halaman 18 s.d. 23 Permohonan)
- c. Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek kepada Pemohon dan tidak melakukan novasi Perjanjian Waralaba; (*vide* Halaman 24 s.d. 32 Permohonan)
- d. Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Kusdianto Soewarno dalam sengketa arbitrase meskipun secara sadar mengetahui Pemohon II bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Waralaba; (*vide* Halaman 32 s.d. 46 Permohonan)
- e. Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti/biaya berkelanjutan dalam Surat tanggal 20 April 2016; (*vide* Halaman 46 s.d. 62 Permohonan)
- f. Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihkan biaya royalti/biaya berkelanjutan tanpa dasar; (*vide* Halaman 62 s.d. 73)
- g. Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Kusdianto Soewarno wanprestasi akibat tidak lagi menjabat sebagai direktur utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah; (*vide* Halaman 73 s.d. 79 Permohonan)
- h. Termohon melakukan tipu muslihat melalui surat tanggal 02 Mei 2016 seakan-akan pembayaran royalti/biaya berkelanjutan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan pembayaran awal saja; (*vide* Halaman 80 s.d. 94 Permohonan)
- i. Termohon melakukan tipu muslihat karena telah mendalilkan Perjanjian Waralaba yang berlaku adalah perjanjian versi Bahasa Inggris sedangkan Perjanjian versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan; (*vide* Halaman 94 s.d. 97 Permohonan)
- j. Termohon melakukan tipu muslihat karena menyatakan Pemohon I telah wanprestasi atau melanggar ketentuan non-kompetisi Perjanjian Waralaba akibat pendirian PT. Mako Anugrah Kreasindo; (*vide* Halaman 98 s.d. 101 Permohonan)
- k. Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo/Yeo Choon Kheng yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan kapasitasnya. (*vide* Halaman 102 s.d. 106 Permohonan)

Hal. 149 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana menurut Para Turut Termohon, seluruh alasan tersebut tidak dapat membatalkan Putusan BANI dengan argumentasi sebagai berikut :

- Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Alasan Pertama s.d. Alasan Kedua tidak memenuhi unsur-unsur dokumen-dokumen disembunyikan yang bersifat menentukan, sehingga alasan tersebut patut untuk dikesampingkan.
- Adapun alasan Ketiga s.d. Kesebelas tidaklah didukung dengan bukti putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 72 UU AAPS, dengan demikian alasan-alasan tersebut patut untuk ditolak.
- Dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) telah memeriksa berdasarkan bukti, fakta, dan dalil yang diberikan oleh kedua belah pihak secara profesional sesuai etika hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas UU AAPS dan Peraturan Prosedur BANI.
- Hal-hal yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon pada alasan Pertama s.d. Kesebelas hanya bertujuan untuk menguji kembali pertimbangan Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) sebagaimana tercantum dalam Putusan BANI. Terkait hal ini, izinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS telah dinyatakan bahwa Putusan Arbitrase adalah final dan mengikat sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menguji kembali alasan atau pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Arbitrase Turut Termohon dalam Putusan BANI.
- **Mengenai Alasan Pertama**  
Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan mengenai peralihan kepemilikan merek dari Termohon kepada BTG Vault Pte. Ltd. (halaman 10 s.d. 18 Permohonan) Terkait hal ini izinkan Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menyembunyikan dokumen terdaftarnya “BreadTalk” di kelas 43 dan 30 yang terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Ltd, sehingga Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan arbitrase dahulu.
  - Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalil Para Pemohon pada alasan pertama tidak memenuhi unsur-unsur “dokumen menentukan yang disembunyikan” oleh karena :

Hal. 150 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Dokumen tersebut tidak ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan BANI terbukti dengan Pemohon I menjadikannya sebagai bukti pada pemeriksaan arbitrase dahulu dengan label Bukti T1-29c, T1-29d, T1-29e, dan T1-29f
  - ii. Dokumen tersebut tidak bersifat menentukan yang akan mempengaruhi Putusan BANI terbukti dengan Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan bukti-bukti, fakta dan dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak (termasuk Para Pemohon).
  - iii. Dokumen tersebut tidak hanya dapat diakses oleh Termohon seorang diri melainkan Para Pemohon memiliki akses terhadapnya terbukti dengan bukti yang diajukan Pemohon I dengan label Bukti T1-29c, T1-29d, T1-29e, dan T1-29f
- o Selain daripada itu, mengingat fakta bahwa Para Pemohon melalui Jawabannya dahulu pada pemeriksaan perkara arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas *legal standing* Termohon berdasarkan bukti tersebut, namun kemudian mendalilkan keberatan atas *legal standing* Termohon pada pemeriksaan perkara permohonan pembatalan Putusan BANI *a quo* jelas merupakan bentuk itikad buruk dari Para Pemohon yang tidak ingin melaksanakan dan mematuhi Putusan BANI yang bersifat final dan mengikat. (*vide* Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS).
- **Mengenai Alasan Kedua**

Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan mengenai keringanan biaya royalti/biaya berkelanjutan

Terkait hal ini izinkan Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

    - o Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan yakni Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang pada intinya memberikan kebijakan keringanan Biaya Royalti karena COVID-19 pada tahun 2020 sebesar 10% untuk bulan April 2020 dan 50% untuk bulan Mei 2020.
    - o Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalil Para Pemohon pada alasan pertama tidak memenuhi unsur-unsur 'dokumen menentukan yang disembunyikan' oleh karena :
      - i. Dokumen tersebut tidak ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan BANI terbukti dengan Para Pemohon tidak menyatakan kapan

Hal. 151 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persisnya “dokumen menentukan” tersebut ditemukan yang ditindaklanjuti dengan melakukan sumpah di Pengadilan Negeri.

- ii. Dokumen tersebut tidak bersifat menentukan dengan fakta bahwa Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai dalil pengurangan royalti melalui korespondensi yang terjadi antara Para Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercantum pada halaman 192 s.d. 194 Putusan BANI yang Para Turut Termohon kutip sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan alat bukti yang secara tegas menyatakan adanya suatu addendum atau amandemen dan ditandatangani oleh Para Pihak maka Majelis menilai bahwa atas apa yang tertuang dalam surat a quo belum tercapai kesepakatan di antara para pihak....*

*Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Majelis berpendapat bahwa surat tertanggal 20 April 2016 yang diajukan oleh TERMOHON 1 sebagai bukti T1-8a dan T1-8b dan bukti percakapan grup Whatsapp (Bukti T1-9a dan Bukti T-9b, Bukti T1-10a dan T1-10b) yang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu amandemen terhadap perjanjian waralaba a quo”*

selain dan selebihnya, apabila meneliti dalil Para Pemohon mengenai royalti concession fee tertanggal 28 april 2020, menurut hemat Para Turut Termohon hal tersebut tidak dapat dijadikan dokumen yang bersifat menentukan oleh karena surat tersebut bukanlah suatu kesepakatan melainkan masih berupa penawaran dalam proses negosiasi yang nantinya apabila terjadi kesepakatan addendum tersebut akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- iii. Dokumen tersebut dapat diakses oleh Para Pemohon hal ini terbukti sebagaimana royalti concession fee tertanggal 28 April 2020 merupakan korespondensi antara Termohon dengan Para Pemohon sehingga menjadi tidak masuk akal apabila Para Pemohon tidak mengetahui maupun memiliki akses terhadap dokumen tersebut.
- o Dengan fakta bahwa Para Pemohon tidak menjadikan royalti concession fee menjadi bukti pada persidangan arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, namun baru saja diajukan pada perkara a quo yang notabene dokumen tersebut tentunya dimiliki oleh Para Pemohon sejak dahulu, jelas memperlihatkan itikad buruk Para Pemohon yang berupaya untuk tidak mematuhi dan melaksanakan Putusan BANI yang bersifat

*Hal. 152 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final dan mengikat. (vide Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS)

- **Mengenai Alasan Ketiga**

Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek kepada Pemohon dan tidak melakukan novasi Perjanjian Waralaba

Terkait hal ini, izinkan Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) telah memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta, bukti-bukti serta dalil yang diajukan tiap pihak dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 dahulu. Oleh karenanya, setiap pertimbangan yang diberikan Majelis Arbitrase tentu berkesesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak.
- Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Pemohon tidak pernah mengajukan dalil keberatan atas *legal standing* Termohon dengan fakta adanya perubahan kepemilikan atas merek yang terdaftar, sehingga dalil Para Pemohon pada poin ini merupakan bentuk itikad buruk Para Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI.
- Namun terlepas dari hal tersebut, apabila meneliti ketentuan Pasal 1 angka (1) UU AAPS dapat diketahui bahwa sengketa arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, dengan fakta bahwa Para Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Waralaba dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (13) dan (14) Perjanjian Waralaba telah menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa, maka baik Para Pemohon atau Termohon dapat mengajukan permohonan arbitrase kepada BANI berdasarkan Perjanjian Waralaba.
- Selain daripada itu, fakta bahwa pendaftaran merek "BreadTalk" di Indonesia terdaftar atas nama "BTG Vault Pte.Ltd" tidak serta merta mengalihkan hak dan kewajiban Termohon dan Para Pemohon berdasarkan Perjanjian Waralaba, hal tersebut dikarenakan BTG Vault Pte.Ltd merupakan anak perusahaan yang dimiliki 100% oleh Termohon sehingga masih berada dalam 1 lingkup *Group Company* dimana Termohon merupakan *Holding Company*.

- **Mengenai Alasan Keempat**

Hal. 153 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan Tipu Muslihat dengan mengikutsertakan Kusdianto Soewarno (Pemohon II) dalam Sengketa *a quo* sehingga Para Turut Termohon keliru memberikan pertimbangan hukum

Terkait hal ini, izinkan Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dalil Para Pemohon pada poin ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang diberikan pada halaman 190 s.d. 191 Putusan BANI semata-mata hanya untuk menguji kembali pertimbangan Majelis Arbitrase yang mana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS hal ini tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*.
- Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup sebagaimana yang tercantum dalam halaman 190 s.d. 191 Putusan BANI yang dikutip sebagai berikut :

*"Halaman 190 s.d. 191 Putusan BANI*

*Pertama, lahirnya Perjanjian Waralaba diawali dengan suatu proposal yang dibuat, ditandatangani dan dikirimkan oleh Sdr Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) kepada Mr. Frankie Quek selaku Managing Director Breadtalk Pte. Ltd pada tanggal 3 Mei 2002 (Bukti P —1 )....*

*Dalam kedudukannya demikian, maka ketentuan Pasal 8.5 huruf X dalam Perjanjian Waralaba dapat dimaknai bahwa Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) dari sejak awal mempunyai niat (intention) untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Waralaba dengan PEMOHON.....*

*Pemberitahuan apabila ditujukan kepada Penerima Waralaba, dialamatkan ke Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean)...*

*Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8.5 huruf X juncto Pasal 20.4 Perjanjian Waralaba a quo dihubungkan pula dengan Pasal 1316 juncto Pasal 1915 juncto Pasal 1922 KUHPerdara, Majelis menyimpulkan bahwa Sdr. Kusdianto Soewarno (Johnny Andrean) adalah terikat ke dalam perjanjian, dan karenanya Majelis berpendapat Sdr. Koesdianto Soewarno (Johnny Andrean) dapat ditarik sebagai pihak Termohon 2 (Bukti P-8 dan Bukti P-9)."*

- Berdasarkan kutipan hal 190 s.d. 191 Putusan BANI di atas, kiranya dapat diketahui bahwa Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan secara berimbang dan sempurna sebagai dasar

*Hal. 154 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum untuk menilai apakah Pemohon II dapat ditarik sebagai pihak Termohon Arbitrase 2 pada perkara arbitrase dahulu.

- Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tipu muslihat berdasarkan Pasal 70 UU AAPS harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, dimana dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah gagal dalam membuktikan hal demikian.
- Pertimbangan Para Turut Tergugat selaku Majelis Arbiter pada perkara arbitrase dahulu juga telah bersifat final dan mengikat. Terlebih lagi tidak ada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase dahulu.

- **Mengenai Alasan Kelima**

Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti/biaya berkelanjutan surat tanggal 20 April 2016 sehingga menyebabkan pertimbangan Majelis Arbitrase keliru.

Terkait hal ini, izinkan Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dalil Para Pemohon pada poin ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang diberikan pada halaman 193 s.d. 194 Putusan BANI semata-mata hanya untuk menguji kembali pertimbangan Majelis Arbitrase yang mana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS hal ini tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*.
- Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup sebagaimana yang tercantum dalam halaman 193 s.d. 194 Putusan BANI yang dikutip sebagai berikut :

*"Halaman 193 s.d. 194 Putusan BANI*

*Menimbang bahwa meskipun dalam Jawaban Pertamanya TERMOHON I mengemukakan suatu bantahan yang pada intinya mengemukakan telah terjadi kesepakatan atas amandemen..... namun dalam bagian lain Jawaban Pertama Termohon I mengemukakan bahwa hal tersebut belum disepakati .... Demikian pula dalam dupliknya, Termohon I menyatakan bahwa di antara para pihak masih berlangsung proses negosiasi dan belum disepakati draft settlement deed yang disusun dan dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon I*

*Hal. 155 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan majelis tidak menemukan alat bukti yang secara tegas menyatakan adanya suatu addendum atau amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak, maka Majelis menilai bahwa atas apa yang tertuang dalam surat a quo belum tercapai kesepakatan di antara para pihak*

*Menimbang bahwa terkait komunikasi yang dilakukan melalui percakapan grup whatsapp sebagaimana didalilkan oleh Termohon I, Majelis menilai bahwa dalam komunikasi tersebut tidak terdapat pernyataan kedua belah pihak yang secara tegas menunjukkan adanya kesepakatan untuk mengubah isi Perjanjian Waralaba. Adanya 3 (tiga) kali teguran (somasi) dari Pemohon kepada Para Termohon ..... menunjukkan bahwa memang diantara para pihak tidak ada atau belum ada kesepakatan terkait perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Waralaba*

*Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa surat tertanggal 20 April 2016 yang diajukan oleh Termohon I sebagai bukti T1-8a dan T1-8b dan bukti percakapan grup whatsapp (Bukti T1-9a, dan Bukti T1-9b, Bukti T1-10a, dan T1-10b) tidak dapat dikategorikan sebagai suatu amandemen terhadap Perjanjian Waralaba a quo"*

- Berdasarkan kutipan hal 193 s.d. 194 Putusan BANI di atas, kiranya dapat diketahui bahwa Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan secara berimbang dan sempurna sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menilai apakah telah terjadi suatu kesepakatan addendum antara Para Pihak mengenai pemberlakuan royalti berdasarkan Perjanjian Waralaba.
- Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tipu muslihat berdasarkan Pasal 70 UU AAPS harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, dimana dalam perkara a quo Para Pemohon telah gagal dalam membuktikan hal demikian.
- Pertimbangan Para Turut Tergugat selaku Majelis Arbiter pada perkara arbitrase dahulu juga telah bersifat final dan mengikat. Terlebih lagi tidak ada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase dahulu.

- **Mengenai Alasan Keenam**

*Hal. 156 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihkan biaya royalti/biaya berkelanjutan tanpa dasar sehingga menyebabkan pertimbangan Para Turut Termohon keliru

Terkait hal ini, izinkan Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dalil Para Pemohon pada poin ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang diberikan pada halaman 198 s.d. 200 Putusan BANI semata-mata hanya untuk menguji kembali pertimbangan Majelis Arbitrase yang mana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS hal ini tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*.
- Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup sebagaimana yang tercantum dalam halaman 198 s.d. 200 Putusan BANI yang dikutip sebagai berikut :

*"Halaman 198 s.d. 200 Putusan BANI*

*Menimbang bahwa oleh karena surat tertanggal 20 April 2016 dan bukti percakapan grup Whatsapp telah dipertimbangkan .... dan Majelis menilai bahwa surat dan percakapan grup Whatsapp tersebut tidak dapat dikategorikan suatu amandemen, maka penilaian apakah Termohon I wanprestasi karena tidak membayar utang (gagal membayar tagihan yang telah jatuh tempo) akan didasarkan pada Perjanjian Waralaba a quo*

*Menimbang bahwa karena tagihan oleh Pemohon meliputi kewajiban pembayaran pada bulan April 2020 sampai dengan Juli 2022, dalam kurun waktu dimana terjadi pandemi maka Majelis menilai patut untuk mempertimbangkan situasi tersebut.....*

*Menimbang, bahwa selisih tersebut diantaranya disebabkan adanya klaim berdasarkan invoice, yaitu Invoice INV 27359 sebesar Rp 20.521.423.092 .... yaitu bunga atas keterlambatan pembayaran dari Juli 2017 sampai Juni 2022 sesuai keterangan di bawah sumpah oleh saksi Low Swee Peng;....*

*Menimbang bahwa terjadinya pandemi membawa implikasi pada dunia bisnis dan perdagangan dalam segala jenisnya, termasuk bisnis waralaba. Pandemi telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona*

Hal. 157 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai suatu bencana non alam merupakan bencana nasional*

*Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan regulasi di atas telah ditetapkan .... maka berdasarkan keadilan, bunga antara tahun 2020 - 2022 patut untuk dihapuskan..... Dengan demikian, bunga yang dapat dikabulkan oleh Majelis adalah sebesar Rp 12.312.853.854 .....*

*Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyatakan bahwa tuntutan Pemohon terhadap Termohon I terkait utang atas tagihan royalti dan biaya lain yang belum dibayar dan dapat ditagih, dapat dikabulkan sebesar Rp 66.217.400.991 ..... yang merupakan hasil dari Rp. 74.425.970.227 ..... dikurangi Rp 8.208.569.236..... "*

- o Berdasarkan kutipan hal 198 s.d. 200 Putusan BANI di atas, kiranya dapat diketahui bahwa Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan secara berimbang dan sempurna sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menilai ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Pemohon akibat dari wanprestasi yang telah dilakukannya.
- o Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tipu muslihat berdasarkan Pasal 70 UU AAPS harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, dimana dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah gagal dalam membuktikan hal demikian.
- o Pertimbangan Para Turut Tergugat selaku Majelis Arbiter pada perkara arbitrase dahulu juga telah bersifat final dan mengikat. Terlebih lagi tidak ada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase dahulu.

## • Mengenai Alasan Ketujuh

Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Kusdianto Soewarno wanprestasi akibat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah

Terkait hal ini, izinkan Para Turut Termohon untuk menolak dengan dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan berikut :

- o Dalil Para Pemohon pada poin ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang diberikan pada halaman 201 poin 49 s.d 51 Putusan BANI semata-mata hanya untuk menguji kembali pertimbangan Majelis Arbitrase yang mana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS hal ini tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*.

*Hal. 158 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup sebagaimana yang tercantum dalam halaman 190 s.d 191 Putusan BANI yang dikutip sebagai berikut :

*"Halaman 201 Putusan BANI*

*49. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap alasan kedua atas tuntutan wanprestasi PEMOHON, yaitu TERMOHON 2 sudah tidak lagi menjadi Direktur Utama TERMOHON 1;*

*50. Menimbang bahwa sesuai Akta Nomor 26 tanggal 30 September 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Halimy, S.H. diketahui TERMOHON 2 tidak lagi menjadi Direktur Utama dari TERMOHON 1 karena jabatan Direktur Utama telah dipegang oleh Robert Suteja dan jabatan Direktur telah dipegang Rita Suryanti Soewarno dan Sugiyanto Wibawa. Hal mana diakui oleh TERMOHON 1 dalam angka 56 dan 57 (halaman 20) Jawaban Pertamanya, dan diakui pula oleh TERMOHON 2 dalam angka 5 dan 56 (halaman 18) Jawaban Pertamanya;*

*51. Menimbang bahwa dengan adanya bukti tersebut di atas, Majelis menilai dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON 2 sudah tidak lagi menjadi direktur utama TERMOHON 1, terbukti di persidangan;"*

- Berdasarkan pertimbangan Majelis Arbitrase tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan secara berimbang dan sempurna sebagai dasar pertimbangan hukum, mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon II (*in casu* Kusdianto Soewarno).
- Apabila ditelisik kembali, Para Pemohon juga telah mengakui secara terang dan jelas dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI pada halaman 74 poin 88 bahwasanya pada saat itu Pemohon II menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama yang mengikatkan diri kepada Termohon dalam Perjanjian Waralaba.
- Memang benar pada saat Perjanjian Waralaba tersebut masih berjalan, Pemohon II kemudian sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan Pemohon I, yang mana telah dibuktikan melalui persidangan di BANI dahulu (*vide* Pertimbangan Majelis Arbitrase halaman 201), namun menjadi fakta yang tidak terbantahkan dalam

*Hal. 159 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



ketentuan Pasal 8.5 huruf (x) Perjanjian Waralaba yang juga dikutip oleh Para Pemohon bahwa pada pokoknya “Selama jangka waktu Perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba berjanji untuk memastikan bahwa Koesdianto Soewarno (juga dikenal sebagai Johnny Andrean) akan terlibat dalam dan mengurus Bisnis dengan komitmen dan usaha penuh selama berlakunya Perjanjian ini”. Artinya, ketika Pemohon I dinyatakan wanprestasi, Pemohon II adalah pihak yang turut serta berbuat dalam ranah tanggung jawabnya.

- Selain daripada itu, Pemohon II juga telah menerima Kuasa dari Robert Suteja, selaku Direktur Utama yang menggantikan Pemohon II untuk melakukan pengurusan terhadap bisnis dalam Perjanjian Waralaba. Oleh karenanya, Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak juga telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Termohon.
- Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tipu muslihat berdasarkan Pasal 70 UU AAPS harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, dimana dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah gagal dalam membuktikan hal demikian.
- Pertimbangan Para Turut Tergugat selaku Majelis Arbiter pada perkara arbitrase dahulu juga telah bersifat final dan mengikat. Terlebih lagi tidak ada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase dahulu.

- Mengenai Alasan Kedelapan

Termohon melakukan tipu muslihat melalui surat tanggal 02 Mei 2016 seakan-akan pembayaran royalty/biaya berkelanjutan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000.000 merupakan pembayaran awal saja

Terkait hal ini, izinkan Para Turut Termohon untuk menolak dengan dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan berikut :

- Dalil Para Pemohon pada poin ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang diberikan pada halaman 198 Putusan BANI semata-mata hanya untuk menguji kembali pertimbangan Majelis Arbitrase yang mana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS hal ini tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*.
- Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup sebagaimana yang tercantum dalam halaman 198 Putusan BANI yang dikutip sebagai berikut :

*Hal. 160 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



*"Halaman 198 Putusan BANI*

37. Menimbang bahwa TERMOHON I juga mendalilkan bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat melakukan amandemen terhadap Perjanjian Waralaba tanggal 14 Februari 2003, dimana terhitung sejak Juni 2016 biaya royalti yang harus TERMOHON I bayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) per bulan dan telah dipenuhi oleh TERMOHON I kepada PEMOHON sampai dengan bulan Maret 2020 (Bukti T1-8a, Bukti T1-86, Bukti T1-11a s/d Bukti T1-11i.1);
38. Menimbang bahwa PEMOHON menyatakan tidak benar pembayaran royalti hanya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) setiap bulannya. Melainkan bahwa pembayaran royalti harus dibayarkan sesuai dengan besarnya royalti bulan tersebut dengan melakukan pembayaran awal sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) setiap bulannya, dan setiap kelebihan atau kekurangan dari pembayaran awal terhadap nilai hitungan royalti akan diakumulasi ke bulan berikutnya atau dibayarkan secara terpisah bila jumlah tersebut telah signifikan (Bukti P-250 dan Bukti P-251);
39. Menimbang bahwa pembayaran oleh TERMOHON I kepada PEMOHON dilakukan oleh TERMOHON I sejak tahun 2016 sampai dengan Maret 2020 bertitik tolak dari pendirian bahwa terhadap perjanjian waralaba telah dilakukan amandemen pada tanggal 20 April 20016 dan bukti percakapan grup Whatsapp;
40. Menimbang bahwa oleh karena surat tertanggal 20 April 2016 dan bukti percakapan grup Whatsapp telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, dan Majelis menilai bahwa surat dan percakapan grup Whatsapp tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu amandemen, maka penilaian apakah TERMOHON 1 wanprestasi karena tidak membayar utang (gagal membayar tagihan yang telah jatuh tempo) akan didasarkan pada Perjanjian Waralaba a quo;..."
- o Berdasarkan pertimbangan hukum Para Turut Termohon di atas, telah dinyatakan secara jelas bahwasanya surat dan percakapan dalam grup whatsapp sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tidak dapat dikategorikan sebagai suatu amandemen dikarenakan para pihak tidak menunjukkan secara tegas adanya kesepakatan untuk melakukan amandemen (vide Putusan BANI halaman 193 poin 29 dan 30).

*Hal. 161 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan Para Turut Tergugat selaku Majelis Arbitrasi pada perkara arbitrase dahulu juga telah bersifat final dan mengikat. Terlebih lagi tidak ada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase dahulu.
- Mengenai Alasan Kesembilan  
Termohon melakukan tipu muslihat karena telah mendalilkan Perjanjian Waralaba yang berlaku adalah perjanjian versi Bahasa Inggris sedangkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan  
Terkait hal ini, izinkan Para Turut Termohon untuk menolak dengan dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan berikut :
  - Para Turut Termohon tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya dalil-dalil Para Pemohon ditujukan untuk menguji kembali putusan Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu yang mana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS hal ini tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*.
  - Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup sebagaimana yang tercantum dalam halaman 189 s.d 190 Putusan BANI yang dikutip sebagai berikut :

*"Halaman 189 s.d 190 Putusan BANI*

*16. Menimbang bahwa Majelis berpendapat suatu terjemahan atas suatu dokumen dari satu bahasa ke bahasa lain, disamping harus disalin dengan lengkap dan benar, juga dari segi substansi tidak boleh menambah atau mengurangi atau mengubah isi atau substansi dari dokumen yang menjadi objek terjemahan. Majelis berpendapat bahwa penambahan, pengurangan, atau perubahan isi dokumen yang berupa perjanjian memerlukan kesepakatan dari para pihak, dan kesepakatan tersebut harus ditegaskan dalam dokumen atau perjanjian yang diubah;*

*17. Menimbang bahwa terkait ketentuan dalam Pasal 23.3 Perjanjian Waralaba versi Bahasa Indonesia yang pada intinya mengatur bahwa perjanjian (waralaba) menggantikan dan membatalkan seluruh perjanjian dan janji-janji sebelumnya baik lisan maupun tulisan, Majelis menilai bahwa apa yang tertuang dalam Pasal 23.3 Perjanjian Waralaba versi Bahasa Indonesia merupakan hasil*

*Hal. 162 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



*terjemahan dari Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris, dan bukan merupakan perubahan perjanjian;*

- 18.** Menimbang bahwa oleh karena terdapat beberapa perbedaan antara Perjanjian Waralaba dalam versi Bahasa Inggris dengan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Indonesia, maka atas perbedaan-perbedaan yang menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh kedua belah pihak, Majelis akan melakukan penafsiran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1343 KUHPerduta. Dengan demikian Perjanjian Waralaba dalam versi, Bahasa Indonesia tetap akan dipergunakan oleh Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengertian sepanjang tidak ada perselisihan antara para pihak baik yang menyangkut benar tidaknya terjemahan atas suatu terminologi hukum (*legal term*), penambahan, pengurangan, atau perubahan atas perjanjian waralaba *a quo*;"
- Melalui pertimbangan hukum Para Turut Termohon selaku Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu, dapat diketahui bahwasanya Perjanjian Waralaba yang disepakati adalah menggunakan bahasa Inggris, yang kemudian baru diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, dimana seharusnya sebuah terjemahan harus menerjemahkan setiap kata yang ada pada dokumen aslinya tanpa adanya perbedaan arti kata. Artinya, tentu apabila terdapat perbedaan hasil terjemahan dari Perjanjian Waralaba dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang menuai perdebatan, penafsiran harus ditinjau melalui dokumen aslinya. Sehingga, menjadi tepat apabila Para Turut Termohon menyatakan bahwa Perjanjian Waralaba yang berlaku adalah yang menggunakan bahasa Inggris, sementara yang berbahasa Indonesia hanya terjemahannya saja.
  - Pertimbangan Para Turut Tergugat selaku Majelis Arbiter pada perkara arbitrase dahulu juga telah bersifat final dan mengikat. Terlebih lagi tidak ada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase dahulu.
  - **Mengenai Alasan Kesepuluh**  
Termohon melakukan tipu muslihat karena menyatakan Pemohon I telah wanprestasi atau melanggar ketentuan non-kompetisi Perjanjian Waralaba akibat pendirian PT. Mako Anugrah Kreasindo

*Hal. 163 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait hal ini, izinkan Para Turut Termohon untuk menolak dengan dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan berikut :

- Para Turut Termohon tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya dalil-dalil Para Pemohon ditujukan untuk menguji kembali putusan Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu yang mana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS hal ini tidak dapat dinilai kembali dalam perkara a quo.
- Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup sebagaimana yang tercantum dalam halaman 208 Putusan BANI yang dikutip sebagai berikut :

*"Halaman 208 Putusan BANI*

74. Menimbang bahwa terkait klausula larangan berkompetisi dalam usaha sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21.1 Perjanjian Waralaba, Majelis melihat adanya kesalahan dalam penerjemahan. Oleh sebab itu, relevan untuk diterapkan ketentuan dalam Pasal 1343 KUHPerdara. Majelis menilai bahwa maksud para pihak adalah mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani perjanjian waralaba (franchise agreement). Dalam suatu perjanjian waralaba, klausula larangan melakukan usaha sejenis (non-competition clause) merupakan suatu kelaziman (bestendig gebruikelijk beding). Tujuan pengaturan klausula ini adalah untuk melindungi kepentingan pemberi waralaba. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa yang dilarang melakukan usaha sejenis dalam Perjanjian Waralaba a quo adalah franchisee (PENERIMA WARALABA), bukan franchisor (PEMBERI WARALABA);

75. Menimbang bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 50 huruf b Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPerdara, maka klausula "non competition clause" adalah sah dan berlaku mengikat bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik, dalam pengertian bahwa yang dilarang melanggar "non competition clause" adalah penerima waralaba (franchisee);

76. Menimbang bahwa Majelis mempertimbangkan, apakah susunan perusahaan TERMOHON 1 dan TERMOHON 2 dengan PT. Mako

Hal. 164 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugerah Kreasindo, melalui PT. Jaya Anugerah Selaksacipta, PT. Cipta Kemilau, PT. Bali Segara Dewata, PT. Mako Anugerah Kreasindo, PT. Sentana Teguh Mandiri Jaya, PT. Buana Tirta Pusaka, PT. Cakra Humbara Seruni Investama, dan PT. Prisma Vision Kreatif Permata (Bukti P-5 s/d Bukti P-7, Bukti P-155 s/d Bukti P-164) memenuhi kriteria atau kualifikasi sebagai Perusahaan Grup/Perusahaan Kelompok/Group Company/Concern menurut hukum.

77. ...

78. Menimbang bahwa berdasarkan keterkaitan kepemilikan saham, kelompok perusahaan dan group perusahaan, maka PT. Mako Anugerah Kreasindo adalah perusahaan yang memiliki keterkaitan ekonomi maupun kepemilikan saham dengan TERMOHON 1 dan TERMOHON 2 sebagai Perusahaan Grup/Perusahaan Kelompok/Group Company/Concern;

79. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan usaha yang sejenis (*non-competition clause*) yang diatur dalam Pasal 21.1 dan 21.2 Perjanjian Waralaba *a quo* terbukti dilakukan oleh PARA TERMOHON;"

- Melalui pertimbangan hukum Para Turut Termohon selaku Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu, dapat diketahui bahwasanya sudah sepatutnya tidak dipertanyakan kembali mengenai klausula non-kompetisi sebagaimana dimaksud. Pertimbangan Majelis Arbitrase dahulu telah sesuai dan berdasarkan hukum (*vide* Pasal 1343 KUHPerdara dan UU Persaingan Usaha).
- Pertimbangan Para Turut Tergugat selaku Majelis Arbiter pada perkara arbitrase dahulu juga telah bersifat final dan mengikat. Terlebih lagi tidak ada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase dahulu.

● **Mengenai Alasan Kesebelas**

Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo/Yeo Choon Kheng yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan kapasitasnya

Terkait hal ini, izinkan Para Turut Termohon untuk menolak dengan dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan berikut :

*Hal. 165 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Turut Termohon tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya dalil-dalil Para Pemohon ditujukan untuk menguji kembali putusan Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu yang mana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS hal ini tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*.
- Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup sebagaimana yang tercantum dalam halaman 225 Putusan BANI yang dikutip sebagai berikut :

*"Halaman 225 Putusan BANI*

*20. Menimbang bahwa menurut kesaksian di bawah sumpah yang disampaikan oleh saksi Yeo Choon Kheng, yang menyatakan bahwa Breadtalk Pte. Ltd. (Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi) telah memenuhi kewajiban untuk memberikan pelatihan, bimbingan, menyediakan dokumen sistem yang lengkap, menyediakan resep adonan beku (pengembangan R&D baru) dan memberangkatkan karyawan PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon Rekonvensi/Termohon I Konvensi) ke pabrik adonan beku Breadtalk di Shanghai;*

- Melalui pertimbangan hukum Para Turut Termohon selaku Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu, dapat diketahui bahwasanya saksi fakta Yeo Choon Kheng didengar keterangannya berdasarkan sumpah sehingga keterangan yang diberikannya telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- Pertimbangan Para Turut Tergugat selaku Majelis Arbiter pada perkara arbitrase dahulu juga telah bersifat final dan mengikat. Terlebih lagi tidak ada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase dahulu.

## PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan Eksepsi Para Turut Termohon untuk seluruhnya;

*Hal. 166 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal tanggal 08 Agustus 2023 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 3) Mengeluarkan Para Turut Termohon dari Perkara a quo.

### Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal tanggal 08 Agustus 2023 untuk seluruhnya;
- 2) menguatkan Putusan Arbitrase BANI No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal tanggal 08 Agustus 2023;
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 2 Februari 2024, dan atas Replik Para Pemohon tersebut, Termohon dan Para Turut Termohon telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023, bukti P.I dan P.II-1, sesuai salinan asli;
2. Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor 02/WASIT/ARBIT/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 4 September 2023, bukti P.I dan P.II-2, copy dari copy;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, bukti P.I dan P.II-3, copy dari *print out*;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 21 September 2016, bukti P.I dan P.II-4, copy dari *print out*;
5. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-Arb/2017/PN.Smr tanggal 15 Maret 2018, bukti P.I dan P.II-5, copy dari *print out*;
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Mei 2019, bukti P.I dan P.II-6, copy dari *print out*;
7. Putusan Mahkamah Agung No. 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tanggal 2 Desember 2019, bukti P.I dan P.II-7, copy dari *print out*;
8. Buku M. Yahya Harahap berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 439, bukti P.I dan P.II-8, sesuai dengan aslinya;
9. Putusan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Oktober 2021, bukti P.I dan P.II-9, copy dari *print out*;
10. Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 Bilingual (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) yang telah dilegalisasi oleh Sarina

Hal. 167 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bukti P.I dan P.II-10a, sesuai dengan aslinya;

11. Terjemahan tersumpah Cover Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003, bukti P.I dan P.II-10b, sesuai dengan aslinya;
12. Terjemahan tersumpah Surat tanggal 3 Mei 2002 dan Surat tanggal *Potential Franchisee Business Plan*, bukti P.I dan P.II-10c, sesuai dengan aslinya;
13. Profil Breadtalk PTE LTD, bukti P.I dan P.II-11, copy dari *print out*;
14. Terjemahan tersumpah Profile Breadtalk Pte. Ltd., bukti P.I dan P.II-12, sesuai dengan aslinya;
15. Profile BTG Vault Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-13, copy dari *print out*;
16. Terjemahan tersumpah Profile BTG Vault Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-14, sesuai dengan aslinya;
17. *Annual Report* BreadTalk 2018, bukti P.I dan P.II-15, copy dari *print out*;
18. Terjemahan tersumpah Annual Report BreadTalk 2018, bukti P.I dan P.II-16, sesuai dengan aslinya;
19. *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 30, yang sejak 28 Mei 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh Breadtalk Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan D002002005851, bukti P.I dan P.II-17a, copy dari *print out*;
20. *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 30, yang sejak 28 Mei 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh Breadtalk Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan D002002005854, bukti P.I dan P.II-17b, copy dari *print out*;
21. *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 43, yang sejak 27 Maret 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh Breadtalk Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan J002002005853, bukti P.I dan P.II-18a, copy dari *print out*;
22. *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 43, yang sejak 27 Maret 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh Breadtalk Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan J002002005852, bukti P.I dan P.II-18b, copy dari *print out*;
23. *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 30, yang sejak 28 Mei 2012 mendapat perlindungan merek dan terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan R002012007876, bukti P.I dan P.II-19, copy dari *print out*;
24. *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 43 yang sejak 27 Maret 2012 mendapat perlindungan merek dan terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan R002012004746, bukti P.I dan P.II-20a, copy dari *print out*;
25. *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 43 yang sejak 27 Maret 2012 mendapat perlindungan merek dan terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Lt

Hal. 168 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d, dengan Nomor Permohonan R002012004747, bukti P.I dan P.II-20b, copy dari *print out*;
26. Surat *Royalty Concession Fee* tertanggal 28 April 2020, bukti P.I dan P.II-21, copy dari *print out*;
  27. Terjemahan tersumpah Surat *Royalty Concession Fee* tertanggal 28 April 2020, bukti P.I dan P.II-22, sesuai dengan aslinya;
  28. *Minutes of Meeting at Mr. Quek House*, 19 March 2021, bukti P.I dan P.II-23, copy dari *print out*;
  29. Terjemahan tersumpah *Minutes of Meeting at Mr. Quek House*, 19 March 2021, bukti P.I dan P.II-24, sesuai dengan aslinya;
  30. Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusdianto Soewarno, bukti P.I dan P.II-25, sesuai dengan aslinya;
  31. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Talkindo Selaksa Anugrah No. 1 tanggal 02 Oktober 2002, bukti P.I dan P.II-26, sesuai dengan aslinya;
  32. Affidavit Agus Sardjono Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 16 Mei 2023, bukti P.I dan P.II-27, copy dari *print out*;
  33. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1992, bukti P.I dan P.II-28, copy dari *print out*;
  34. Surat Re: *Amendment to Franchise Agreement* dated 14 February 2003 between BreadTalk Pte, Ltd ("*Franchisor*") and PT. Talkindo Selaksa Anugrah ("*Franchisee*") tanggal 20 April 2016, bukti P.I dan P.II-29, sesuai dengan aslinya;
  35. Terjemahan tersumpah Surat Re: *Amendment to Franchise Agreement* dated 14 February 2003 between BreadTalk Pte, Ltd ("*Franchisor*") and PT. Talkindo Selaksa Anugrah ("*Franchisee*") tanggal 20 April 2016, bukti P.I dan P.II-30, sesuai dengan aslinya;
  36. Surat Re: *Store License Fee and Royalty* tertanggal 27 Juni 2011, bukti P.I dan P.II-31, copy dari copy;
  37. Terjemahan tersumpah Surat Re: *Store License Fee and Royalty* tertanggal 27 Juni 2011, bukti P.I dan P.II-32, sesuai dengan aslinya;
  38. Transkrip Saksi Fakta Low Swee Peng (dikenal sebagai Cindy Low) pemeriksaan sidang Permohonan Arbitrase tanggal 5 Juni 2023, bukti P.I dan P.II-33, sesuai dengan aslinya;
  39. Invoice nomor INV14359 dengan tagihan Royalty Fee Juni 2016 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Juli 2016, bukti P.I dan P.II-34a, sesuai dengan aslinya;

Hal. 169 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Terjemahan atas Invoice nomor INV14359 dengan tagihan Royalty Fee Juni 2016 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Juli 2016, bukti P.I dan P.II-34b, se  
suai dengan aslinya;
41. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV14359 sejumlah SGD 118.996,51,  
bukti P.I dan P.II-34c, sesuai dengan aslinya;
42. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV14359 sejumlah Rp.  
340.909.090, bukti P.I dan P.II-34d, copy dari copy;
43. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV14359, bukti P.I dan P.II-34e, copy dari  
copy;
44. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV14359, bukti P.I  
dan P.II-34f, copy dari copy;
45. Bukti Penerimaan Pajak atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan  
P.II-34g, copy dari copy;
46. Bukti Penerimaan Pajak atas nama BreadTalk Pte, Ltd, bukti P.I dan P.II-34h,  
copy dari copy;
47. Invoice nomor INV14493 dengan tagihan Royalty Fee Juli 2016 sejumlah Rp.  
1.500.000.000,- tanggal 5 Agustus 2016, bukti P.I dan P.II-35a, sesuai dengan a  
slinya;
48. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV14493 dengan tagihan Royalty Fee  
November 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Agustus 2016, bukti P.I  
dan P.II-35b, sesuai dengan aslinya;
49. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV14493 sejumlah SGD 121.771,89, bukti  
P.I dan P.II-35c, sesuai dengan aslinya;
50. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV14493 sejumlah Rp.  
340.909.090, bukti P.I dan P.II-35d, copy dari copy;
51. Bukti pembayaran atas PPh Pasal 26 Royalty INV14493, bukti P.I dan P.II-35e,  
copy dari copy;
52. Kode Billing Penerimaan Negara INV14493, bukti P.I dan P.II-35f, copy dari  
copy;
53. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV14493 atas nama PT. Talkindo  
Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-35g, copy dari copy;
54. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV14493 atas nama BreadTalk  
Pte, Ltd, bukti P.I dan P.II-35h, copy dari copy;
55. Invoice nomor INV14797 dengan tagihan Royalty Fee Agustus 2016 sejumlah  
Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 September 2016, bukti P.I dan P.II-36a, sesuai de  
ngan aslinya;

Hal. 170 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV14797 dengan tagihan Royalty Fee Agustus 2016 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 September 2016, bukti P.I dan P.II-36b, sesuai dengan aslinya;
57. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV14797 sejumlah SGD 122.674,10, bukti P.I dan P.II-36c, sesuai dengan aslinya;
58. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV14797 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-36d, sesuai dengan aslinya;
59. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV14797, bukti P.I dan P.II-36e, copy dari copy;
60. Bukti Penerimaan Pajak atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-36f, copy dari *print out*;
61. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV14797 atas nama BreadTalk Pte, Ltd, bukti P.I dan P.II-36g, copy dari copy;
62. Bukti Penerimaan Pajak atas nama BreadTalk Pte, Ltd, bukti P.I dan P.II-36h, copy dari copy;
63. Invoice nomor INV15017 dengan tagihan Royalty Fee September 2016 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2016, bukti P.I dan P.II-37a, sesuai dengan aslinya;
64. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV15017 dengan tagihan Royalty Fee September 2016 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2016, bukti P.I dan P.II-37b, sesuai dengan aslinya;
65. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV15017 sejumlah SGD 121.746,31, bukti P.I dan P.II-37c, sesuai dengan aslinya;
66. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV15017, bukti P.I dan P.II-37d, copy dari copy;
67. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV15017, bukti P.I dan P.II-37e, copy dari *print out*;
68. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV15017 atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-37f, copy dari *print out*;
69. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV15017 atas nama BreadTalk Pte, Ltd, bukti P.I dan P.II-37g, copy dari copy;
70. Invoice nomor INV15145 dengan tagihan Royalty Fee Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 November 2016, bukti P.I dan P.II-38a, sesuai dengan aslinya;
71. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV15145 dengan tagihan Royalty Fee Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 November 2016, bukti P.I dan P.II-38b, sesuai dengan aslinya;

Hal. 171 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti pembayaran atas INV15145 sejumlah SGD 124.452,32 atau Rp. 1.159.089.860,00, bukti P.I dan P.II-38c, sesuai dengan aslinya;
73. Bukti pembayaran atas PPh Royalty INV15145, bukti P.I dan P.II-38d, copy dari copy;
74. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV15145 WP: Talkindo Selaksa Anugerah, bukti P.I dan P.II-38e, copy dari copy;
75. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV15145 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-38f, copy dari copy;
76. Invoice nomor INV15373 dengan tagihan Royalty Fee November 2016 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2016, bukti P.I dan P.II-39a, sesuai dengan aslinya;
77. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV15373 dengan tagihan Royalty Fee November 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2018, bukti P.I dan P.II-39b, sesuai dengan aslinya;
78. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV15373 sejumlah SGD 122,220.61, bukti P.I dan P.II-39c, sesuai dengan aslinya;
79. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV15373 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-39d, sesuai dengan aslinya;
80. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV15373, bukti P.I dan P.II-39e, copy dari *print out*;
81. Bukti Penerimaan Negara INV15373, bukti P.I dan P.II-39f, copy dari copy;
82. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV15373, bukti P.I dan P.II-39g, copy dari copy;
83. Invoice nomor INV15758 dengan tagihan Royalty Fee Desember 2016 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 1 Januari 2017, bukti P.I dan P.II-40a, copy dari *print out*;
84. Terjemahan tersumpah atas INV15758, bukti P.I dan P.II-40b, sesuai dengan aslinya;
85. Bukti pembayaran atas PPh Royalty INV15758, bukti P.I dan P.II-40c, sesuai dengan aslinya;
86. Bukti pembayaran atas INV15758 sejumlah Rp. 1.499.998.950,- (biaya royalty/ biaya berkelanjutan), bukti P.I dan P.II-40d, sesuai dengan aslinya;
87. Bukti pembayaran atas PPh Royalty INV15758, bukti P.I dan P.II-40e, sesuai dengan aslinya;
88. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV15758, bukti P.I dan P.II-40f, copy dari *print out*;

Hal. 172 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV15758, bukti P.I dan P.II-40g, copy dari *print out*;
90. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama PT. Talkindo Selaksa A nugrah, bukti P.I dan P.II-40h, copy dari *print out*;
91. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama BreadTalk Pte, Ltd, bukti P.I dan P.II-40i, copy dari *print out*;
92. Invoice nomor INV15866 dengan tagihan Royalty Fee Januari 2017 sejumlah R p. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2017, bukti P.I dan P.II-41a, sesuai denga n aslinya;
93. Terjemah tersumpah invoice nomor INV15866 tagihan Royalty Fee Januari 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2017, bukti P.I dan P.II-41b, sesuai dengan aslinya;
94. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV15866 sejumlah SGD 121.170,53, bukti P.I dan P.II-41c, sesuai dengan aslinya;
95. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV15866 sejumlah Rp. 340.909. 090, bukti P.I dan P.II-41d, sesuai dengan aslinya;
96. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV15866, bukti P.I dan P.II-41e, copy dari *prin t out*;
97. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV15866, bukti P.I dan P.II-41f, copy dari *print out*;
98. Bukti Penerimaan Negara INV15866, bukti P.I dan P.II-41g, copy dari *print out*;
99. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV15866, bukti P.I dan P.II-41h, c opy dari *print out*;
100. Invoice nomor INV16190 dengan tagihan Royalty Fee Februari 2017 sejumlah R p. 1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2017 beserta terjemahan tersumpah, bukti P.I dan P.II-42a, sesuai dengan aslinya;
101. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV16190 dengan tagihan Royalty Fee F ebruari 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2017 beserta terjem ahan tersumpah, bukti P.I dan P.II-42b, sesuai dengan aslinya;
102. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV16190 sejumlah Rp. 1.159.024.410, bukti P.I dan P.II-42c, sesuai dengan aslinya;
103. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV16190 sejumlah Rp. 340.909. 090, bukti P.I dan P.II-42d, sesuai dengan aslinya;
104. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV16190, bukti P.I dan P.II-42e, copy dari *prin t out*;
105. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV16190, bukti P.I dan P.II-42f, copy dari *print out*;

Hal. 173 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bukti Penerimaan Negara INV16190, bukti P.I dan P.II-42g, copy dari *print out*;
107. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV16190, bukti P.I dan P.II-42h, copy dari *print out*;
108. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV16190, bukti P.I dan P.II-42i, copy dari *print out*;
109. Invoice nomor INV16411 dengan tagihan Royalty Fee Maret 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 April 2017, bukti P.I dan P.II-43a, copy dari *print out*;
110. Terjemahan tersumpah invoice nomor INV16411 dengan tagihan Royalty Fee Maret 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 April 2017, bukti P.I dan P.II-43b, sesuai dengan aslinya;
111. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV16411 sejumlah Rp. 1.159.024.410, bukti P.I dan P.II-43c, sesuai dengan aslinya;
112. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV16411 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-43d, sesuai dengan aslinya;
113. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV16411, bukti P.I dan P.II-43e, copy dari *print out*;
114. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV16411, bukti P.I dan P.II-43f, copy dari *print out*;
115. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV16411, bukti P.I dan P.II-43g, copy dari *print out*;
116. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV16411, bukti P.I dan P.II-43h, copy dari *print out*;
117. Invoice nomor INV16634 dengan tagihan Royalty Fee April 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Mei 2017, bukti P.I dan P.II-44a, copy dari *print out*;
118. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV16634 dengan tagihan Royalty Fee April 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Mei 2017, bukti P.I dan P.II-44b, sesuai dengan aslinya;
119. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV16634 sejumlah Rp. 1.159.024.410, bukti P.I dan P.II-44c, sesuai dengan aslinya;
120. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV16634 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-44d, sesuai dengan aslinya;
121. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV16634, bukti P.I dan P.II-44e, copy dari *print out*;
122. Bukti Penerimaan Negara INV16634, bukti P.I dan P.II-44f, copy dari *print out*;
123. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV16634, bukti P.I dan P.II-44g, copy dari *print out*;

Hal. 174 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV16634, bukti P.I dan P.II-44h, c  
opy dari *print out*;
125. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV16634, bukti P.I dan P.II-44i, co  
py dari *print out*;
126. Invoice nomor INV16877 dengan tagihan Royalty Fee Mei 2017 sejumlah Rp. 1.  
500.000.000,- tanggal 5 Juni 2017, bukti P.I dan P.II-45a, sesuai dengan aslinya;
127. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV16877 dengan tagihan Royalty F  
ee Mei 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2017, bukti P.I dan  
P.II-45b, sesuai dengan aslinya;
128. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV16877 sejumlah Rp. 1.59.024.410,  
bukti P.I dan P.II-45c, sesuai dengan aslinya;
129. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV16877 sejumlah Rp. 340.909.  
090, bukti P.I dan P.II-45d, sesuai dengan aslinya;
130. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV16877, bukti P.I dan P.II-45e, copy dari *prin  
t out*;
131. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV16877, bukti P.I  
dan P.II-45f, copy dari *print out*;
132. Bukti Penerimaan Negara INV16877, bukti P.I dan P.II-45g, copy dari *print out*;
133. Bukti Penerimaan Negara INV16877, bukti P.I dan P.II-45h, copy dari *print out*;
134. Invoice nomor INV17119 dengan tagihan Royalty Fee Juni 2017 sejumlah Rp. 1.  
500.000.000,- tanggal 7 Juli 2017, bukti P.I dan P.II-46a, sesuai dengan aslinya;
135. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV17119 dengan tagihan Royalty F  
ee Juni 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 7 Juli 2017, bukti P.I dan  
P.II-46b, sesuai dengan aslinya;
136. Bukti pembayaran atas Royalty INV17119 sejumlah Rp. 1.158.989.870, bukti P.I  
dan P.II-46c, sesuai dengan aslinya;
137. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV17119 sejumlah Rp. 340.909.  
090, bukti P.I dan P.II-46d, sesuai dengan aslinya;
138. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV17119, bukti P.I dan P.II-46e, copy dari *prin  
t out*;
139. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV17119, bukti P.I  
dan P.II-46f, copy dari *print out*;
140. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV17119, bukti P.I dan P.II-46g, c  
opy dari *print out*;
141. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV17119, bukti P.I dan P.II-46h, c  
opy dari *print out*;

Hal. 175 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Formulir Setoran Tunai Penerimaan Negara INV17119, bukti P.I dan P.II-46i, sesuai dengan aslinya;
143. Formulir Setoran Tunai Penerimaan Negara INV17119, bukti P.I dan P.II-46j, sesuai dengan aslinya;
144. Invoice nomor INV17361 dengan tagihan Royalty Fee Juli 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2017, bukti P.I dan P.II-47a, sesuai dengan aslinya;
145. Terjemah tersumpah atas Invoice nomor INV17361 dengan tagihan Royalty Fee Juli 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2017, bukti P.I dan P.II-47b, sesuai dengan aslinya;
146. Bukti pembayaran atas invoice nomor INV17361 sejumlah Rp. 1.159.024.410, bukti P.I dan P.II-47c, sesuai dengan aslinya;
147. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV17361 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-47d, sesuai dengan aslinya;
148. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV17361, bukti P.I dan P.II-47e, copy dari *print out*;
149. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV17361, bukti P.I dan P.II-47f, copy dari *print out*;
150. Bukti Penerimaan Negara PPh INV17361, bukti P.I dan P.II-47g, copy dari *print out*;
151. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak INV17361, bukti P.I dan P.II-47h, copy dari *print out*;
152. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak INV17361, bukti P.I dan P.II-47i, copy dari *print out*;
153. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak INV17361, bukti P.I dan P.II-47j, sesuai dengan aslinya;
154. Formulir Setor Tunai kepada Penerimaan Negara atas pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV17361, bukti P.I dan P.II-47k, sesuai dengan aslinya;
155. Invoice nomor INV17578 dengan tagihan Royalty Fee Agustus 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 September 2017, bukti P.I dan P.II-48a, sesuai dengan aslinya;
156. Terjemah tersumpah atas Invoice nomor INV17578 dengan tagihan Royalty Fee Agustus 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 September 2017, bukti P.I dan P.II-48b, sesuai dengan aslinya;
157. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV20825 sejumlah Rp. 204.545.454, bukti P.I dan P.II-48c, copy dari copy;

Hal. 176 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV17578 sejumlah Rp. 1.159.024.410, bukti P.I dan P.II-48d1, sesuai dengan aslinya;
159. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV17578 sejumlah Rp340.909.090, bukti P.I dan P.II-48d2, sesuai dengan aslinya;
160. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV17578, bukti P.I dan P.II-48e, copy dari *print out*;
161. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV17578, bukti P.I dan P.II-48f, copy dari *print out*;
162. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak INV17578 atas nama PT. T alkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-48g, copy dari *print out*;
163. Invoice nomor INV17822 dengan tagihan Royalty Fee September 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017 beserta terjemahan tersumpah, bukti P.I dan P.II-49a, sesuai dengan aslinya;
164. Bukti pembayaran atas INV17822 sejumlah Rp. 1.499.989.900,- (biaya royalty/ biaya berkelanjutan plus pajak royalty), bukti P.I dan P.II-49b, sesuai dengan aslinya;
165. Bukti pembayaran atas PPh Royalty INV17822, bukti P.I dan P.II-49c, sesuai dengan aslinya;
166. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV17822, bukti P.I dan P.II-49d, copy dari *print out*;
167. Kode Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak INV17822, bukti P.I dan P.II-49e, copy dari copy;
168. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak INV17822, bukti P.I dan P.II-49f, copy dari *print out*;
169. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak INV17822, bukti P.I dan P.II-49g, copy dari *print out*;
170. Invoice nomor INV18036 dengan tagihan Royalty Fee Oktober 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 November 2017, bukti P.I dan P.II-50a, sesuai dengan aslinya;
171. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV18036 dengan tagihan Royalty Fee Oktober 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 November 2017, bukti P.I dan P.II-50b, sesuai dengan aslinya;
172. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV18036 sejumlah Rp. 1.159.024.210, bukti P.I dan P.II-50c, sesuai dengan aslinya;
173. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV18036, bukti P.I dan P.II-50d, copy dari *print out*;

Hal. 177 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak INV18036 WP: Talkindo Selaksa Anugerah, bukti P.I dan P.II-50e, copy dari *print out*;
175. Kode Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak INV18036 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-50f, copy dari *print out*;
176. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV18036 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-50g, copy dari *print out*;
177. Invoice nomor INV18283 dengan tagihan Royalty Fee November 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2017, bukti P.I dan P.II-51a, sesuai dengan aslinya;
178. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV18283 dengan tagihan Royalty Fee November 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2017, bukti P.I dan P.II-51b, sesuai dengan aslinya;
179. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV18283 sejumlah Rp. 1.159.024.210, bukti P.I dan P.II-51c, sesuai dengan aslinya;
180. Bukti pembayaran atas pajak INV18283 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-51d, sesuai dengan aslinya;
181. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV18283, bukti P.I dan P.II-51e, copy dari copy;
182. Kode billing INV18283, bukti P.I dan P.II-51f, copy dari copy;
183. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak INV18283, bukti P.I dan P.II-51g, copy dari copy;
184. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV18283 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-51h, copy dari copy;
185. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV18283 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-51i, copy dari copy;
186. Formulir pemindahbukuan atas biaya pajak PPh sejumlah Rp. 204.545.454, bukti P.I dan P.II-51j, sesuai dengan aslinya;
187. Formulir pemindahbukuan atas penerimaan negara bukan pajak sejumlah Rp. 136.363.636, bukti P.I dan P.II-51k, sesuai dengan aslinya;
188. Invoice nomor INV18432 dengan tagihan Royalty Fee Desember 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Januari 2018, bukti P.I dan P.II-52a, sesuai dengan aslinya;
189. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV18432 dengan tagihan Royalty Fee Desember 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Januari 2018, bukti P.I dan P.II-52b, sesuai dengan aslinya;
190. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV18432 sejumlah Rp. 1.159.024.210, bukti P.I dan P.II-52c, sesuai dengan aslinya;

Hal. 178 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Bukti pembayaran atas pajak INV18432 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-52d, sesuai dengan aslinya;
192. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV18432, bukti P.I dan P.II-52e, copy dari copy;
193. Kode billing INV18432, bukti P.I dan P.II-52f, copy dari copy;
194. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV18432 WP: Talkindo Selaksa Anugerah, bukti P.I dan P.II-52g, copy dari *print out*;
195. Invoice nomor INV18758 dengan tagihan Royalty Fee Januari 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2018, bukti P.I dan P.II-53a, copy dari *print out*;
196. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV18758 dengan tagihan Royalty Fee Januari 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2018, bukti P.I dan P.II-53b, sesuai dengan aslinya;
197. Bukti pembayaran atas royalti INV18758 sejumlah Rp. 1.158.986.910, bukti P.I dan P.II-53c, sesuai dengan aslinya;
198. Bukti pembayaran atas Pajak INV18758 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-53d, sesuai dengan aslinya;
199. Bukti pemotongan Pajak PPh Pasal 26 INV18758, bukti P.I dan P.II-53e, copy dari copy;
200. Kode Billing INV18758, bukti P.I dan P.II-53f, copy dari copy;
201. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV18758 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-53g, copy dari copy;
202. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV18758 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-53h, copy dari copy;
203. Invoice nomor INV18939 dengan tagihan Royalty Fee Februari 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2018, bukti P.I dan P.II-54a, copy dari *print out*;
204. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV18939 dengan tagihan Royalty Fee Februari 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2018, bukti P.I dan P.II-54b, sesuai dengan aslinya;
205. Bukti pembayaran royalti INV18939 sejumlah Rp. 1.159.022.910, bukti P.I dan P.II-54c, sesuai dengan aslinya;
206. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV18939, bukti P.I dan P.II-54d, copy dari copy;
207. Kode Billing INV18939, bukti P.I dan P.II-54e, copy dari copy;
208. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV18939 WP: Talkindo Selaksa Anugerah, bukti P.I dan P.II-54f, copy dari copy;

Hal. 179 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV18939 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-54g, copy dari copy;
210. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV18939 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-54h, copy dari copy;
211. Invoice nomor INV 19158 dengan tagihan Royalty Fee Maret 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 April 2018, bukti P.I dan P.II-55a, copy dari *print out*;
212. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV 19158, bukti P.I dan P.II-55b, sesuai dengan aslinya;
213. Bukti pembayaran atas INV 19158 sejumlah Rp. 1.159.021.910 (biaya royalty/ biaya berkelanjutan), bukti P.I dan P.II-55c, sesuai dengan aslinya;
214. Bukti pembayaran atas PPh Royalty INV19158, bukti P.I dan P.II-55d, sesuai dengan aslinya;
215. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV19158, bukti P.I dan P.II-55e, copy dari copy;
216. Kode Billing INV19158 sejumlah Rp. 136.363.636, bukti P.I dan P.II-55f, copy dari *print out*;
217. Bukti Penerimaan Pajak atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-55g, copy dari copy;
218. Bukti Penerimaan Pajak atas nama Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-55h, copy dari copy;
219. Invoice nomor INV19351 dengan tagihan Royalty Fee April 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Mei 2018, bukti P.I dan P.II-56a, copy dari *print out*;
220. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV19351 dengan tagihan Royalty Fee April 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Mei 2018, bukti P.I dan P.II-56b, sesuai dengan aslinya;
221. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV19351 sejumlah Rp. 1.159.021.910, bukti P.I dan P.II-56c, sesuai dengan aslinya;
222. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV19351 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-56d, sesuai dengan aslinya;
223. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV19351, bukti P.I dan P.II-56e, copy dari copy;
224. Bukti Penerimaan Pajak atas nama Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-56f, copy dari copy;
225. Bukti Penerimaan Pajak atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-56g, copy dari copy;
226. Bukti Penerimaan Pajak atas nama Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-56h, copy dari copy;

Hal. 180 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Invoice nomor INV19550 dengan tagihan Royalty Fee Mei 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2018, bukti P.I dan P.II-57a, copy dari copy;
228. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV19550 dengan tagihan Royalty Fee Mei 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2018, bukti P.I dan P.II-57b, sesuai dengan aslinya;
229. Bukti pembayaran atas royalty INV19550 sejumlah Rp. 1.159.018.910, bukti P.I dan P.II-57c, sesuai dengan aslinya;
230. Bukti pembayaran atas pajak INV19550 sejumlah Rp. 340.909.900, bukti P.I dan P.II-57d, sesuai dengan aslinya;
231. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV19550, bukti P.I dan P.II-57e, copy dari copy;
232. Kode Billing INV19550 018085227484993, bukti P.I dan P.II-57f, copy dari copy;
233. Penerimaan negara bukan pajak Kode Billing INV19550 018085227484993, bukti P.I dan P.II-57g, copy dari *print out*;
234. Kode Billing INV19550 018055137659119, bukti P.I dan P.II-57h, copy dari *print out*;
235. Bukti penerimaan negara bukan pajak Kode Billing INV19550 018055137659119, bukti P.I dan P.II-57i, copy dari copy;
236. Kode Billing INV19550 01805225020971, bukti P.I dan P.II-57j, copy dari copy;
237. Invoice nomor INV19785 dengan tagihan Royalty Fee Juni 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Juli 2018, bukti P.I dan P.II-58a, copy dari *print out*;
238. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV19785 dengan tagihan Royalty Fee Juni 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Juli 2018, bukti P.I dan P.II-58b, sesuai dengan aslinya;
239. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV19785 sejumlah Rp. 1.158.983.370, bukti P.I dan P.II-58c, sesuai dengan aslinya;
240. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV19785 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-58d, sesuai dengan aslinya;
241. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV19785, bukti P.I dan P.II-58e, copy dari copy;
242. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV19785 atas nama Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-58f, copy dari copy;
243. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV19785 atas nama Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-58g, copy dari copy;
244. Bukti Penerimaan Pajak atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-58h, copy dari *print out*;

Hal. 181 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Bukti Penerimaan Pajak atas nama Breatdalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-58i, copy dari copy;
246. Bukti Penerimaan Pajak atas nama Breatdalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-58j, copy dari copy;
247. Invoice nomor INV20057 dengan tagihan Royalty Fee Juli 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2018, bukti P.I dan P.II-59a, copy dari *print out*;
248. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV20057 dengan tagihan Royalty Fee Juli 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2018, bukti P.I dan P.II-59b, sesuai dengan aslinya;
249. Bukti pembayaran atas royalty INV20057 sejumlah Rp. 1.159.017.910, bukti P.I dan P.II-59c, sesuai dengan aslinya;
250. Bukti pembayaran atas pajak INV20057 sejumlah Rp. 340.909.900, bukti P.I dan P.II-59d, sesuai dengan aslinya;
251. Bukti pemotong PPh Pasal 26 INV20057, bukti P.I dan P.II-59e, copy dari copy;
252. Kode Billing INV20057, bukti P.I dan P.II-59f, copy dari copy;
253. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV20057 WP: PT. Talkindo Selaksa Anugerah, bukti P.I dan P.II-59g, copy dari copy;
254. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV20057 WP: Breatdalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-59h, copy dari copy;
255. Invoice nomor INV20175 dengan tagihan Royalty Fee Agustus 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 September 2018, bukti P.I dan P.II-60a, copy dari *print out*;
256. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV20175 dengan tagihan Royalty Fee Agustus 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 September 2018, bukti P.I dan P.II-60b, sesuai dengan aslinya;
257. Bukti pembayaran atas royalty INV20175 sejumlah Rp. 1.159.014.910, bukti P.I dan P.II-60c, sesuai dengan aslinya;
258. Bukti pembayaran atas Pajak INV20175 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-60d, sesuai dengan aslinya;
259. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV20175, bukti P.I dan P.II-60e, copy dari copy;
260. Kode billing pajak INV20175, bukti P.I dan P.II-60f, copy dari copy;
261. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV20175 WP: PT. Talkindo Selaksa Anugerah, bukti P.I dan P.II-60g, copy dari copy;
262. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV20175 WP: Breatdalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-60h, copy dari copy;

Hal. 182 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. Invoice nomor INV20410 dengan tagihan Royalty Fee September 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2018, bukti P.I dan P.II-61a, copy dari *print out*;
264. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV20410 dengan tagihan Royalty Fee September 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2018, bukti P.I dan P.II-61b, sesuai dengan aslinya;
265. Bukti pembayaran atas royalty INV20410 sejumlah Rp. 1.159.014.910, bukti P.I dan P.II-61c, sesuai dengan aslinya;
266. Bukti pembayaran atas Pajak INV20410 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-61d, sesuai dengan aslinya;
267. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV20410, bukti P.I dan P.II-61e, sesuai dengan aslinya;
268. Kode billing pajak INV20410, bukti P.I dan P.II-61f, copy dari copy;
269. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV20410 WP: PT. Talkindo Selaksa Anugerah, bukti P.I dan P.II-61g, copy dari *print out*;
270. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV20410 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-61h, copy dari *print out*;
271. Invoice nomor INV20629 dengan tagihan Royalty Fee Oktober 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 November 2018, bukti P.I dan P.II-62a, copy dari *print out*;
272. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV20629 dengan tagihan Royalty Fee Oktober 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 November 2018, bukti P.I dan P.II-62b, sesuai dengan aslinya;
273. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV20629 sejumlah Rp. 1.159.018.910, bukti P.I dan P.II-62c, sesuai dengan aslinya;
274. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV20629 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-62d, sesuai dengan aslinya;
275. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV20629, bukti P.I dan P.II-62e, sesuai dengan aslinya;
276. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV20629 atas nama Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-62f, copy dari copy;
277. Bukti Penerimaan Pajak INV20629 atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugerah, bukti P.I dan P.II-62g, copy dari copy;
278. Bukti Penerimaan Pajak INV20629 atas nama Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-62h, copy dari copy;

Hal. 183 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. Invoice nomor INV20825 dengan tagihan Royalty Fee November 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2018, bukti P.I dan P.II-63a, copy dari *print out*;
280. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV20825 dengan tagihan Royalty Fee November 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2018, bukti P.I dan P.II-63b, sesuai dengan aslinya;
281. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV20825 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-63c, sesuai dengan aslinya;
282. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV20825 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-63d, sesuai dengan aslinya;
283. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV20825, bukti P.I dan P.II-63e, copy dari copy;
284. Bukti Penerimaan Negara INV20825, bukti P.I dan P.II-63f, copy dari copy;
285. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV20825, bukti P.I dan P.II-63g, copy dari copy;
286. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV20825 atas nama Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-63h, copy dari copy;
287. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV20825 atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-63i, copy dari copy;
288. Invoice nomor INV21024 dengan tagihan Royalty Fee Desember 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Januari 2019, bukti P.I dan P.II-64a, copy dari *print out*;
289. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV21024 dengan tagihan Royalty Fee Desember 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Januari 2019, bukti P.I dan P.II-64b, sesuai dengan aslinya;
290. Bukti pembayaran atas royalty INV21024 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-64c, sesuai dengan aslinya;
291. Bukti pembayaran atas Pajak INV20410 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-64d, sesuai dengan aslinya;
292. Pemotongan PPh Pasal 26 INV20410, bukti P.I dan P.II-64e, copy dari copy;
293. Kode billing INV20410, bukti P.I dan P.II-64f, copy dari copy;
294. Bukti penerimaan negara pajak INV20410 WP: PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-64g, copy dari copy;
295. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV20410 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-64h, copy dari copy;

Hal. 184 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. Invoice nomor INV21229 dengan tagihan Royalty Fee Januari 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2019, bukti P.I dan P.II-65a, copy dari *print out*;
297. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV21229 dengan tagihan Royalty Fee Januari 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2019, bukti P.I dan P.II-65b, sesuai dengan aslinya;
298. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV21229 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-65c, copy dari copy;
299. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV21229 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-65d, sesuai dengan aslinya;
300. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV21229, bukti P.I dan P.II-65e, copy dari copy;
301. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV21229 atas nama Breattalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-65f, copy dari copy;
302. bukti penerimaan negara penerimaan pajak atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-65g, copy dari copy;
303. bukti penerimaan negara penerimaan pajak atas nama Breattalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-65h, copy dari copy;
304. Invoice nomor INV21452 dengan tagihan Royalty Fee Februari 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2019, bukti P.I dan P.II-66a, copy dari *print out*;
305. Terjemah tersumpah atas Invoice nomor INV21452 dengan tagihan Royalty Fee Februari 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2019, bukti P.I dan P.II-66b, sesuai dengan aslinya;
306. Bukti pembayaran atas Invoice nomor INV21452 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-66c, sesuai dengan aslinya;
307. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV21452 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-66d, sesuai dengan aslinya;
308. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV21452, bukti P.I dan P.II-66e, copy dari copy;
309. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV21452 atas nama Breattalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-66f, copy dari copy;
310. Bukti Penerimaan Pajak atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-66g, copy dari copy;
311. Bukti Penerimaan Pajak atas nama Breattalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-66h, copy dari copy;

Hal. 185 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. Invoice nomor INV21744 dengan tagihan Royalty Fee Maret 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 April 2019, bukti P.I dan P.II-67a, copy dari *print out*;
313. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV21744 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 April 2019, bukti P.I dan P.II-67b, sesuai dengan aslinya;
314. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV21744 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-67c, sesuai dengan aslinya;
315. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV21744 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-67d, sesuai dengan aslinya;
316. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV21744, bukti P.I dan P.II-67e, copy dari *print out*;
317. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV21744, bukti P.I dan P.II-67f, copy dari copy;
318. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV21744 sejumlah Rp. 204.545.454, bukti P.I dan P.II-67g, copy dari copy;
319. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV21744 sejumlah Rp. 136.363.636, bukti P.I dan P.II-67h, copy dari copy;
320. Invoice nomor INV21809 dengan tagihan Royalty Fee April 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Mei 2019, bukti P.I dan P.II-68a, copy dari *print out*;
321. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV21809, bukti P.I dan P.II-68b, sesuai dengan aslinya;
322. Bukti pembayaran atas PPh Royalty INV21809, bukti P.I dan P.II-68c, sesuai dengan aslinya;
323. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV21809 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-68d, sesuai dengan aslinya;
324. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV21809, bukti P.I dan P.II-68e, copy dari copy;
325. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Pajak INV21809, bukti P.I dan P.II-68f, copy dari *print out*;
326. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV21809 sejumlah Rp. 204.545.454, bukti P.I dan P.II-68g, copy dari copy;
327. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV21809 sejumlah Rp. 136.363.636, bukti P.I dan P.II-68h, copy dari copy;
328. Invoice nomor INV21948 dengan tagihan Royalty Fee Mei 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2019, bukti P.I dan P.II-69a, sesuai dengan aslinya;
329. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV21948 dengan tagihan Royalty Fee Mei 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2019, bukti P.I dan P.II-69b, sesuai dengan aslinya;

Hal. 186 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. Bukti pembayaran atas invoice nomor INV21948 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-69c, sesuai dengan aslinya;
331. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV21948 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-69d, copy dari copy;
332. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV21948, bukti P.I dan P.II-69e, copy dari copy;
333. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV21948, bukti P.I dan P.II-69f, copy dari copy;
334. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV21948 atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-69g, copy dari *print out*;
335. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV21948 atas nama Breadtalk Pt e Ltd, bukti P.I dan P.II-69h, copy dari *print out*;
336. Invoice nomor INV22116 dengan tagihan Royalty Fee Juni 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 Juli 2019 beserta terjemahan tersumpah, bukti P.I dan P.II-70a, copy dari copy;
337. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV22116 stagihan Royalty Fee Juni 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 Juli 2019 beserta terjemahan tersumpah, bukti P.I dan P.II-70b, sesuai dengan aslinya;
338. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV22116 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-70c, sesuai dengan aslinya;
339. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV22116 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-70d, sesuai dengan aslinya;
340. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV22116, bukti P.I dan P.II-70e, copy dari *print out*;
341. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV22116, bukti P.I dan P.II-70f, copy dari *print out*;
342. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV22116 atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-70g, copy dari *print out*;
343. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV22116 atas nama Breadtalk Pt e Ltd, bukti P.I dan P.II-70h, copy dari *print out*;
344. Invoice nomor INV22275 dengan tagihan Royalty Fee Juli 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2019, bukti P.I dan P.II-71a, sesuai dengan aslinya;
345. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV22275 dengan tagihan Royalty Fee Juli 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2019, bukti P.I dan P.II-71b, sesuai dengan aslinya;

Hal. 187 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV22275 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-71c, sesuai dengan aslinya;
347. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV22275 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-71d, sesuai dengan aslinya;
348. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV22275, bukti P.I dan P.II-71e, copy dari *print out*;
349. Bukti Penerimaan Negara INV22275, bukti P.I dan P.II-71f, copy dari *print out*;
350. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV22275, bukti P.I dan P.II-71g, copy dari *print out*;
351. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV22275, bukti P.I dan P.II-71h, copy dari *print out*;
352. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV22275, bukti P.I dan P.II-71i, copy dari *print out*;
353. Invoice nomor INV22567 dengan tagihan Royalty Fee Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 September 2019, bukti P.I dan P.II-72a, sesuai dengan aslinya;
354. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV22567 dengan tagihan Royalty Fee Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 September 2019, bukti P.I dan P.II-72b, sesuai dengan aslinya;
355. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV22567 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-72c, sesuai dengan aslinya;
356. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV22567 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-72d, sesuai dengan aslinya;
357. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV22567, bukti P.I dan P.II-72e, copy dari *print out*;
358. Bukti Penerimaan Negara INV22567, bukti P.I dan P.II-72f, copy dari *print out*;
359. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV22567, bukti P.I dan P.II-72g, copy dari *print out*;
360. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV22567, bukti P.I dan P.II-72h, copy dari *print out*;
361. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Salinan BPN INV22567, bukti P.I dan P.II-72i, copy dari *print out*;
362. Invoice nomor INV22641 dengan tagihan Royalty Fee September 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2019, bukti P.I dan P.II-73a, sesuai dengan aslinya;

Hal. 188 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV22641 dengan tagihan Royalty Fee S eptember 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Oktober 2019, bukti P.I dan P.II-73b, sesuai dengan aslinya;
364. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV22641 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-73c, sesuai dengan aslinya;
365. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV22641 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-73d, sesuai dengan aslinya;
366. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV22641, bukti P.I dan P.II-73e, copy dari *print out*;
367. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV22641, bukti P.I dan P.II-73f, copy dari *print out*;
368. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV22641 WP: PT. Talkindo Selaksa Anu gerah, bukti P.I dan P.II-73g, copy dari *print out*;
369. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV22641 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-73h, copy dari *print out*;
370. Invoice nomor INV22806 dengan tagihan Royalty Fee Oktober 2019 sejumlah R p. 1.500.000.000,- tanggal 5 November 2019, bukti P.I dan P.II-74a, copy dari copy;
371. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV22806 dengan tagihan Royalty Fee O ktober 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 November 2019, bukti P.I dan P.II-74b, sesuai dengan aslinya;
372. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV22806 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-74c, sesuai dengan aslinya;
373. Bukti pembayaran pemotongan pajak INV22806 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-74d, sesuai dengan aslinya;
374. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV22806, bukti P.I dan P.II-74e, copy dari *print out*;
375. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV22806, bukti P.I dan P.II-74f, copy dari *print out*;
376. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV22806 WP: PT. Talkindo Selaksa Anu gerah, bukti P.I dan P.II-74g, copy dari *print out*;
377. Bukti penerimaan negara bukan pajak INV22806 WP: Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-74h, copy dari *print out*;
378. Invoice nomor INV22957 dengan tagihan Royalty Fee November 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2019, bukti P.I dan P.II-75a, copy dari copy;

Hal. 189 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV22957 dengan tagihan Royalty Fee November 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Desember 2019, bukti P.I dan P.II-75b, sesuai dengan aslinya;
380. Bukti pembayaran atas PPh Royalty INV22957, bukti P.I dan P.II-75c, sesuai dengan aslinya;
381. Bukti pembayaran atas PPh Royalty INV22957, bukti P.I dan P.II-75d, sesuai dengan aslinya;
382. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 INV22957, bukti P.I dan P.II-75e, copy dari *print out*;
383. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV22957, bukti P.I dan P.II-75f, copy dari *print out*;
384. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-75g, copy dari *print out*;
385. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-75h, copy dari *print out*;
386. Invoice nomor INV23197 dengan tagihan Royalty Fee Desember 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Januari 2020, bukti P.I dan P.II-76a, copy dari copy;
387. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV23197 dengan tagihan Royalty Fee Desember 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Januari 2020, bukti P.I dan P.II-76b, sesuai dengan aslinya;
388. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV23917 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-76c, sesuai dengan aslinya;
389. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV23917 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-76d, sesuai dengan aslinya;
390. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV23917, bukti P.I dan P.II-76e, copy dari *print out*;
391. Bukti Penerimaan Negara INV23917, bukti P.I dan P.II-76f, copy dari *print out*;
392. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV23917, bukti P.I dan P.II-76g, copy dari *print out*;
393. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV23917, bukti P.I dan P.II-76h, copy dari *print out*;
394. Invoice nomor INV23251 dengan tagihan Royalty Fee Januari 2020 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 Februari 2020, bukti P.I dan P.II-77a, copy dari copy;

Hal. 190 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV23251 dengan tagihan Royalty Fee Januari 2020 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 5 Februari 2020, bukti P.I dan P.II-77b, sesuai dengan aslinya;
396. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV23251 sejumlah Rp. 1.159.020.910, bukti P.I dan P.II-77c, sesuai dengan aslinya;
397. Bukti pembayaran pemotongan PPh Pasal 26 INV23251 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-77d, sesuai dengan aslinya;
398. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV23251, bukti P.I dan P.II-77e, copy dari *print out*;
399. Kode Billing Pembayaran Penerimaan INV23251 sejumlah Rp Rp. 204.545.454, bukti P.I dan P.II-77f, copy dari *print out*;
400. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV23251 sejumlah Rp 136.363.636, bukti P.I dan P.II-77g, copy dari *print out*;
401. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV23251 sejumlah Rp. 204.545.454, bukti P.I dan P.II-77h, copy dari *print out*;
402. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV23251 sejumlah Rp 136.363.636, bukti P.I dan P.II-77i, copy dari *print out*;
403. Invoice nomor INV23467 dengan tagihan Royalty Fee Februari 2020 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2020, bukti P.I dan P.II-78a, copy dari copy;
404. Terjemahan tersumpah Invoice nomor INV23467 dengan tagihan Royalty Fee Februari 2020 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Maret 2020, bukti P.I dan P.II-78b, sesuai dengan aslinya;
405. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV23467 sejumlah SGD 35.365,15 atau Rp. 386.365.533,45, bukti P.I dan P.II-78c, sesuai dengan aslinya;
406. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV23467 sejumlah SGD 35.309,75 atau Rp. 386.361.286,00, bukti P.I dan P.II-78d, sesuai dengan aslinya;
407. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV23467 sejumlah SGD 36.068,50 atau Rp. 386.364.635,00, bukti P.I dan P.II-78e, sesuai dengan aslinya;
408. Bukti pembayaran atas pajak INV23467 sejumlah Rp. 340.909.090,00, bukti P.I dan P.II-78f, sesuai dengan aslinya;
409. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV23467, bukti P.I dan P.II-78g, copy dari *print out*;
410. Kode Billing Pembayaran Penerimaan INV23467 sejumlah Rp Rp. 204.545.454, bukti P.I dan P.II-78h, copy dari *print out*;
411. Kode Billing Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak INV23467 sejumlah Rp 136.363.636, bukti P.I dan P.II-78i, copy dari copy;

Hal. 191 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV23467 sejumlah Rp Rp. 204.54 5.454 atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-78j, copy dari *print out*;
413. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV23467 sejumlah Rp 136.363.636 atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-78k, copy dari *print out*;
414. Invoice nomor INV23468 dengan tagihan Royalty Fee Maret 2020 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 April 2020, bukti P.I dan P.II-79a, copy dari copy;
415. Terjemahan tersumpah atas Invoice nomor INV23468 dengan tagihan Royalty Fee Maret 2020 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 April 2020, bukti P.I dan P.II-79b, sesuai dengan aslinya;
416. Bukti pembayaran atas pajak INV23467 sejumlah Rp. 340.909.090, bukti P.I dan P.II-79c, sesuai dengan aslinya;
417. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV23467 sejumlah SGD 36,367.13, bukti P.I dan P.II-79d, sesuai dengan aslinya;
418. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV23467 sejumlah SGD 36,391.11, bukti P.I dan P.II-79e, sesuai dengan aslinya;
419. Bukti pembayaran atas biaya royalty INV23467 sejumlah SGD 36,560.06, bukti P.I dan P.II-79f, sesuai dengan aslinya;
420. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 INV23467, bukti P.I dan P.II-79g, copy dari copy;
421. Kode Billing atas INV23467 sejumlah Rp. 204.545.454, bukti P.I dan P.II-79h, copy dari copy;
422. Kode Billing atas INV23467 sejumlah Rp. 136.363.636, bukti P.I dan P.II-79i, copy dari copy;
423. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV23251 atas nama PT. Talkindo Selaksa Anugrah, bukti P.I dan P.II-79j, copy dari copy;
424. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak INV23251 atas nama Breadtalk Pte Ltd, bukti P.I dan P.II-79k, copy dari copy;
425. Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2005, bukti P.I dan P.II-80, sesuai dengan aslinya;
426. WhatsApp Chat tertanggal 26 April 2021, bukti P.I dan P.II-81, copy dari *print out*;
427. Terjemahan tersumpah WhatsApp Chat tertanggal 26 April 2021, bukti P.I dan P.II-82, sesuai dengan aslinya;
428. Transkrip Percakapan antara Kusdianto Soewarno dengan George Quek (juga dikenal sebagai Josh) selaku Direktur Utama Breadtalk Pte Ltd tanggal 14 April 2021, bukti P.I dan P.II-83, copy dari *print out*;

Hal. 192 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Terjemahan tersumpah Transkrip Percakapan tanggal 14 April 2021, bukti P.I dan P.II-84, sesuai dengan aslinya;
430. Akta No. 38 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat oleh Notaris Iwan Halimy, S.H., M. H., bukti P.I dan P.II-85, sesuai dengan aslinya;
431. Akta No. 32 tanggal 27 Juli 2013 dibuat oleh Notaris PPAT Judha Hartono, S.H., bukti P.I dan P.II-86, sesuai dengan aslinya;
432. Profile Perusahaan PT. Mako Anugerah Kreasindo, bukti P.I dan P.II-87, copy dari *print out*;
433. News Release dengan judul artikel "BreadTalk to Launch J.Co Donuts & Coffee Brand in Singapore" tanggal 17 Desember 2007, bukti P.I dan P.II-88, copy dari *print out*;
434. Terjemahan resmi News Release BreadTalk Launch J.Co, bukti P.I dan P.II-89, sesuai dengan aslinya;
435. Pengumuman surat kabar "The Sundaytimes" dengan judul artikel "Much a –dough about nut– thing" edisi tanggal 10 Februari 2008, bukti P.I dan P.II-90, copy dari copy;
436. Terjemahan resmi The Sundaytimes edisi tanggal 10 Februari 2008, bukti P.I dan P.II-91, sesuai dengan aslinya;
437. Affidavit Saksi Fakta/*Conveyed by Witness* Yeo Choon Kheng tanggal 16 Mei 2023, bukti P.I dan P.II-92, copy dari *print out*;
438. *Screenshot* Profile LinkedIn Yeo Choon Kheng, bukti P.I dan P.II-93, copy dari *print out*;
439. Terjemahan resmi Profile LinkedIn Yeo Choon Kheng, bukti P.I dan P.II-94, sesuai dengan aslinya;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan seorang ahli bernama **Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, S.H., M.H.**, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan disumpah, keterangan ahli tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999;
- Bahwa setelah perkara diputuskan diketemukan bukti yang bersifat menentukan, itu persyatan dalam huruf b, kemudian huruf c menyatakan keputusan diambil

Hal. 193 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dan itu untuk dijadikan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah limitatif berdasarkan baik a atau b atau c (Pasal 70 UU AAPS) limitatif tidak bisa dipergunakan alasan lain selain a, b, atau c atau bisa dua-duanya;

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 70 UU AAPS, memang ditentukan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dipelrukan suatu putusan pengadilan, namun tidak disebutkan putusan tersebut adalah putusan pidana atau apa. Jadi untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase bisa diajukan gugatan dan itu juga baru dapat dilaksanakan sepanjang terpenuhi ketentuannya, alasan pembatalannya apa. Sepanjang terpenuhi sebagaimana yang ditentukan Pasal 70 UU AAPS, bisa a, b, c, dan sebagainya, alasan-alasan itulah yang diuraikan;
- Bahwa untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase haru berbentuk permohonan, tapi tidak diperlukan suatu perkara pidana ataupun putusan perkara pidana;
- Bahwa yang dinamakan dokumen bersifat menentukan adalah dokumen yang sangat penting dalam perkara tersebut/sengketa tersebut yang menentukan sebetulnya;
- Bahwa dokumen pengalihan termasuk dengan dokumen yang menentukan karena disitu sudah ada peralihan dari pemilik merek semula kepada pihak ketiga lainnya misalnya kalau merek itu ada pemberi merek dan penerima hak merek, tentunya juga harus diberitahukan bahwa yang saya miliki ini sudah saya alihkan kepada pihak ketiga lainnya, tetapi padahal perjanjian antara pemilik merek dan penerima merek itu sudah ada kesepakatan sebelumnya, bahwa kalau ada peralihan hak merek kepada pihak ketiga, penerima merek ini perlu diberitahukan lebih dahulu. Tentunya harus memberitahukan, apalagi kalau dalam kasus ini hubungan hukum penerima merek dan pemberi merek sudah berlangsung selama 20 tahun lebih, sehingga seharusnya diberitahukan karena kalau diberitahukan itu tidak akan merugikan bagi pemberi merek. Kalau tidak diberitahukan kemungkinan ada hal-hal yang perlu disembunyikan dan sebagainya, dan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU AAPS;
- Bahwa meskipun pengalihan tersebut dilakukan dalam satu grup, wajib diberitahukan karena meskipun termasuk satu grup, tapi badan hukumnya berbeda, badan hukum yang semula a sudah dialihkan kepada b. Seharusnya penerima harus diberitahu, bahwa kepemilikan saya sudah saya jual atau pokoknya sudah beralih. Itu harusnya diberitahukan, kalau itikad baik. Apalagi hubungannya sudah berpuluh-puluh tahun. Jadinya harusnya dengan itikad baik

*Hal. 194 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus diberitahukan, karena tidak merugikan juga dengan pemberitahuan tersebut;

- Bahwa walaupun pengalihan merek tersebut sudah didaftarkan di DJKI, sebaiknya tetap diberitahukan, apalagi kerjasama sudah berlangsung bertahun-tahun. Apalagi kalau di dalam perjanjian sudah ditentukan, kalau ada peralihan hak atas merek akan diberitahukan secara tertulis. Jadi seharusnya diberitahukan, dengan diberitahukan juga tidak ada kerugian, tidak dapat langsung diajukan gugatan untuk dibatalkan, oleh karena itu mengapa tidak diberitahukan? Walaupun sudah dipublikasikan dan publik bisa melihatnya sendiri, tetapi harusnya tidak bisa beralasan seperti itu kalau beritikad baik, apalagi antara pemilik merek dan penerima merek adanya di negara yang berbeda, belum tentu apa yang dipublikasi di Indonesia otomatis masuk, oleh karena itu tidak ada salahnya diberitahukan;
- Bahwa tidak diberitahukannya pengalihan merek bisa menjadi alasan untuk permohonan pembatalan arbitrase;
- Bahwa dalam UU AAPS tidak mendefinisikan tipu muslihat itu apa, tapi secara umum ahli berpendapat itu adalah suatu rekayasa untuk kepentingan pihak yang merekayasa itu;
- Bahwa terkait dengan ilustrasi peralihan merek, hal tersebut masuk ke dalam kualifikasi tipu muslihat karena tidak diberitahukan sudah dialihkan, karena kemungkinan ada hal-hal lain yang tidak ingin diketahui oleh pihak lawan;
- Bahwa terkait dengan ilustrasi peralihan merek berarti telah terjadi peralihan yang menyebabkan suatu hak kepemilikan beralih sehingga yang seharusnya mengajukan gugatan adalah pemilik baru bukan pemilik lama dan hal tersebut masuk ke dalam alasan pembatalan putusan arbitrase, yakni tipu muslihat;
- Bahwa dalam hal terdapat amandemen yang telah disepakati para pihak namun amandemen tersebut tidak diakui maka hal tersebut dengan itikad buruk dan dapat menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase.
- Bahwa dalam hal ada suatu perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan lainnya seorang direktur tidak dapat dibebankan untuk mengganti kerugian perusahaan dalam hal perusahaan mengalami kerugian, dan seorang direktur hanya dapat ditarik sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa apabila seorang saksi fakta dalam proses arbitrase harus menerangkan yang seharusnya diketahui, dimana saksi fakta seharusnya mengetahui dan terlibat langsung, namun dalam hal saksi tidak terlibat atau hanya mendengar dari pihak lain maka termasuk ke dalam alasan pembatalan;
- Bahwa apabila kalau sudah ada ketentuan perundang-undangan yang digunakan

*Hal. 195 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perjanjian Bahasa Indonesia tetapi tetap diputuskan tidak bisa digunakan dan yang digunakan perjanjian Bahasa Inggris, berarti dapat menjadi suatu alasan pembatalan karena sudah disepakati yang digunakan adalah yang Bahasa Indonesia;

- Bahwa dalam suatu perkara, pemberi kuasa dapat menunjuk lebih dari satu kuasa karena tidak ada larangan untuk menunjuk lebih dari satu kuasa hukum, terkait dengan Pasal 1816 KUH Perdata tidak perlu ada penggantian karena harus ada pencabutan dan harus diberitahu terkait pencabutan kuasa tersebut;
- Bahwa terkait dengan siapa yang mendalilkan ia harus membuktikan, tentu harus dibuktikan;
- Bahwa terkait dengan diikutsertakannya BANI/Arbiter sebagai pihak, ahli berpendapat memang harus diikutsertakan oleh karena BANI/Arbiter lah yang mengeluarkan putusan yang dimintakan pembatalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Pasal 1816 KUHPerdata, bukti T-1, sesuai dengan aslinya;
2. J. Satrio, S.H., dalam bukunya "Perwakilan dan Kuasa" halaman 186-187 Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Tahun 2018, bukti T-2, sesuai dengan aslinya;
3. Putusan Arbitrase Nomor : 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023, bukti T-3, sesuai salinan asli;
4. Bukti pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor : 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 di bawah Register Nomor : Akta Pendaftaran Nomor : 02/WASIT/ARBIT/2023/PN. Jkt.Br. tanggal 4 September 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bukti T-4, copy dari copy;
5. Pengalihan Hak Merek Nomor : HKI.4.HI.06.04.10059/2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bukti T-5, sesuai dengan aslinya;
6. Intra-Group Intellectual Property Licence Agreement (Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Antar Group) antara BTG Vault, Pte, Ltd, dengan Breadtalk, Pte, Ltd, bukti T-6, copy dari *print out*;
7. Terjemahan Intra-Group Intellectual Property Licence Agreement (Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Antar Group) antara BTG Vault, Pte, Ltd, dengan Breadtalk, Pte, Ltd, bukti T-7, sesuai dengan aslinya;
8. Jawaban PT. Talkindo Selaksa Anugrah tanggal 17 Februari 2023 pada saat Pemeriksaan Arbitrase, bukti T-8, sesuai dengan aslinya;
9. Duplik PT. Talkindo Selaksa Anugrah tanggal 3 April 2023 pada saat Pemeriksaan Arbitrase, bukti T-9, sesuai dengan aslinya;

Hal. 196 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akta Bukti PT. Talkindo Selaksa Anugrah tanggal 9 Mei 2023 pada saat Pemeriksaan Arbitrase, bukti T-10, sesuai dengan aslinya;
  11. Akta Bukti Tambahan PT. Talkindo Selaksa Anugrah tanggal 23 Juni 2023 pada saat Pemeriksaan Arbitrase, bukti T-11, sesuai dengan aslinya;
  12. Akta Bukti Tambahan Kedua PT. Talkindo Selaksa Anugrah tanggal 26 Juni 2023 pada saat Pemeriksaan Arbitrase, bukti T-12, sesuai dengan aslinya;
  13. Jawaban Kusdianto Soewarno tanggal 17 Februari 2023 pada saat Pemeriksaan Arbitrase, bukti T-13, sesuai dengan aslinya;
  14. Duplik Kusdianto Soewarno tanggal 3 April 2023 pada saat Pemeriksaan Arbitrase, bukti T-14, sesuai dengan aslinya 4;
  15. Akta Bukti Kusdianto Soewarno tanggal 9 Mei 2023 pada saat Pemeriksaan Arbitrase, bukti T-15, copy dari copy;
  16. Akta Bukti Tambahan Kusdianto Soewarno tanggal 23 Juni 2023 pada saat Pemeriksaan Arbitrase, bukti T-16, copy dari copy;
  17. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 11 Maret 2015, bukti T-17, copy dari *print out*;
  18. Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015, bukti T-18, copy dari *print out*;
  19. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arb/2020 tanggal 12 Mei 2020, bukti T-19, copy dari *print out*;
  20. Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2010 Dalam Perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010, bukti T-20, copy dari *print out*;
  21. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 dalam Perkara Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, bukti T-21, copy dari *print out*;
- bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Termohon telah pula mengajukan seorang ahli bernama **Prof. Dr. ABDUL RACHMAD BUDIONO, S.H., M.H.**, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan disumpah, keterangan ahli tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa arbitrase diperiksa secara cepat maka dibatasi waktunya dan seterusnya. Lalu kemudian ketika Undang-undang Arbitrase menyatakan sudah final and binding, kita semua tau itu. Maka mereka berpikir pengadilan saja tingkat pertama, banding, kasasi masih ada PK. Kenapa untuk Arbitrase dipotong dan beberapa waktu harus selesai maka dibuatlah Pasal 70 UU AAPS. Dengan

*Hal. 197 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang dibatasi, pembatasannya ada di Pasal 70 ditambah penjelasan. Sayangnya penjelasannya dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Di dalam Penjelasan harus dengan Putusan Pengadilan. Kata MK itukan ada kata di duga, kalau wajib ada putusan artinya tidak sinkron, maka penjelasannya dibatalkan;

- Bahwa berdasarkan cara berpikir Para Advokat Indonesia, ketika perkaranya di arbitrase kalah dan segera menghadapi eksekusi atau apapun itu, maka caranya cuma satu Pembatalan Putusan Arbitrase, makanya banyak perkara arbitrase sekarang diajukan pembatalan, mereka lupa bahwa sesungguhnya hal tersebut sangat dibatasi. Pola yang dianut oleh Pasal 70 itu jelas sekali, jika ada Putusan Arbitrase ternyata kemudian ada sesuatu dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu, ini sudah jelas, kalau tidak ada tidak bisa dibatalkan. Kemudian yang kedua sudah ada Putusan Arbitrase kemudian timbul suatu peristiwa apapun, yang menentukan bahwa ternyata ada dokumen yang disembunyikan. Yang ketiga, ini yang sering digunakan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase, yaitu tipu muslihat;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu ada pesulap merah bertikai dengan seorang dukun di Jawa Timur, katanya dia bisa membuka tabir yang dirahasiakan dukun itu, sehingga menurutnya itu hanya tipu muslihat saja. Bagaimana kamu tidak sakit ini ada orang yang buat tenggorokan kamu ada apinya, diambil sesuatu seolah-olah ada api. Sesungguhnya itu trik saja tipu muslihat. Jadi pengamatan saya tipu muslihat harus perbuatan, tidak bisa cukup dengan konsep-konsep. Dengan demikian Pasal 70 membatasi sekali orang mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase.
- Bahwa sesuai filsafat pembentuk Undang-undang ini termasuk membatasi, karena kalau pembatalan supaya cepat, tidak bisa tidak;
- Bahwa menyembunyikan itu suatu perbuatan agar tidak tampak terhadap pihak lain, dengan sengaja supaya tidak diketahui pihak lain, dan strategi itu sangat dihormati, tidak jadi masalah;
- Bahwa niat adalah Bahasa Indonesia yang termasuk kata kerja aktif, maka menyembunyikan harus perbuatan aktif, tidak mungkin orang dikatakan menyembunyikan sementara dia maksudnya tidak ingin menampilkan, jadi tidak ada menyembunyikan dengan cara lain;
- Bahwa ahli mengumpamakan handphone yang dibuat tampak seperti berlapis emas, padahal tidak, kemudian ahli jual kepada seharga 2 milyar misalnya, gara-gara dianggap dilapisi email, kemudian dibeli orang, ternyata sampai di rumah hanya handphone biasa yang harganya 10 juta misalnya. Perbuatan ini namanya

Hal. 198 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, jadi perbuatan tipu muslihat itu harus perbuatan nyata, bukan hanya konsep saja;

- Bahwa salah satu fungsi Mahkamah Agung adalah membuat ketentuan perundang-undangan lewat Yurisprudensi. Kita semua menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi *framework* yang sudah diletakan oleh Undang-Undang Arbitrase adalah Pasal 70, jangan ditinggalkan. Meskipun sudah tidak ada lagi keharusan untuk adanya Putusan Pengadilan tetapi kalau menghendaki supaya pembatalan harus dengan Putusan Pengadilan juga tidak apa karena tidak ada yang dirugikan. Setidak-tidaknya pesannya adalah kalau nanti Para Hakim memutuskan Pembatalan Putusan Arbitrase tidak berdasarkan Putusan Pengadilan maka harus berdasarkan hal yang tidak terbantahkan lagi. Misalnya, ahli adalah Dosen Universitas Brawijaya, maka tidak dapat dibantah ahli adalah Dosen Universitas Brawijaya. Pesan kuatnya seperti itu. Jangan dibuka selebar-lebarnya, nantikan rohnya arbitrase tidak ada. Rohnya orang datang ke arbitrase adalah cepat, rahasia, tetapi yang murah itu menjadi tidak ada. Kiranya diketahui dari putusan-putusan terkait Pembatalan Putusan Arbitrase yang sudah ada, walaupun sudah ada Putusan MK, tetap Mahkamah Agung memutuskan menolak Permohonan tersebut;
- Bahwa cara Mahkamah Agung adalah mengingatkan sistem hukum Indonesia yang diajukan itu harus sangat berhati-hati, setidaknya dengan putusan pengadilan;
- Bahwa yang mau dipersoalkan karena sesuatu yang sama dengan Putusan Pengadilan. Jangan juga dibuat gampang, yang fair saja. Soal perkara itu wajar, tetapi jangan kemudian Putusan Arbitrase ditempatkan sebagai putusan yang gampang dibatalkan. Arbitrase itu kan sesuatu yang diakui manfaatnya, jangan mudah dibatalkan, itu pesan yang ingin disampaikan Mahkamah Agung, makanya diperlukan Putusan Pengadilan;
- Bahwa dengan demikian maka berhati-hatilah dalam memutuskan Pembatalan Putusan Arbitrase. Pesan kuatnya tadi disampaikan kenapa Mahkamah Agung masih menggunakan Putusan Pengadilan sebagai landasan, artinya itu pesan kuat kepada Para Hakim supaya sangat berhati-hati kalau memutus Pembatalan Putusan Arbitrase. Sama dengan ketentuan Mahkamah Agung, ketika Para Hakim memutus Perkara Perceraian yang verstek harus hati-hati, jangan nanti akal-akalan akibatnya begitu Putus Perceraian kawin lagi, punya anak, anaknya itu akan menjadi masalah. Maka supaya tidak terjadi masalah maka pesan Mahkamah Agung harus kita hormati;

Hal. 199 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dilarang untuk dipertimbangkan kembali, karena nanti menjadi pemeriksaan ulangan, bukan pembatalan Putusan Arbitrase, jadinya seperti Banding Arbitrase. Makanya sesuatu yang sudah dipertimbangkan korelasi hukumnya oleh Majelis Arbitrase jangan diperiksa lagi oleh Hakim dalam Perkara Pembatalan;
- Bahwa kalau sampai terjadi apa yang sudah dipertimbangkan kemudian dipertimbangkan kembali, nanti semua-semua diajukan Pembatalan Putusan Arbitrase, maka perdagangan jadi susah;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama pasti ada pasal yang melindungi pihak tertentu, ada pasal yang melindungi pihak lain, pasal yang melindungi kepentingan Pemberi Waralaba. Kalau Pemberi Waralaba dapat fasilitas A di Indonesia, jangan kasih B lagi, nanti tidak laku kuenya, maka tidak boleh. Biasanya tidak banyak pasal-pasal yang membatasi perbuatan Pemberi Waralaba, contohnya misalkan Pemberi Waralabanya orang ini, maka tidak mungkin Penerima Waralaba melarang Pemberi Waralaba kawin lagi. Apa hubungannya Pemberian Waralaba dengan perkawinan? Maka sesungguhnya ketika secara limitatif dibatasi maka tidak ada masalah perbuatan Pemberi Waralaba. Karena yang sering terjadinya orang itu mengajukan menjadi Penerima Waralaba, jarang Pemberi Waralaba datang kemana-mana, yang terjadi itu Penerima Waralaba mengajukan diri. Sehingga semuanya terletak pada Pemberi Waralaba, itu adalah hal yang wajar, di dunia manapun pasti seperti itu;
- Bahwa secara logis, perbuatan mengalihkan merek saja tidak dilarang, bagaimana logikanya tidak memberitahukan dikatakan dilarang? Perbuatannya tidak dilarang, tidak memberitahukan itu merupakan perbuatan dilarang bagaimana?
- Bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ini yang lebih penting kalau perkara wanprestasi tidak bayar, pengalihan merek tidak ada hubungannya dengan tidak membayar. Kalau yang dipersoalkan dalam wanprestasi itu pengalihan merek, karena pengalihan itu penting bagi Penerima Waralaba, maka itu menjadi masalah, tetapi kalau wanprestasinya mengenai tidak membayar, apa hubungannya dialihkan merek dengan tidak dialihkan?
- Bahwa kalau sudut pandang dari situ tidak menjadi masalah tetapi ahli mencontohkan kalau wanprestasinya itu berkaitan dengan tidak bayar utang, maka tidak ada kaitannya dengan peralihan merek, tetapi kalau peralihan merek itu menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka itu menjadi masalah;
- Bahwa KFC itu produk yang terpenting adalah ayam goreng disertai bumbu dan lain-lain, tetapi tidak setiap ayam digoreng adalah KFC, membangun KFC

Hal. 200 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun itu hanya ayam, perlu waktu puluhan tahun di Amerika Serikat, maka itu ada orang datang untuk memasarkan KFC di Indonesia, ya sudah. Kamu tidak usah mempersoalkan aku ini ahli warisnya KFC nomor berapa. Itu adalah pasal yang wajar di dalam Perjanjian Waralaba, dalam rangka melindungi kepentingan Pemberi Waralaba. Silahkan dicek pasti hampir semua pasal sejenis ada dengan ragam bentuk pasalnya. Untuk apa? Supaya jangan Penerima Waralaba ketika ditagih untuk bayar *royalty* atau apapun namanya, dijawab ini bukan punya saudara. Inikan berbicara dulu saudara memohon-mohon memasarkan KFC di Indonesia, sekarang saudara mempersoalkan merek dan sebagainya, subjek hak atau bukan, maka dia melindungi dirinya seperti itu dan seperti itu hampir selalu ada dalam Perjanjian Waralaba. Ketika suatu pihak mohon kepada pihak lain;

- Bahwa pasal mengenai peralihan merek itu harus kita hormati, di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia saja, pasal-pasal dalam Perjanjian Waralaba pasti ada pasal sejenis itu;
- Bahwa misalnya orang yang tidak punya uang, pengen punya uang, maka orang itu ke bank, kira-kira yang membuat syarat utang piutang bank atau yang mau meminjam? Pasti bank! Bunganya sekian, syaratnya ini, orang yang yang perlu uang itu harus ikut aturan bank atau kalau tidak mau ya cari bank lain kalau begitu. Maka yang menentukan syarat-syarat untuk melindungi diri sendiri ya bank dan itu suatu kewajiban. Pemberi Waralaba yang sudah membangun bisnis ini selama puluhan tahun, kalau mau ikut memasarkan ya ikut aturannya;
- Bahwa di arbitrasepun tidak boleh karena adanya pasal itu kan? Apalagi sekarang di perkara yang membatalkan Putusan Arbitrase;
- Bahwa Putusan Arbitrase yang saudara bacakan sudah sangat jelas, konsep-konsep yang sudah diputuskan oleh Arbiter ketika itu dimintakan sebagai alasan di pembatalan harus dikesampingkan, artinya apa sesungguhnya itu logis, Undang-Undang Arbitrase sudah mengatur Pasal 70 dengan Penjelasan sebelum dibatalkan oleh MK, kalau formulanya kita ikuti, tidak dibacapun pasti akan ditolak ketika alasannya menggunakan alasan ketika Arbiter salah, tidak bisa;
- Bahwa Hakim Pengadilan tidak boleh mengoreksi Putusan Arbiter dalam Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase;
- Bahwa perhatikan kata menentukan, artinya tidak semua bukti itu menentukan. Misalnya ahli menggugat seseorang untuk membayar utang kepada ahli. Ketika pembuktian, ahli mengajukan bukti yang membuktikan orang itu punya utang kepada ahli. Soal dia itu siapa, rumah di mana dan seterusnya itu menjadi bukti sekunder yang paling menentukan itu bahwa orang itu punya utang kepada ahli

*Hal. 201 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan utangnya ahli tagih. Jadi tidak semua bukti yang kemudian tidak perlu diajukan dikatakan menyembunyikan, karena tidak menentukan. Tindakan itu kemerdekaan

seseorang untuk mengatur bukti mana yang mau ditampilkan;

- Bahwa unsur disembunyikan dan menentukan, disembunyikan tetapi tidak menentukan, ya biarkan saja. Sebaliknya tidak disembunyikan tetapi menentukan, ya tidak apa-apa. Jadi unsur disembunyikan dan menentukan itu penting, dan itu unsur kumulatif;
- Bahwa harus dipertimbangkan antara perlindungan untuk Pemohon dan Termohon dalam Perkara Pembatalan itu. Bahwa kalau ada pihak yang merasa betul-betul tercederai dalam Putusan Arbitrase dan dia punya alasan yang kuat untuk membatalkan maka harus dihormati. Nah ketika pemeriksaan Perkara Arbitrase dibatasi waktu selama 6 (enam) bulan, nah serangkaian dengan 6 (enam) bulan ini dalam Perkara Pembatalan maka Undang-undang hanya memberi waktu 1 (satu) bulan. Tetapi alasannya begini kenapa Penjelasan Pasal 70 bisa mengelola proses perkara pemalsuan, kalau hanya waktu 30 (tiga puluh) hari? Tidak mungkin! Maka Penjelasannya dinyatakan tidak mengikat. Penjelasannya, Pasalnya masih hidup. Oleh karena itu *framework*, pola kerja Pasal 70 harus diikuti, coba dibaca lagi. Putusan didasarkan pada dokumen palsu atau dinyatakan palsu. Kedua setelah putusan ditemukan dokumen disembunyikan dan bersifat menentukan. Yang ketiga ada tipu muslihat. Jangan seperti ketika Penjelasan dihapus oleh MK orang bersuka ria, oleh karena itu setiap putusan kita batalkan saja, bukan begitu, ada Pasal 70 yang masih hidup. Begitu formulanya. Nah kalau sekedar disembunyikan tetapi bukan yang menentukan, maka tidak dapat digunakan. Jadi harus satu kombinasi, disembunyikan dan menentukan;
- Bahwa seperti contohnya begini, ada sewa menyewa terlebih dahulu baru ada jual beli, maka si penyewa yang sudah membayar sewa rumah selama sepuluh tahun, walaupun ada jual beli, maka si penyewa tetap punya hak menyewa selama 10 tahun;
- Bahwa Perjanjian Waralaba tidak bisa disamakan dengan Perjanjian yang lain karena dia spesifik. Orang membeli rumah asal punya uang gampang. Tapi tidak setiap orang punya uang bisa membangun perusahaan-perusahaan, punya waralabanya. Maka Perjanjian yang melindungi kepentingan Pemberi Waralaba harus dilaksanakan. Itu tidak sama dengan Perjanjian Jual Beli yang tadi dicontohkan oleh Kuasa Para Pemohon;

Hal. 202 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam setiap Perjanjian Waralaba ada perlindungan bahwa Pemberi Waralaba tidak bisa diganggu gugat dalam hal-hal tertentu. Dia menjual saham, dan seterusnya itu sebenarnya urusan Pemberi Waralaba yang semestinya urusan Pemberi Waralaba. Berdasarkan hal itu jangan dipersoalkan. Seperti yang ahli contohkan, kalau seseorang kawin lagi masa harus lapor Penerima Waralaba? Nah bagaimana kalau peralihan itu tidak dilaporkan? Itu menyangkut kepentingan yang melindungi Pemberi Waralaba, harus dihormati;
- Bahwa ahli hanya ingin menyatakan bahwa Perjanjian Waralaba memberikan perlindungan hukum kepada Pemberi Waralaba apapun bentuknya. Janganlah Pemberi Waralaba yang sudah memberikan waralabanya diperlakukan tidak fair;
- Bahwa orang berbisnis perlu relasi, perlu kepercayaan. Pemohon yang mewakili satu subyek yang mana butuh permintaan dengan segala proposalnya, lantas kenapa sudah ada putusan yang *final and binding* tidak dilaksanakan saja? Oleh karena itu sebaiknya para pelaku bisnis ketika sudah menandatangani perjanjian dan sudah dipilih arbitrase, ketika sudah memutuskan A ya diikuti saja. Kalau di Amerika, perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati Putusan Arbitrase dan memperpanjang cerita, malah akan menjadi masalah bisnis;
- Bahwa Perjanjian Waralaba dengan Perjanjian Merek adalah hal yang sangat berbeda;
- Bahwa apabila anda mendapat jaringan barang-barang yang dimiliki seseorang, ya tidak usah meributkan orang itu lagi, kenapa harus diributkan?
- Bahwa yang perlu dilihat hanya klausula Perjanjian Waralabanya saja. Contohnya ahli wajib lapor Rektor ketika ahli diminta menjadi ahli di Jakarta. Misal sidangnya ditunda, ahli tidak jadi ke Jakarta, kenapa ahli harus lapor ke Rektor?
- Bahwa kebebasan pengalihan merek itu untuk melindungi Pemberi Waralaba;
- Bahwa merek bisa dilihat dimana-mana, bukan rahasia umum lagi, bisa lihat di Kementerian Hukum dan HAM, jadi apa masalahnya?
- Bahwa ahli konsekuen dengan jawabannya, bahwa tipu muslihat itu harus perbuatan, bukan konsep-konsep, dan jangan menyatakan wanprestasi sebagai tipu muslihat;
- Bahwa kalau pertanyaan terbuka ketika ada pihak yang tidak melakukan substansi perjanjian, maka dia wanprestasi. Tetapi apakah itu adalah perbuatan tipu muslihat? Jawaban ahli tidak. Nanti semua perkara wanprestasi dinyatakan tipu muslihat;
- Bahwa pada intinya kalau tidak melaksanakan isi perjanjian itu wanprestasi, bukan tipu muslihat;

Hal. 203 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya,  
Para Turut Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Perjanjian Waralaba tertanggal 14 Februari 2003, bukti TT-1, copy dari copy;
2. Putusan Arbitrase BANI No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 08 Agustus 2023, bukti TT-2, copy dari copy;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (vide Pasal 11, Pasal 60, Pasal 62 ayat (4), Pasal 70, Pasal 34), bukti TT-3A, sesuai dengan aslinya;
4. Pasal 1918 KUHPdata, bukti TT-3B, sesuai dengan aslinya;
5. Peraturan Prosedur BANI 2022 (vide Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 31), bukti TT-3C, sesuai dengan aslinya;
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Pasal 24 ayat (6), bukti TT-4, copy dari copy;
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2016, bukti TT-5A, copy dari copy;
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim Tanggal 27 Oktober 2020, bukti TT-5B, copy dari copy;
9. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021, bukti TT-5C, copy dari copy;
10. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017, bukti TT-6, copy dari copy;
11. Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014, bukti TT-7A, copy dari copy;
12. Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014, bukti TT-7B, copy dari copy;
13. Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015, bukti TT-7D, copy dari copy;
14. Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015, bukti TT-7E, copy dari copy;
15. Putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010, bukti TT-7F, copy dari copy;
16. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017, bukti TT-8A, copy dari copy;
17. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017, bukti TT-8B, copy dari copy;

Hal. 204 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017, bukti TT-8C, copy dari copy;
19. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019, bukti TT-9, copy dari copy;
20. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 tanggal 9 Agustus 2022, bukti TT-10A, copy dari copy;
21. Putusan Mahkamah Agung RI No. 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tanggal 12 Mei 2020, bukti TT-10B, copy dari copy;
22. Putusan Mahkamah Agung RI No. 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 tanggal 14 April 2022, bukti TT-10C, copy dari copy;
23. Daftar Bukti Para Termohon Arbitrase dalam Perkara Arbitrase BANI No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 08 Agustus 2023, bukti TT-11A, copy dari copy;
24. Daftar Bukti Pemohon dalam Perkara Arbitrase BANI No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 08 Agustus 2023, bukti TT-11B, copy dari copy;
25. Berita Acara Verifikasi Bukti dalam Perkara Arbitrase BANI No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 08 Agustus 2023 yang dilakukan di hadapan Sekretaris Majelis, bukti TT-11C, copy dari copy;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Turut Termohon dalam persidangan telah menyatakan bahwa terhadap bukti TT-7C yang ada dalam daftar bukti Para Turut Termohon tidak jadi diajukan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Turut Termohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan saksi ataupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Para Pemohon, Termohon dan Para Turut Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

Hal. 205 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai : *Legalitas* kuasa Hukum Para Pemohon, dimana menurut Termohon, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M., dan kawan-kawan pada tanggal 6 September 2023 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 September 2023, kemudian Kuasa Hukum tersebut mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* yang didaftarkan pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama tanggal 23 Januari 2024, diketahui ada Kuasa Hukum Para Pemohon yang menyampaikan kepada Majelis Hakim dan Termohon serta Para Turut Termohon sebagai Kuasa Hukum Tambahan, yaitu Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, dimana Pemohon I memberikan kuasa pada tanggal 4 September 2023, sedangkan Pemohon II memberikan kuasa pada tanggal 1 September 2023, dan kedua surat kuasa tersebut kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 1816 KUH Perdata, maka paling tidak pada saat sidang pertama tanggal 23 Januari 2024 Kuasa Hukum Para Pemohon yang lama sudah berakhir kuasanya, karena sudah dicabut kuasanya oleh Para Pemohon secara diam-diam;

Menimbang, bahwa Pasal 1816 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut : *"Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut"*, namun yang perlu diperhatikan dari ketentuan pasal tersebut adalah ada atau tidaknya kehendak dari si pemberi kuasa *in casu* Para Pemohon, untuk melakukan pencabutan kuasa dari Kuasa Hukumnya yang lama;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, pencabutan kuasa secara diam-diam (menurut Undang-undang/By Law) tidak dapat dilakukan Para Pemohon dikarenakan kuasa yang diberikan Para Pemohon kepada Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M., dan kawan-kawan pada tanggal 6 September 2023 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 September 2023, telah digunakan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut untuk mengajukan

*Hal. 206 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang didaftarkan pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencabutan kuasa terhadap Kuasa Hukum yang kuasanya telah digunakan untuk mendaftarkan perkara di pengadilan, tentunya tidak bisa dilakukan secara diam-diam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1816 KUH Perdata, karena ada pihak-pihak yang harus diberitahukan oleh si pemberi kuasa dan/atau kuasanya yang baru, dan harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1814 KUH Perdata yang mengatur bahwa : ***“Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu”***;

Menimbang, bahwa pada saat Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan hadir di persidangan tanggal 23 Januari 2024, ternyata Reinhard S. C. Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan memperkenalkan diri sebagai Kuasa Hukum tambahan dari Para Pemohon, dan bukan sebagai Kuasa Hukum yang baru dari Para Pemohon, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini ternyata Termohon juga tidak dapat membuktikan bahwa memang Para Pemohon selaku pemberi kuasa, berkehendak mengganti Kuasa Hukumnya yang lama, selain itu Kuasa Hukum Para Pemohon yang lama, yaitu Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M., dan kawan-kawan tidak pernah menyatakan keberatan adanya penambahan kuasa oleh Para Pemohon. sehingga dengan demikian eksepsi dari Termohon tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Turut Termohon juga telah mengajukan eksepsi mengenai :

- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Para Turut Termohon dalam eksepsi *obscuur libel* yang diajukannya, menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo* karena dengan memilih Peraturan Prosedur BANI sebagai Hukum Acara Penyelesaian Sengketa, maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan Putusan BANI tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 23 ayat (13) dan (14) Perjanjian Waralaba tertanggal 14 Februari 2003 menerangkan bahwa dalam hal terjadi sengketa atas pelaksanaan Perjanjian Waralaba, para pihak sepakat untuk menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa, bukan berarti Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo*, karena terhadap putusan arbitrase dapat diajukan pembatalannya

Hal. 207 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak dalam perkara arbitrase tersebut, dan hak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut dilindungi oleh Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS) yang menyatakan : *“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU AAPS sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon ternyata memiliki *legal standing* untuk mengajukan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Para Turut Termohon tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *error in persona*, Para Turut Termohon telah menggunakan 2 (dua) dalil, yaitu :

- Sesuai dengan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Badan Arbitrase Nasional (BANI) atau Majelis Arbitrase BANI seharusnya tidak dijadikan pihak dalam Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase;
- Para Pemohon telah salah dalam menempatkan BANI/Majelis Arbitrase di dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI sebagai Para Turut Termohon sehingga mengakibatkan permohonan cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam dalil yang pertama, Para Turut Termohon menyatakan bahwa dalam Pasal 24 ayat (6) PERMA No. 3 tahun 2023 menyebutkan : *“Dalam hal diajukannya permohonan pembatalan putusan Arbitrase/Arbitrase Syariah, Arbiter dan/atau Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah bukan merupakan pihak”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada awal Putusan *a quo*, ternyata Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase tertanggal 21 September 2023 yang diajukan oleh Para Pemohon, telah didaftarkan oleh Para Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 September 2023, sedangkan PERMA No. 3 tahun 2023 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2023;

Hal. 208 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan berlaku pada saat pengundangan, dalam artian setiap norma yang terkandung dalam peraturan, baik itu memerintahkan maupun melarang atau jenis lainnya, baru berlaku mulai dari saat peraturan tersebut diundangkan;

Menimbang, bahwa walaupun pemberlakuan surut atau sering disebut dengan asas retroaktif suatu peraturan perundang-undangan diperbolehkan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang hendak diberlakukan surut tersebut harus memuat status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada dalam tenggang waktu antara tanggal berlaku surut dan tanggal berlakunya peraturan tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memberikan “*kepastian hukum*” dalam tenggang waktu tersebut agar adanya kejelasan tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum dengan adanya berlaku surut dalam peraturan dengan penempatan norma tersebut dalam pasal atau bab “*Ketentuan Peralihan*”;

Menimbang, bahwa “*Ketentuan Peralihan*” dalam PERMA No. 3 tahun 2023 diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut : “*Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini semua peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung terkait Arbitrase dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini*”;

Menimbang, bahwa ternyata Ketentuan Peralihan dalam Pasal 30 PERMA No. 3 tahun 2023 tidak mengatur mengenai pemberlakuan asas retroaktif, sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 24 ayat (6) PERMA No. 3 tahun 2023 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa penempatan Badan Arbitrase Nasional (BANI) atau Majelis Arbitrase BANI sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* telah menyebabkan *error in persona* dalam Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Para Pemohon, sehingga dalil eksepsi terkait hal tersebut yang diajukan oleh Para Turut Termohon tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya yang kedua, Para Turut Termohon menyatakan bahwa Majelis Arbitrase/BANI merupakan pihak yang menerbitkan Putusan BANI, maka keputusan Para Pemohon untuk mendudukkan Majelis Arbitrase/BANI selaku Para Turut Termohon yang “*cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim*” jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Majelis Arbitrase/BANI selaku penerbit Putusan BANI wajib mempertahankan kepentingan hukumnya agar putusan tersebut tidak dibatalkan, sehingga tidak mungkin BANI hanya diam saja dan mematuhi putusan hakim tanpa melakukan upaya hukum, terlebih lagi obyek dalam upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah produk hukum yang dihasilkan

Hal. 209 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Arbitrase/BANI, sehingga seharusnya Para Pemohon mendudukan BANI sebagai Termohon/Para Termohon, bukan sebagai Para Turut Termohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase adalah suatu upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan adanya suatu putusan arbitrase, dimana pihak yang dikalahkan dalam perkara arbitrase tersebut adalah pihak yang dihukum untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang dimenangkan dalam perkara arbitrase tersebut, dan biasanya pihak yang dikalahkan dalam sengketa arbitrase tersebutlah yang mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa penarikan lembaga arbitrase dan/atau Majelis Arbiter dalam Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase sebelum adanya PERMA No. 3 tahun 2023 dapat dibenarkan dan diterima, hal ini terbukti dari banyaknya perkara sebelum adanya PERMA No. 3 tahun 2023 yang mengikutsertakan atau menarik Majelis Arbitrase/BANI, baik sebagai Termohon ataupun sebagai Turut Termohon, antara lain :

- Perkara Nomor : 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel, yang mendudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Turut Termohon;
- Perkara Nomor : 145/Pdt.Sus-Arb/2017/PN.Smr, yang mendudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Termohon I;
- Perkara Nomor : 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, yang mendudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Turut Termohon II;

Sehingga tindakan Para Pemohon dalam perkara *a quo* yang mendudukan Majelis Arbitrase/BANI sebagai Para Turut Termohon tidak menyebabkan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Para Pemohon mengandung cacat formil *error in persona*, dan dalil eksepsi terkait hal tersebut yang diajukan oleh Para Turut Termohon tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Para Turut Termohon;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan cermat permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa yang menjadi perselisihan hukum para pihak adalah : *Permohonan Pembatalan Putusan dalam Perkara Nomor : 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 yang diajukan oleh Para Pemohon, karena menurut Para Pemohon telah dipenuhi*

Hal. 210 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alasan sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, baik Termohon maupun Para Turut Termohon mendalilkan bantahannya terkait alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam penjelasan Pasal 70 tersebut menyatakan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Turut Termohon menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 yang menyatakan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70, hal ini berarti bahwa ketiga alasan dalam Pasal 70 UU AAPS merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai delik pidana, dimana hanya peradilan pidana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis, dugaan atau *apriori*;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dalam memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, haruslah dibaca dengan lebih teliti pertimbangan dalam putusan tersebut, khususnya pada halaman 73 sampai dengan halaman 75 pada bagian pertimbangan [3.18] sampai dengan [3.20], yang untuk lengkapnya Majelis Hakim akan kutip sebagai berikut :

[3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, bahwa pasal *a quo* di dalamnya mengandung norma, pada pokoknya, bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan manakala ada dugaan mengenai terjadinya salah satu atau beberapa alasan tertentu sebagaimana telah diuraikan di atas. Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah kata "*diduga*" dalam Pasal 70 UU 30/1999 yang dalam Penjelasan mempergunakan frasa "*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*". Kata "*diduga*" menurut Mahkamah memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan *apriori*. Adapun frasa "*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*" yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum

*Hal. 211 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahkan apabila syarat tersebut memang harus demikian seharusnya ditambah *“yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, sehingga seharusnya selengkap-lengkapnya menjadi *“harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Menurut hukum akan menjadi masalah bila putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Frasa *“harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”* merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan *apriori*, karena telah diverifikasi melalui proses pembuktian. Jadi, menurut hukum pengetahuan tersebut telah dibuktikan, sehingga bersifat *posteriori*. Hanya oleh karena a putusan tersebut adalah putusan pengadilan yang didasarkan pada proses verifikasi oleh pengadilan pula maka mesti tersedia upaya hukum dan oleh karena itu putusan tersebut mestinya harus sudah final. Menurut Mahkamah Penjelasan tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat *apriori* dari pemohon sedangkan dalam Penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat *posteriori*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon bahwa penjelasan tersebut menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa, dengan adanya penjelasan dimaksud apakah pasal tersebut menjadi multi tafsir sebagaimana didalilkan para Pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Menurut Mahkamah, pasal tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan. *Yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut. Paling tidak multi tafsirnya adalah, (i) bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) bahwa alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan.* Dengan perkataan lain, apakah sebelum mengajukan permohonan pembatalan, pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut ke pengadilan untuk memperoleh putusan dan dengan alasan yang telah diputuskan pengadilan tersebut menjadikan syarat untuk pengajuan pembatalan. Atau, syarat alasan

Hal. 212 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih menjadi dugaan pemohon tersebut harus dibuktikan dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan. Dua tafsir terhadap penjelasan tersebut jelas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, manakala tafsir yang pertama yang dipergunakan, berarti pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu yang tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat sebagaimana dimaksud, antara lain, dalam Pasal 71 UU 30/1999 yang menyatakan, "*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*". Apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat dipenuhi;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, **menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Basuki Rekso Wibowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI bersifat *erga omnes*, artinya putusan tersebut berlaku bagi semua pihak tanpa kecuali, termasuk bagi kalangan hakim di bawah Mahkamah Agung (MA), hal ini sejalan dengan pendapat Fitra Arsil, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang memaparkan bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 yang menyatakan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, haruslah dipatuhi semua pihak tanpa kecuali, demi tercapainya prinsip keadilan yang menjadi tujuan hukum;

Menimbang, bahwa kepatuhan dalam menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.PSt. tanggal 19 Mei 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arb/2021 tanggal 15 Maret

Hal. 213 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang dalam pertimbangannya menyatakan : *"Pertimbangan Hakim pada perkara a quo sangat logis karena judex facti tidak mungkin dapat memenuhi jangka waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apa bila harus didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa jauh sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, sudah ada beberapa putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyebabkan suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diperiksa melalui fase-fase pemeriksaan – *inclusif fase pembuktian yang memerlukan waktu lama* (vide Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 2 Juli 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Para Pemohon didasari dugaan Para Pemohon yang bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan *apriori*, akan tetapi Para Pemohon tidak terikat kepada Penjelasan Pasal 70 UU AAPS, namun demikian Para Pemohon wajib membuktikannya dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan : *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, dengan kewajiban pembuktian lebih dahulu dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.I dan P.II-1 adalah Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 yang menjadi obyek sengketa antara para pihak dalam perkara *a quo* dan putusan arbitrase yang dimintakan pembatalannya oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap putusan arbitrase tersebut di atas, telah didaftarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 4 September 2023 sebagaimana bukti P.I dan P.II-2 yang berupa Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor 02/WASIT/ARBIT/2023/PN.Jkt.Brt, sehingga pendaftaran putusan arbitrase sebagaimana bukti P.I dan P.II-1 tersebut di atas masih dalam tenggang waktu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU AAPS yang berbunyi sebagai berikut : *"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase*

Hal. 214 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”;*

Menimbang, bahwa Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 telah didaftarkan oleh Para Pemohon pada tanggal 25 September 2023, sehingga pendaftaran permohonan pembatalan Para Pemohon juga masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 UU AAPS yang berbunyi sebagai berikut : *“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”;*

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah pernah diajukan dan dipertimbangkan dalam Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023, serta bukan menjadi obyek Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Para Pemohon, demi singkatnya putusan dalam perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa walaupun Para Turut Termohon dalam Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 (vide bukti P.I dan P.II-1) telah menyatakan bahwa *Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Inggris lah yang sah, sedangkan versi Bahasa Indonesia Perjanjian Waralaba tanggal 14 Februari 2003 yang telah dilegalisasi oleh Sarina Sihombing, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, hanyalah terjemahan dari *Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Inggris (vide bukti P.I dan P.II-10a) yang digunakan semata-mata untuk memenuhi syarat administrasi guna melakukan pendaftaran usaha waralaba ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Para Turut Termohon untuk menggunakan Pasal 1343 KUH Perdata untuk penafsiran yang berbeda terhadap bukti P.I dan P.II-10a yang berupa Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 Bilingual (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) yang telah dilegalisasi oleh Sarina Sihombing, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa selain menggunakan ketentuan Pasal 1343 KUH Perdata, Majelis Hakim juga akan menggunakan ketentuan Pasal 1346 KUH Perdata yang

*Hal. 215 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : *"Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.I dan P.II-10a, baik *Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Inggris maupun Perjanjian Waralaba tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Indonesia, keduanya ditandatangani oleh pihak BreadTalk, Pte, Ltd, dan pihak PT. Talkindo Selaksa Anugrah, sehingga Majelis Hakim berketetapan bahwa perjanjian versi Bahasa Inggris ataupun perjanjian versi Bahasa Indonesia yang diajukan Para Pemohon sebagai bukti P.I dan P.II-10a adalah perjanjian sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa melihat dari bukti P.I dan P.II-10a yang berupa Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 Bilingual (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) yang telah dilegalisasi oleh Sarina Sihombing, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, terlihat bahwa pihak PT. Talkindo Selaksa Anugrah menandatangani perjanjian versi Bahasa Inggris dan perjanjian versi Bahasa Indonesia tersebut di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang artinya jelas bahwa bukti P.I dan P.II-10a tersebut di atas dibuat di Indonesia, maka ketentuan Pasal 1346 KUH Perdata dapat diterapkan untuk mempertimbangkan Perjanjian Waralaba tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Indonesia sebagai suatu perjanjian yang sah, bukan hanya sebagai terjemahan perjanjian versi Bahasa Inggris;

Menimbang, bahwa diberlakukannya Perjanjian Waralaba tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Indonesia sebagai suatu perjanjian yang sah oleh Majelis Hakim, tidak lepas dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba yang berbunyi sebagai berikut : ***"Perjanjian Waralaba dibuat dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia"***;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon adalah mengenai pengalihan hak pemegang merek dari BreadTalk, Pte, Ltd, kepada BTG Vault, Pte, Ltd, dimana menurut Para Pemohon peralihan hak merek tersebut melanggar ketentuan dalam ketentuan 20.3 *Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Inggris maupun Perjanjian Waralaba tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Indonesia, dimana ketentuan tersebut dalam versi Bahasa Indonesia menyatakan : ***"Pemberi Waralaba dapat dengan bebas mengalihkan seluruh atau bagian dari Perjanjian ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Waralaba mengenai pengalihan tersebut dalam jangka waktu empat belas (14) hari"*** (vide bukti P.I dan P.II-10a);

Hal. 216 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Termohon, peralihan merek tersebut adalah mekanisme internal dalam satu grup perusahaan dan bukan peralihan kepada pihak lain di luar grup perusahaannya, selain itu peralihan merek dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian hasilnya dapat diakses semua pihak termasuk oleh Para Pemohon (data publik) sehingga tidak ada yang disembunyikan dari Para Pemohon, dan untuk membuktikan bahwa peralihan merek tersebut adalah kepada perusahaan yang masih dalam satu grup, Termohon mendalilkan kesamaan alamat antara perusahaan BreadTalk, Pte, Ltd, dan BTG Vault, Pte, Ltd, yang sama-sama beralamat di 30 Tai Seng Street, #09-01, BreadTalk IHQ, Singapore 534013, akan tetapi Termohon tetap tidak mengajukan perjanjian pengalihan merek BreadTalk dari BreadTalk, Pte, Ltd, ke BTG Vault, Pte, Ltd;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih jauh gedung yang beralamat di 30 Tai Seng Street, #09-01, BreadTalk IHQ, Singapore 534013 melalui website [www.breadtalkihq.com](http://www.breadtalkihq.com), ternyata gedung yang berada pada alamat tersebut berfungsi juga sebagai pusat perbelanjaan dan perkantoran, dimana gedung tersebut memang diperuntukan sebagai perkantoran berbasis komunitas, dan juga sebagai pusat perbelanjaan untuk pemenuhan gaya hidup dan berdasarkan kunjungan Majelis Hakim ke website [www.breadtalkihq.com](http://www.breadtalkihq.com), sudah banyak perusahaan lain yang ada di gedung tersebut, sehingga walaupun BreadTalk, Pte, Ltd, dan BTG Vault, Pte, Ltd, berkedudukan hukum pada alamat yang sama, belum tentu keduanya masih dalam satu grup perusahaan yang sama, ditambah lagi berdasarkan bukti P.I dan P.II-11 yang berupa Profil BreadTalk, Pte, Ltd, berikut terjemahannya sebagaimana bukti P.I dan P.II-12, dan bukti P.I dan P.II-13 yang berupa Profile BTG Vault, Pte, Ltd, berikut terjemahannya sebagaimana bukti P.I dan P.II-14, ternyata BreadTalk, Pte, Ltd, dan BTG Vault, Pte, Ltd, merupakan entitas badan hukum yang berbeda, sehingga dalil Termohon terkait hal ini haruslah ditolak, karena tidak beralasan;

Hal. 217 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan 20.3 *Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Inggris maupun Perjanjian Waralaba tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Indonesia (vide bukti P.I dan P.II-10a), tidak disebutkan pengecualian kewajiban dari pemilik waralaba untuk tidak memberitahukan pengalihan merek apabila dilakukan dalam satu grup perusahaan, yang berarti pemberitahuan secara tertulis kepada penerima waralaba adalah suatu kewajiban bagi pemilik waralaba terkait adanya pengalihan merek, terlepas merek tersebut dialihkan kepada perusahaan yang masih satu grup, dan ternyata Termohon sepanjang pemeriksaan perkara ini hanya mendalilkan bahwa peralihan tersebut merupakan data publik yang dapat diakses siapapun, namun tentunya para pihak dalam perkara *a quo*, khususnya Para Pemohon dan Para Turut Termohon tidak akan mencari tahu mengenai perkembangan merek BreadTalk apabila tidak ada perkara *a*

Hal. 218 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo*, terbukti bahwa selama ini Pemohon I tidak pernah mempermasalahkan peralihan merek dari BreadTalk, Pte, Ltd, kepada BTG Vault, Pte, Ltd, padahal peralihan tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan tertulis kepada Pemohon I, sehingga walaupun peralihan merek tersebut merupakan data publik yang dapat diakses siapapun, tetapi tidak semua orang akan melihatnya;

Menimbang, bahwa walaupun menurut ahli yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa tidak melaksanakan isi perjanjian itu adalah wanprestasi, bukan tipu muslihat, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan 20.3 *Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Inggris maupun Perjanjian Waralaba tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Indonesia (vide bukti P.I dan P.II-10a), bukan hanya merupakan suatu perbuatan wanprestasi saja dari Termohon, akan tetapi adanya suatu perbuatan tipu muslihat dari Termohon dalam upaya menutupi adanya kepentingan tertentu terkait peralihan merek tersebut, selain itu juga dalam upaya mengaburkan kedudukan hukum dari BreadTalk, Pte, Ltd, sebagai Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa perbuatan Termohon tersebut dapat dijadikan salah satu alasan dalam membatalkan Putusan Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 (vide bukti P.I dan P.II-1), dimana terbukti dengan ditutupinya peralihan merek dari BreadTalk, Pte, Ltd, kepada BTG Vault, Pte, Ltd, oleh Termohon dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, telah menyebabkan Para Turut Termohon memberikan pertimbangan yang tidak sesuai ketentuan hukum dalam Putusan Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 (vide bukti P.I dan P.II-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa tindakan Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen dan fakta mengenai peralihan merek dari BreadTalk, Pte, Ltd, kepada BTG Vault, Pte, Ltd, merupakan suatu tindakan tipu muslihat dari Termohon *in casu* Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, dan terbukti pula bahwa Para Pemohon baru mengetahui dan menemukan dokumen atau bukti terkait peralihan merek dari BreadTalk, Pte, Ltd, kepada BTG Vault, Pte, Ltd, setelah adanya Putusan Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 (vide bukti P.I dan P.II-1), dan terkait penemuan dokumen tersebut tidak perlu dilakukan sumpah di Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut benar-benar ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan BANI layaknya *novum* dalam upaya hukum Peninjauan Kembali, karena tidak ada ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 70 UU AAPS

*Hal. 219 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dalam penjelasan Pasal 70, cukup dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, khususnya Putusan Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 (vide bukti P.I dan P.II-1), dimana dalam putusan tersebut tidak ada satupun pihak berperkara yang membahas mengenai adanya peralihan merek dari BreadTalk, Pte, Ltd, kepada BTG Vault, Pte, Ltd, dan bukti-bukti terkait peralihan merek yang ditemukan oleh Para Pemohon hanya sebatas *screenshot* dari website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual sebagaimana bukti-bukti di bawah ini :

- *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 30, yang sejak 28 Mei 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BreadTalk Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan D002002005851, bukti P.I dan P.II-17a;
- *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 30, yang sejak 28 Mei 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BreadTalk Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan D002002005854, bukti P.I dan P.II-17b;
- *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 43, yang sejak 27 Maret 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BreadTalk Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan J002002005853, bukti P.I dan P.II-18a;
- *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 43, yang sejak 27 Maret 2012 telah berakhir masa pelindungannya dan dimiliki oleh BreadTalk Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan J002002005852, bukti P.I dan P.II-18b;
- *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 30, yang sejak 28 Mei 2012 mendapat perlindungan merek dan terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan R002012007876, bukti P.I dan P.II-19;
- *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 43 yang sejak 27 Maret 2012 mendapat perlindungan merek dan terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan R002012004746, bukti P.I dan P.II-20a;
- *Screenshot* PDKI merek "BreadTalk" di kelas 43 yang sejak 27 Maret 2012 mendapat perlindungan merek dan terdaftar dengan nama pemilik BTG Vault Pte, Ltd, dengan Nomor Permohonan R002012004747, bukti P.I dan P.II-20b;

Dimana bukti-bukti tersebut di atas diyakini oleh Majelis Hakim belum diketahui atau ditemukan oleh Para Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, karena apabila Para Pemohon sudah mengetahuinya pasti sudah diajukan oleh Para Pemohon, karena pengetahuan mengenai peralihan merek tersebut tentunya akan menguntungkan pihak Para Pemohon *in casu* Para Termohon dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022;

Hal. 220 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya terbukti bahwa Termohon sudah memiliki dokumen-dokumen resmi terkait pengalihan merek dari BreadTalk, Pte, Ltd, kepada BTG Vault, Pte, Ltd, sebelum adanya Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, dimana bukti-bukti tersebut terdiri dari :

- Pengalihan Hak Merek Nomor : HKI.4.HI.06.04.10059/2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bukti T-5;
- Intra-Group Intellectual Property Licence Agreement (Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Antar Group) antara BTG Vault, Pte, Ltd, dengan BreadTalk, Pte, Ltd, bukti T-6;
- Terjemahan Intra-Group Intellectual Property Licence Agreement (Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Antar Group) antara BTG Vault, Pte, Ltd, dengan BreadTalk, Pte, Ltd, bukti T-7;

Dan ternyata ketiga bukti surat sebagaimana tersebut di atas tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh Termohon *in casu* Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, sehingga ketiga dokumen tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai dokumen bersifat menentukan yang disembunyikan;

Menimbang, bahwa terkait ada atau tidaknya amandemen terhadap perhitungan biaya royalti dimana terhitung sejak Juni 2016, yang menurut Para Turut Termohon telah diberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar dimana belum pernah terjadi suatu addendum yang sah berdasarkan Perjanjian Waralaba, termasuk diantaranya, mengenai penerapan kewajiban *royalty* Pemohon I kepada Termohon tertuang dalam halaman 192 s.d. 194 Putusan BANI, ternyata setelah Majelis Hakim mencermati halaman 192 s.d. 194 Putusan Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 (vide bukti P.I dan P.II-1), apa yang dipertimbangkan oleh Para Turut Termohon terkait jawaban Termohon I dalam Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 *in casu* Pemohon I *a quo* khususnya angka 44 halaman 17 jawaban dan rekonvensi Termohon I dalam Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 *in casu* Pemohon I *a quo*, ternyata telah salah memaknai apa yang dimaksud oleh Pemohon I dalam jawabannya pada Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, karena yang dimaksud oleh Pemohon I pada angka 44 halaman 17 jawaban dan rekonvensi dalam Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, yang sedang dinegosiasikan adalah terkait kewajiban Pembayaran Royalty tahun 2021 dan tahun 2022, sedangkan terhadap kewajiban Pembayaran Royalty bulan Mei 2020 sampai dengan Desember 2020, menurut Pemohon I *in casu* Termohon I dalam Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, telah dihapuskan oleh Termohon *in casu* Pemohon dalam Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, berdasarkan pertemuan di kediaman George Queck pada tanggal 19 Maret 2021;

Hal. 221 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terkait bukti P.I dan P.II-29 yang berupa Surat Re: *Amendment to Franchise Agreement* dated 14 February 2003 between BreadTalk Pte, Ltd ("*Franchisor*") and PT. Talkindo Selaksa Anugrah ("*Franchisee*") tanggal 20 April 2016, secara jelas dalam surat tersebut dikatakan oleh Termohon "***Both the Franchisor and Franchisee agreed on the following :.....***", yang artinya dalam surat tersebut sudah mengandung persetujuan, baik oleh Pemohon I *in casu* PT. Talkindo Selaksa Anugrah maupun oleh Termohon *in casu* BreadTalk Pte, Ltd, dimana kalimat tersebut harus dipandang sebagai sebuah persetujuan amandemen atau addendum yang sah atas Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 (vide bukti P.I dan P.II-10a), dan terbukti sejak adanya surat tertanggal 20 April 2016 tersebut tidak pernah ada keberatan atau teguran dari Termohon terkait pembayaran-pembayaran royalty yang dilakukan oleh Pemohon I sebagaimana bukti P.I dan P.II-34a sampai dengan bukti P.I dan P.II-79k;

Menimbang, bahwa Termohon baru menguraikan keberatannya terhadap pembayaran-pembayaran royalty yang dilakukan oleh Pemohon I berdasarkan Surat Amandment tertanggal 20 April 2016 (vide bukti P.I dan P.II-29) pada saat mengajukan perkara arbitrase ke BANI dalam Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, dan hal ini juga menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk tipu muslihat dari Termohon, karena apabila sejak awal Termohon keberatan dengan pembayaran-pembayaran royalty yang dilakukan oleh Pemohon I berdasarkan Surat Amandment tertanggal 20 April 2016, harusnya Termohon telah menyatakan keberatannya sejak pembayaran royalty pertama berdasarkan Surat Amandment tertanggal 20 April 2016 dilakukan oleh Pemohon I pada tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat terkait pendirian PT. Mako Anugrah Kreasindo yang dihubungkan oleh Termohon dengan ketentuan non-kompetisi Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 khususnya ketentuan pada angka 21.1, perlu dilihat terlebih dahulu siapakah yang melakukan Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 apakah PT. Talkindo Selaksa Anugrah *in casu* Pemohon I yang saat itu diwakili oleh Pemohon II selaku Direktur Utama ataukah Pemohon II selaku pribadi, walaupun dalam ketentuan angka 8.5 huruf x Termohon menyatakan bahwa Pemohon II juga terlibat secara langsung dengan Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 walaupun sudah tidak menjadi Direktur Utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, khususnya Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 versi Bahasa Indonesia

Hal. 222 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya juga sudah Majelis Hakim menyatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak pembuatnya, ternyata dikatakan pada catatan pinggir ketentuan angka 8.5 huruf x sebagai berikut : *"Penunjukan wakil untuk menggantikan John ny Andrean untuk periode waktu lima tahun setelah ditandatanganinya perjanjian ini, harus dengan persetujuan Pemberi Waralaba"*, yang artinya Pemohon II bisa menunjuk penggantinya untuk periode 5 (lima) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 dengan persetujuan dari Termohon, dan terbukti selama ini Termohon tidak pernah keberatan saat Direktur Utama Pemohon I digantikan oleh Robert Suteja, sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas Pemohon II pada saat menandatangani Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 adalah selaku Direktur Utama PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Pemohon II tidak terikat ketentuan pada angka 21.1 Perjanjian Waralaba tersebut, karena Pemohon II bukanlah sebagai Penerima Waralaba atau *Franchisee*, dimana Penerima Waralaba atau *Franchisee* dalam Perjanjian Waralaba/ *Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 adalah P T. Talkindo Selaksa Anugrah, dimana kedudukan *franchisor* dan *franchisee* dipertegas lagi dalam bukti P.I dan P.II-10b yang berupa Terjemahan tersumpah Cover Perjanjian Waralaba/ *Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterlibatan Pemohon II dalam pendirian pendirian PT. Mako Anugrah Kreasindo, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidaklah melanggar ketentuan pada angka 21.1 Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 (vide bukti P.I dan P.II-10a), sehingga jelas bahwa PT. Mako Anugrah Kreasindo bukanlah anak perusahaan dari PT. Talkindo Selaksa Anugrah *in casu* Pemohon I karena ternyata PT. Talkindo Selaksa Anugrah terbukti tidak memiliki saham pada PT. Mako Anugrah Kreasindo sebagai mana bukti P.I dan P.II-87 yang berupa Profile Perusahaan PT. Mako Anugrah Kreasindo, karena yang dimaksud anak perusahaan atau yang juga dikenal dengan nama *subsidiary corporation* adalah suatu perusahaan yang mana mayoritas sahamnya (umumnya melebihi 50%) dimiliki oleh induk perusahaan, dan walaupun Pemohon II memiliki saham pada PT. Mako Anugrah Kreasindo dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah *in casu* Pemohon I baik langsung ataupun tidak langsung, bukan berarti PT. Mako Anugrah Kreasindo merupakan Perusahaan Grup/ Perusahaan Kelompok/*Group Company/ Concern* dari PT. Talkindo Selaksa Anugrah *in casu* Pemohon I, sedangkan kepemilikan saham Pemohon II pada kedua perusahaan, baik langsung ataupun tidak langsung, tidaklah melanggar ketentuan pada angka 21.1 Perjanjian Waralaba/ *Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 (vide bukti P.I

Hal. 223 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.II-10a), karena kedudukan Pemohon II bukan sebagai *franchisee* dalam Perjanjian Waralaba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada perkara *a quo*, Termohon mendalilkan BreadTalk, Pte, Ltd, dengan BTG Vault, Pte, Ltd, adalah satu grup perusahaan hanya dengan kesamaan alamat saja, sedangkan terhadap PT. Talkindo Selaksa Anugrah *in casu* Pemohon I dengan PT. Mako Anugrah Kreasindo yang jelas-jelas domisili hukumnya dan komposisi pemegang sahamnya berbeda telah dikatakan oleh Termohon maupun Para Turut Termohon sebagai satu grup perusahaan dalam Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai peralihan merek dari BreadTalk, Pte, Ltd, ke BTG Vault, Pte, Ltd, Termohon tidak pernah memperlihatkan dokumen-dokumen perjanjiannya, baik dalam Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 ataupun dalam perkara *a quo*, untuk membuktikan bahwa peralihan merek tersebut tidak akan mempengaruhi Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 (vide bukti P.I dan P.II-10a) yang sudah ada antara BreadTalk Pte, Ltd, dengan PT. Talkindo Selaksa Anugrah *in casu* Pemohon I, yang diajukan oleh Termohon dalam perkara *a quo* hanya berupa Intra-Group Intellectual Property Licence Agreement (Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Antar Group) antara BTG Vault, Pte, Ltd, dengan BreadTalk, Pte, Ltd (vide bukti T-6), dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian secara global dan tidak khusus terkait peralihan merek dari BreadTalk Pte, Ltd, ke BTG Vault, Pte, Ltd;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon *in casu* Pemohon dalam Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 yang mendorong opini bahwa ketentuan angka 21.1 Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 (vide bukti P.I dan P.II-10a) juga mengikat Pemohon II secara langsung dengan mendalilkan ketentuan angka 8.5 huruf x Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris tanpa menguraikan adanya catatan pinggir pada ketentuan angka 8.5 huruf x dalam Perjanjian Waralaba versi Bahasa Indonesia tentunya telah membuat Para Turut Termohon tidak mempertimbangkan catatan pinggir tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

- *News Release* dengan judul artikel "BreadTalk to Launch J.Co Donuts & Coffee Brand in Singapore" tanggal 17 Desember 2007, bukti P.I dan P.II-88;
- Terjemahan resmi *News Release* BreadTalk Launch J.Co, bukti P.I dan P.II-89;

Hal. 224 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman surat kabar "The Sundaytimes" dengan judul artikel "Much a –dough about nut– thing" edisi tanggal 10 Februari 2008, bukti P.I dan P.II-90;
- Terjemahan resmi The Sundaytimes edisi tanggal 10 Februari 2008, bukti P.I dan P.II-91;

Termohon *in casu* Pemohon dalam Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, ternyata memang tidak berkebaratan atas keterlibatan Pemohon II secara pribadi dalam membuat atau melakukan usaha yang serupa dengan BreadTalk, hal ini semakin membuktikan bahwa ketentuan angka 8.5 huruf x Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia hanyalah sebatas keterlibatan Pemohon II untuk membantu mengembangkan *brand* BreadTalk milik Termohon di Indonesia, karena nama Pemohon II yang sudah terkenal di Indonesia, dengan kata lain keterlibatan Pemohon II hanyalah sebatas *brand ambassador* dari BreadTalk di Indonesia, dan semakin menguatkan fakta bahwa ketentuan angka 21.1 Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 (vide bukti P.I dan P.II-10a) tidak mengikat Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait adanya Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2005 (vide bukti P.I dan P.II-80) dari Direktur Utama Pemohon I kepada Pemohon II, bukan berarti Pemohon II terikat secara langsung dengan Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 (vide bukti P.I dan P.II-10a) layaknya Pemohon I, akan tetapi kedudukan Pemohon II lebih sebagai *brand ambassador* dari BreadTalk di Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dalil jawaban Termohon dalam Pokok Perkara point III angka 5 yang menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki Surat *Royalti Consession Fee* tertanggal 28 April 2020 (vide bukti P.I dan P.II-21) dan mempertanyakan mengapa tidak para Pemohon saja yang mengajukannya, sesuai Prinsip Pembuktian dalam suatu perkara perdata (vide Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata), menurut hemat Majelis Hakim haruslah dikesampingkan, karena apabila Termohon menyatakan bahwa bukti berupa Surat *Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020 (vide bukti P.I dan P.II-21) merupakan bukti yang tidak dimiliki oleh Termohon, merupakan suatu keanehan karena bukti tersebut adalah bukti yang harusnya dimiliki oleh kedua belah pihak, khususnya oleh Termohon, karena bukti tersebut dikirim melalui email dengan menggunakan kop surat Termohon dan ditandatangani oleh Mr.Steven Yuen, CEO Bakery Division BreadTalk, Pte, Ltd, *in casu* Termohon, dan apabila Termohon menyatakan tidak memilikinya, apakah Termohon meragukan keaslian Surat *Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020 (vide bukti P.I dan P.II-21) milik para Pemohon? Dan apabila demikian, apakah

Hal. 225 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pernah mengajukan Laporan Polisi terkait keaslian bukti tersebut? Seharusnya untuk membantah bukti *Surat Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020 (vide bukti P.I dan P.II-21) berikut terjemahannya sebagaimana bukti P.I dan P.II-22 milik para Pemohon, Termohon mengajukan Mr. Steven Yuen sebagai saksi dalam perkara *a quo*, karena Mr. Steven Yuen lah yang menandatangani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon tidak dapat membuktikan bahwa *Surat Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020 (vide bukti P.I dan P.II-21) memang sudah dimiliki oleh para Pemohon sejak pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ ARB-BANI/2022, yang jelas bahwa *Surat Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020 (vide bukti P.I dan P.II-21) tidak pernah diajukan oleh para pihak berperkara dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan di atas, ternyata terbukti bahwa dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, ada dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan *in casu* Termohon dalam perkara *a quo*, dan penyembunyian dokumen tersebut tentunya merupakan bagian dari tipu muslihat dari Termohon dalam perkara *a quo in casu* Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022, antara lain dokumen-dokumen terkait peralihan merek dari BreadTalk, Pte, Ltd, ke BTG Vault, Pte, Ltd, dan *Surat Royalti Concession Fee* tertanggal 28 April 2020 (vide bukti P.I dan P.II-21);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 dalam perkara *a quo*, dimana terbukti tindakan Termohon *in casu* Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka sudah seharusnya Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 dibatalkan berikut segala akibat hukumnya (vide petitum Permohonan angka 2);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum angka 2, Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 sudah dinyatakan batal berikut segala akibat hukumnya, maka terhadap Putusan Arbitrase tersebut

Hal. 226 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dinyatakan lagi tidak memiliki kekuatan hukum, karena terhadap putusan yang sudah dibatalkan secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum lagi, sehingga terhadap petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU AAPS yang menjelaskan bahwa : *"Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase"*, dan melihat sengketa antara para Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi timbul akibat adanya Perjanjian Waralaba/*Franchise Agreement* tanggal 14 Februari 2003 (vide bukti P.I dan P.II-10a), dan juga sudah melibatkan pihak-pihak lain di luar perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 permohonan para Pemohon juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 sudah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka segala sesuatu yang terjadi terhadap Putusan Arbitrase tersebut justru harus dicatatkan dalam registernya, sehingga terhadap permintaan para Pemohon yang meminta agar Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 dicoret dari register pendaftarannya sebagaimana termuat dalam petitum angka 5 Permohonan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selain karena tidak memiliki relevansi terhadap perkara *a quo*, juga memiliki kesamaan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak lainnya dalam perkara ini serta sudah pernah diajukan dalam Perkara Arbitrase No. 45079/IX/ARB-BANI/2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana Permohonan para Pemohon telah dikabulkan untuk sebagian, maka Termohon adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

Hal. 227 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Para Turut Termohon;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa BANI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut kembali;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon dan Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.101.500.-(satu juta seratus satu ribu lima ratus rupiah)
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami : YUSWARDI,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dr.FLORENSANI SUSANA KENDENAN,S.H.,M.H., dan ESTHAR OKTAVI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu BAIK MUSTIKAWATI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr.FLORENSANI S KENDENAN,S.H. M.H.

YUSWARDI,S.H.

Hal. 228 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ESTHAR OKTAVI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BAIK MUSTIKAWATI,S.H.

Biaya-biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. PNBP Pertama	Rp. 20.000.-
3. Proses perkara	Rp..150.000.-
4. Panggilan	Rp. 150.000.-
5. Biaya Pengadaan	Rp. 731.000.-
6. Meterai.....	Rp. 10.000.-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
J u m l a h.....	Rp. .1.101.500.-(satu juta seratus satu ribu lima ratus rupiah)

Hal. 229 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.